

**KHITTAH DAN KHIDMAH**



مجلة البحوث القومية



**Kumpulan Tulisan Majma' Buhuts An-Nahdliyyah  
(Forum Kajian Ke-NU-an)**

KH. Hasyim Asy'ari | KH. Wahab Chasbullah  
KH. Wahid Hasyim | KH. Abdurrahman Wahid  
KH.MA Sahal Machfudl | KH. A. Mustofa Bisri  
KH. Habib Luthfi Bin Yahya | KH. Abdul Ghofur Maimoen  
M. Jadul Maula | Bisri Adib

# KHITTAH DAN KHIDMAH



**KH. Hasyim Asy'ari | KH. Wahab Chasbullah  
KH. Wahid Hasyim | KH. Abdurrahman Wahid  
KH.MA Sahal Machfudl | KH. A. Mustofa Bisri  
KH. Habib Luthfi Bin Yahya | KH. Abdul Ghofur Maimoen  
M. Jadul Maula | Bisri Adib**

## **Khittah dan Khidmah Nahdlatul Ulama**

© 2014, Majma' Buhuts An-Nahdliyah

xiv + 150; 16 cm x 24 cm

Editor: M. Bisri Adib Hattani

Tata Letak: M. Baihaqi Lathif

Perancang Sampul: Mursidi A.R.A

Hak Cipta Penerbitan oleh

Majma' Buhuts An-Nahdliyah (Forum Kajian Ke-NU-an)

Roudloh Al-Thohiriah Kajen Margoyoso Pati

email: [mbn\\_nahdliyyah@yahoo.com](mailto:mbn_nahdliyyah@yahoo.com)

Website: [nahdliyyah.org](http://nahdliyyah.org)

**TIDAK DIPERJUALBELIKAN**

رَبِّهِمْ صَالِحِينَ  
مِنَ الْعَالَمِينَ







***KH. A. Mustofa Bisri:***

## **DOA HARLAH NU KE 85 DI GBK JAKARTA 17 Juli 2011**

*Atas permintaan beberapa kawan, maka saya turunkan doaku  
yang aku panjatkan dalam acara Harlah NU ke 88 atau 85  
disini:*

**Alfaatihah...!**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي  
مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء  
كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم  
سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا



ومولانا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه

اجمعين،

اللهم يا الله لا اله الا انت يا رحمن يا رحيم يا

مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا

عزيز يا جبار يا متكبر...

(الى اخر الاسماء الحسنی)

Ya Allah ya Tuhan kami, kami memohon kepadaMu dengan menyebut nama-nama AgungMu sebagaimana Engkau perintahkan, maka kabulkanlah doa kami sebagaimana Engkau janjikan.

Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengampun; ampunilah kami hamba-hambaMu bangsa Indonesia ini. Ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa para pemimpin kami.

Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Benar; tunjukkanlah kami jalan yang benar dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk menapakinya dalam cahaya bimbinganMu.

Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pemurah; kembalikanlah rahmat dan kasih sayangMu kepada rakyat dan negeri kami Indonesia. Kembalikanlah akal sehat dan rasa kemanusiaan kepada kami dan pemimpin-pemimpin kami. Jangan biarkan nafsu, angkara, dan kepentingan sesaat menyeret kami kepada kerendahan kemanusiaan dan mencabik-cabik persaudaraan kebangsaan kami.

Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Perkasa, anugerahilah pemimpin-pemimpin kami kekuatan dan keberanian untuk



membela kepentingan kami, rakyat Indonesia, dalam sikap, tindakan, dan kerja nyata. Berilah mereka kekuatan dan keberanian untuk memimpin kami memerangi korupsi, radikalisme, dan hal-hal buruk lain yang menyusahkan bangsa dan rakyat kami.

Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Adil; anugerahilah kami dan pemimpin-pemimpin kami kekuatan lahir-batin, sehingga mampu berpikir dan berlaku adil tanpa terpengaruh oleh perasaan senang dan benci, tanpa terpengaruh oleh keremehtemahan kedudukan dan kepentingan. Mampu melihat kebenaran dan mengikutinya, mampu melihat kekeliruan dan menghindarinya.

Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Suci; sucikanlah batin kami dari kedengkian, kebencian, dan kotoran-kotoran hati lainnya.

Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Rahim; Belas-kasihilah rakyat kami dan berilah mereka kekuatan dan kesabaran. Mudahkanlah urusan-urusan mereka dan berikanlah kepada mereka rezki yang tidak membuat mereka serakah.

Ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Penyayang; jadikanlah Jam'iyah kami, NAHDLATUL ULAMA, sebagaimana mula-mula didirikan 85 tahun yang lalu, sebagai jam'iyah yang berkhidmah dan melayani umat, bangsa, dan Negara Indonesia. Jadikanlah NAHDLATUL ULAMA pelopor dalam menyiarkan Islam yang rahmatan lil'aalamiin dan meneladankan ajaran dan akhlak Rasulullah SAW. Jadikanlah NAHDLATUL ULAMA rahmat dan bukan beban bagi umat, bangsa dan Negara Indonesia. Anugerahilah kekuatan lahir-batin kepada para pemimpin dan pengurus NAHDLATUL ULAMA di semua jajaran untuk memikul AMANAT, mengurus dan tidak malah menjauhi



warga mereka. Bukalah mata hati dan pikiran mereka; agar mereka dapat berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai KHITTAH NAHDLATUL ULAMA. Anugerahilah mereka sikap qana'ah, tidak tamak dan mudah silau terhadap materi duniawi. Jangan biarkan kepentingan sesaat membelokkan mereka dari tujuan mulia Jam'iyah mereka: melayani umat, berkhidmah kepada bangsa dan Negara, demi mendapatkan ridhaMu.

ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

وقنا عذاب النار

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

وسلم والحمد لله رب العالمين

# DAFTAR ISI

## *KH. A. Mustofa Bisri:*

DOA HARLAH NU KE 85 DI GBK JAKARTA 17 JULI 2011 .....	v
Daftar Isi .....	ix
Kata Pengantar .....	xi

## **Bagian Satu**

### *KH. Wahab Chasbullah:*

SYIRKATUL 'INAN MURABATHOH NAHDLATUT TUJJAR .....	2
--	---

### *KH. Hasyim Asy'ari:*

MUKADDIMAH QANUN ASASIY JAM'IYYAH NAHDLATIL ULAMA .....	10
--	----

### *KH. Hasyim Asy'ari:*

EMPAT PULUH HADITS BERKENAAN DENGAN PENDIRIAN NAHDLATUL ULAMA .....	27
--	----

### *KH. Wahid Hasyim:*

MENYONGSONG TAHUN PROKLAMASI YANG KEDELAPAN .....	34
--	----

KHITTAH NU KEPUTUSAN MUKTAMAR XXVII NU NO 02/MNU-27/1984 .....	41
---	----

PEDOMAN BERPOLITIK WARGA NU Muktamar NU XVIII di Krapyak Yogyakarta tahun 1989 .....	51
---	----

*Sajak A. Mustofa Bisri*

KAU INI BAGAIMANA ATAWA AKU HARUS BAGAIMANA .....	53
--	----

## **Bagian Dua**

*KH. Abdurrahman Wahid:*

NILAI-NILAI NORMATIF DAN RE-AKTUALISASI AJARAN DALAM ISLAM .....	58
---	----

*KH.MA Sahal Machfudl:*

AGENDA KRUSIAL BAHTSUL MASAA'IL: MEMPERTIMBANGKAN REALITAS DI HADAPAN KEBENARAN TEORETIK .....	70
--	----

*KH. A. Mustofa Bisri*

WAWANCARA IMAJINER DENGAN HADRATUSSYEIKH .....	77
--	----

*KH. Habib Luthfi Bin Yahya:*

MEMAKNAI AL-HAMDULILLÂH .....	84
-------------------------------	----

*Sajak A. Mustofa Bisri*

ALLAHU AKBAR .....	93
--------------------	----

## **Bagian Tiga**

*KH. Abdul Ghofur Maimoen:*

SEJARAH FIKIH POLITIK ISLAM UPAYA MEMAHAMI LAHIRNYA MODEL NEGARA DALAM FIKIH SUNNI .....	96
--	----

*M. Jadul Maula:*

"KEMBALI KE KHITTAH 1945": NEGARA REPUBLIK INDONESIA ADALAH "NEGARA ISLAM"NYA UMAT ISLMA INDONESIA MENURUT NAHDLATUL ULAMA .....	113
---	-----

*Bisri Adib:*

PERJUANGAN INI HARI! .....	141
----------------------------	-----





## KATA PENGANTAR

**M**BN telah banyak sekali melakukan kegiatan silaturahmi dan kajian-kajian sosial yang bersifat aktual dengan berbagai macam bentuk forum di berbagai kabupaten dan Alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan. Memuaskan karena telah dapat menginspirasi *Ittihadul Afham* tentang dakwah dan ke-Indonesiaan. Alhamdulillah MBN juga telah banyak melakukan silaturrohmi lintas batas baik lintas budaya, politik, ekonomi dan lain-lain. Hasil-hasil pertemuan ini, telah dan Insya Allah akan disebarluaskan oleh MBN baik kepada warga NU maupun Pemerintah.

Selanjutnya kita dapat simak bersama bahwa awal misi Rasulullah dalam perkembangan dan pengembangan kehidupan manusia didapatkan melalui wahyu pertama yang unik yaitu *اقراء* dimana kalau kita perhatikan disitu ada perintah membaca tapi tidak ada objek yang harus dibaca (inilah keunikannya). Namun demikian secara umum bahwa aspek keilmuan dan amal kemanusiaan tidak melulu bersandar pada keunikan itu sendiri, terbukti Al-Qur'an memberikan motivasi untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan, ini dapat kita lihat lewat perintah maupun pernyataan yang memancing kita untuk selalu mengadakan dialog misalnya dengan ungkapan apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak melihat? Wahai orang-orang yang berakal dan sebagainya.

Ad-Diin sendiri dalam terjemahannya adalah:



وضع الهي سائق لذوي العقول السليمة الى ما هو خير لهم في دنياهم  
واخرتهم

*Ketentuan Ilahi yang mendorong siapa saja yang berakal sehat ke arah yang lebih baik dalam kehidupan dunia dan akhirat.*

Pengertian ini merupakan kontribusi keilmuan dan dorongan yang menumbuhkan pemahaman bahwa apa saja yang kita kerjakan yang mempunyai tujuan menuju kehidupan yang lebih baik dunia akhirat maka secara langsung maupun tidak langsung menjadi bagian integral dari pengamalan ajaran Islam itu sendiri secara otomatis. Maka apa yang MBN lakukan sekarang ini bersama-sama dengan para aktifis NU dari berbagai kalangan termasuk juga pengamalan ajaran Islam, Insya Allah.

Nahdlatul Ulama sendiri sebagai sebuah organisasi keagamaan dan kemasyarakatan berkembang dan tumbuh dari konsep dan misi *li utammima makaarimal akhlak* dan *tafaqquh fid diin*. Kedua konsep inilah yang menjadi ruh pendidikan pesantren selama berabad-abad. Nahdlatul Ulama lalu menjahit jamaah pesantren ini menjadi sebuah Jam'iyah. Adalah kurang tepat apabila kedua konsep ini lalu diterjemahkan sebagai 'hanya mempelajari hal-hal yang dianggap sebagai perwujudan murni agama' sebab jika kita tarik ke pengertian الدين maka kita sebenarnya tidak mengenal istilah Agama dan Umum yang dikotomis. Ini merupakan politik Belanda yang mentargetkan isolasi pesantren agar jauh dari pengertian kehidupan nyata .

Jika Nahdlatul Ulama dan pesantren berbicara dalam kehidupan nyata sekarang ini, maka mau tidak mau Nahdlatul Ulama dan pesantren harus mempunyai kemampuan mengkombinasikan sistem pengelolaan kemasyarakatannya. Dengan demikian pendidikan yang dilakukan untuk dan kepada



masyarakat memiliki kemampuan memadupadankan antara yang salaf dan kholaf. Perpaduan konsep dan sistem ini sangat menguntungkan tetapi kita harus mampu melakukan dan memenuhinya dengan penuh, jangan setengah-setengah. Kita tidak boleh latah hanya sekedar ikut-ikutan saja dengan mengorbankan asas, tetapi kita harus persiapan serius perangkat pendidikan masyarakat itu, antara lain sistem pendidikan, kurikulum, sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, dan tentu saja biaya.

Ada perbedaan antara pesantren dan Nahdlatul Ulama dengan lembaga lainnya, yaitu bahwa NU dan pesantren sangat menekankan aspek afektif dalam mendidik masyarakat, dengan demikian hal ini mampu mengembangkan pendidikan dan gerak organisasi sebagai perangkat psiko-motorik. Jangan heran jika para santri dan anggota-anggota Nahdlatul Ulama di masa lalu mampu menempatkan Islam *ala ahlis sunnah wal jamaah* sebagai pemandu aktivitas.

Mari kita kembali pada sejarah, Nahdlatul Ulama dan pesantren selama sekian puluh tahun lalu, benar-benar dapat menjawab tantangan zaman, dengan munculnya para Kyai dan tokoh-tokoh yang luar biasa. Kenapa? Konon ini karena muassis dan tokoh-tokohnya terdidik dan terlatih menjadi santri dan kader yang *KHOLISON MUHLISON LIWAJ HILLAH*. Sekarang ini apakah pesantren dan Nahdlatul Ulama masih juga bertujuan menjadikan masyarakat *Tafaqquh Fiddin*? Masihkah para aktifisnya di berbagai tingkatan dan kalangan menjaga dan menjadi contoh *akhlakul karimah*?

Memang para sesepuh kita dalam mengajarkan materi keilmuan kepada santri dan masyarakat tidaklah menggunakan apa yang disebut kurikulum atau membuat sarana prasana yang cukup memadai, akan tetapi kekuatan Kiyai dalam memegang



prinsip, mempertahankan tujuan atau asas berdirinya pesantren dan Nahdlatul Ulama sangat kuat sekali, sehingga meski ada peraturan atau pandangan sinis terhadap sistem pendidikan pesantren maupun Nahdlatul Ulama, Kyai dan masyarakat pendukungnya tidak goyah sama sekali.

Hal ini yang membuat Nahdlatul Ulama dan pesantren selama bertahun-tahun menjadi jangkar yang menjaga agar kapal besar bernama Bangsa Indonesia tetap kokoh ketika diamuk badai. Menjadi haluan yang menjaga arah dan tujuan kapal besar ini saat semua komponen dan badan kapal berderak-derak maju dibawa angin jaman. Ini adalah kekayaan NU yang luar biasa yang harus kita pertahankan.

MBN mengajak dan mengingatkan kepada masyarakat utamanya dari pesantren maupun aktifis-aktifis Nahdlatul Ulama untuk berpikir bersama dalam menata umat agar jauh dari kesesatan. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga dan menata akhlak bangsa dalam rangka menjaga dan memperbaiki Indonesia.

Bersama-sama kita bisa melihat kembali, mengenali lebih dekat lalu menjadikannya pelajaran ialah: bagaimana cara para Walisongo dan pendahulu-pendahulu kita melakukan dakwahnya yang sangat santun dan tidak menyakiti pihak lain. Dakwah yang mungkin secara pelan-pelan tetapi nyata dan berhasil. Kita bisa meniru jejak mereka dan membantu merubah Indonesia menjadi lebih baik. Syukur-syukur kita, NU, bisa menjadi garda depan perubahan ini.

*Wallahul muwaffiq ilaa aqwamith thoriiq.*

*Pati, Desember 2012*

**Majma Buhuts An-Nahdliyyah**

A. Muadz Thohir

رَبِّهِمْ



**BAGIAN SATU**



***KH. Wahab Chasbullah:***

## **SYIRKATUL 'INAN MURABATHOH NAHDLATUT TUJJAR**

**D**engan nama Allah yang telah menjadikan firmanNya ini sebagai mukjizat mengalahkan orang kafir yang durhaka, “Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. Dijadikan haram bagi orang yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan akan sah dan tidaknya apa yang menyerupai jual beli *al-ja'alah* (yakni memberikan syarat atas barang atau sesuatu yang hilang dengan ganti sesuatu yang tertentu) dan *syarikah* (persekutuan dagang).

Allah telah menjadikan firman-Nya ini sebagai syariat Islam yang nyata: “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”

Allah telah menjadikan *husnudlon* (baik sangka) setara sesama hambaNya sebagai suatu kenyataan yang harus ada, tersembunyi dan menjadikan *ghirah* (rasa harga diri yang tinggi, membenci orang kafir karena cinta agama) sebagai penjaga agama dan sebagai tonggak keberanian yang terpuji dan yang



menyebabkan terikatnya orang yang telah bersyahadat, sesuai dengan firman Allah, “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu jadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara,” dan firman Allah: ‘Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.’

Rasulullah *shohibun syarafah* telah bersabda: bersatulah hatimu dan janganlah bercerai berai.

Sabda Rasul: ‘Tolonglah saudaramu, menganiaya atau teraniaya.’ Artinya dengan menghilangkan kezaliman itu dengan segala daya upaya dan cara; dan semuanya itu haruslah atas dasar tujuan dari sabda Rasul saw: ‘Barangsiapa di antara kamu melihat kemungkar, maka atasilah dengan kekuatan (wajib bagi para penguasa), apabila tidak bisa maka dengan lisan (bagi para Ulama), apabila tidak bisa maka dengan hati, dan inilah selemah-lemahnya iman (bagi kaum awam).’

Selanjutnya, segala puji bagi Allah yang telah mencukupi dengan segala nikmat dan rahmat-Nya. Di antara nikmat dan rahmatNya adalah yang tersebut dalam hadits *qudsiy*: “Aku Allah beserta dua orang yang melakukan syarikat, selama salah satu di antara keduanya tidak berkhianat terhadap yang lain. Jika demikian maka Aku akan keluar.” Maksudnya adalah bahwa Allah akan beserta dua orang yang bersyarikat menjaga dan melindungi harta benda mereka. Nabi saw pernah melakukan persyarikatan dengan Saib dan menyatakan kebanggaannya atas persyarikatan tersebut.

Salawat dan salam juga semoga tetap dilimpahkan kepada keluarga dan sahabat Nabi yang seperti bintang juga kepada



kaum mukminin laki dan perempuan yang hidup maupun yang telah meninggal.

Setelah kita melihat merosotnya bangsa dan anak negeri kita, serta kecilnya perhatian dan kepedulian mereka terhadap syariat Islam yang dapat dibuktikan dengan sedikitnya jumlah penuntut ilmu, pudarnya bermacam-macam ikatan dan sebagian mereka telah membebaskan diri menjadi orang bebas sehingga tidak dapat dilaksanakan shalat berjamaah. Di lain pihak sekolah-sekolah Belanda penuh sesak, sedangkan mereka sama sekali tidak menghargai umat beragama dan di tangan mereka ada kemegahan, kecendekiawanan dan kekuasaan di segala penjuru, di darat, laut dan setiap pelosok.

Setelah melihat itu semua kita dipaksa berfikir dan meneliti dengan cermat sebab musabab timbulnya hal tersebut. Hasilnya, kita telah mendapatkan bahwa bagi para Ustadz ada tiga penyebabnya, sedangkan bagi para penuntut ilmu, penyebabnya bahkan tidak terhitung lagi.

Sebab pertama: mereka melakukan *tajarrud* (sikap mengisolir dan membebaskan diri dari mencari nafkah) sedangkan mereka belum mampu. Akibatnya sebagian besar mereka harus merendah-rendahkan diri minta bantuan orang kaya yang bodoh atau penguasa yang durhaka.

Sebab kedua: ketidakpedulian mereka terhadap tetangga yang belum tahu rukun shalat, bahkan belum bisa melafalkan syahadat. Kebodohan mereka termasuk *jahil murakkab* (bodoh dan tidak mau belajar). Mereka tidak mendapatkan orang yang berdakwah membawa kabar gembira dan kabar takut dalam urusan agama. Tidak mendapatkan orang yang dapat membimbing untuk urusan mencari rejeki. Para pemimpin merampas hak mereka dengan zalim sedangkan yang alim dalam urusan agama tidak mempunyai aktifitas apa-apa. Mereka kaum



alim itu mencari-cari alasan takut timbulnya fitnah. Padahal sebenarnya jika mereka menang dan berhasil, mereka akan dihormati dan kata perintah mereka akan dituruti, misalnya perintah untuk shalat dan perintah agama lainnya.

Sebab ketiga: mereka merasa tidak memerlukan ilmu orang lain dan merasa cukup dengan ilmu yang telah dipelajari dan difahami, sehingga tidak dirasa perlu adanya musyawarah atau suatu ikatan atau suatu *jam'iyah* (organisasi) yang khusus untuk para ulama guna membahas hal-hal yang dapat menunjang kokohnya agama; misalnya pembahasan menulis dengan tulisan Belanda, bagaimana hukum mempelajarinya, haram atau bahkan *fardlu kifayah*?

Lalu pembahasan untuk mencari jalan bagaimana menambah jumlah para penuntut ilmu yang bermanfaat; mencegah kezaliman yang para pelaku kezaliman yang nyata, agar mereka kembali kepada adanya persamaan dan menghargai umat beragama; membahas sebab perilaku maksiat orang yang melakukannya secara terang-terangan, hal mana menyebabkan kita jatuh ke dalam orang yang berdosa akibat perbuatan mereka, mengingat sabda Rasul: "Suatu dosa apabila disembunyikan maka yang memperoleh *madlarat* hanyalah orang yang melakukan itu sendiri. Apabila dilakukan dengan terang-terangan dan tidak diatasi, maka *madlaratnya* akan dipikul semua orang."

Engkau semua. Wahai golongan kita sendiri, jika kalian melangkah ke depan sepuluh langkah saja niscaya sudah kalian dapatkan maksiat yang dilakukan secara terang-terangan. Apakah semua orang di zaman ini telah tenggelam dalam suatu persekongkolan 'semua sama' sehingga kebaikan dan keburukan adalah sama saja? Atau memang semuanya orang awam sehingga tidak ada yang tahu hukum?



Atau semua perkara dikembalikan kepada takdir tanpa adanya usaha? Atau semuanya sudah putus dari rahmat Allah yang langgeng itu?

Apakah sifat malas adalah watak orang Jawa?

Padahal banyak orang fasik yang bodoh, mereka sebenarnya tidak masuk yang diperhitungkan, tetapi bersatu meneriakan keluhan mereka kepada *Gewentee*<sup>1</sup> atas nama organisasi untuk meminta apa yang menjadi kepentingan mereka. Yang terjadi adalah bahwa mereka mendapatkan tanggapan positif dan diluluskan permintaan mereka.

Apakah kalian wahai para Ulama kita, seandainya kalian mengajukan keberatan kepada *Gewentee* atas nama organisasi untuk menyetop maksiat yang dilakukan dengan terang-terangan itu, lalu kalian sangka bahwa permintaan itu tidak didengar dan tidak ditanggapi? Tidak, sama sekali tidak. *Gewentee* bahkan akan memberikan tanggapan yang sangat positif atas tuntutan yang disampaikan dengan terus terang, selama kalian dalam kesepakatan. Sebab pemerintah Belanda bersikap adil, mendengar keluhan rakyat dan mengabulkan tuntutan yang baik. Sebaliknya, kalianlah yang diam bagai orang mati.

Suatu kesepakatan tidak akan tercapai kecuali dengan jalan musyawarah sebelumnya. Kebanyakan kita akan berpaling jika dihadapkan kepada masalah ini, dengan dalih dan alasan kaum Sufi dan melakukan pekerjaan orang yang suka mundur ke belakang dan membuat pernyataan dengan berdalih pendapat kaum Jabariah, lalu akhirnya menampakkan senyum kecut orang

---

1. Ini adalah istilah jaman penjajahan Belanda untuk menyebut satuan administratif pemerintahan setara dengan Kabupaten atau Kotamadya pada saat ini misalnya Gemeente Bandung. Istilah ini masih digunakan di Belanda sampai saat ini.



yang berputus asa. Sedangkan yang lain mengelompokkan dirinya dalam barisan orang awam, untuk urusan yang seperti ini. Tetapi dalam urusan lain mereka minta porsi kepemimpinan. Kemudian bila ada orang yang menyingkapkan kepada mereka prinsip-prinsip membangun, berserikat dan bermusyawarah, mereka akan membeberkan bahwa hal itu tidak ada hasilnya pada waktu itu. Tetapi mereka tidak berpikir bahwa diperolehnya kursi merupakan kunci kemenangan.

Wahai pemuda putra bangsa yang cerdas pandai dan para Ustadz yang mulia, mengapa kalian tidak mendirikan saja badan usaha ekonomi yang beroperasi, di mana setiap kota terdapat satu badan usaha yang otonom. Badan usaha ini secara khusus untuk kaum Ulama dan juga bagi lainnya yang termasuk kaum terpelajar. Dari hasil badan usaha ini, didirikan suatu *Darun Nadwah* (Balai Pertemuan) sebagaimana yang telah dilakukan para sahabat. Di tempat ini diselenggarakan pertemuan-pertemuan empat kali setiap tahun atau paling tidak sekali setahun. Tujuan pertemuan adalah untuk berbaiat atau musyawarah yang bertujuan menampakkan syariat Nabi Muhammad saw kepada kaum terpelajar dan kaum awam; mencari jalan agar jumlah penuntut ilmu bertambah; menghidupkan perserikatan yang tampak lowong; mencari jalan untuk menghidupi para pendidik (guru) baik yang di kota maupun di desa; untuk menyetop laju kemaksiatan yang terang-terangan.

Wahai teman-teman sejawat, apakah kalian tidak melihat sekolah-sekolah asing dan beribu-ribu sekolah di kampung-kampung yang penuh sesak? Padahal sekolah itu tidak mengajarkan sama sekali syariat Islam, tetapi yang diajarkan adalah ini dan itu.



Apakah kalian menyangka bahwa rahmat akan menjadi berkurang karena kelalaian umat itu sendiri? Allah swt telah berfirman: “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

Ahlussunnah mempunyai keyakinan (*i'tikad*) dan menetapkan bahwa kebaikan dan keburukan itu dari Allah semata dan bahwa takdir tidak bisa diubah dan bahwa kurun waktu yang paling baik adalah di masa Nabi saw kemudian yang kemudian dan yang kemudian lagi. Akan tetapi ahlussunnah menetapkan dan tunduk kepada kenyataan bahwa segala sesuatu pasti ada sebab dan ada tanda-tandanya. Shalat misalnya, sebabnya adalah masuknya waktu dan mengerjakannya menjadi tanda surga.

Ahlussunnah juga telah menetapkan bahwa takdir yang tidak bisa diubah adalah takdir yang telah ditunjukkan kepada malaikat, bukan takdir yang ada pada Allah ta'ala. Firman Allah:

“Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan di sisiNya terdapat *Ummul Kitab (Lauh Machfudl)*.” Ahlussunnah telah melakukan *tahqiq* bahwa rela dengan keburukan dengan alasan menyandarkan kepada takdir adalah akidah para filosof Jabariah.

Atas dasar penelitian yang cermat dan pemikiran yang panjang dan disertai dalil-dalil tersebut, Syeih, Ustadz dan paman kita Hasyim dari Tebuireng mendirikan sebuah badan usaha dengan dibantu oleh yang mana dan jabatannya tersebut di bawah ini. Badan usaha ini diberi nama Badan Usaha Al-'Inan dengan singkatan S.K.N.

Di antara syarat-syarat yang berlaku dalam badan usaha ekonomi ini adalah: keuntungan dibagi dua (*fifty-fifty*) sekali setiap satu tahun. SDI dibagi atas dasar besarnya saham (*modal*)



sedangkan yang 50% dikembalikan lagi untuk memperbesar modal. Mudah-mudahan usaha ini dijadikan Allah sebagai suatu panutan yang mendapatkan berkat.

Sebagai ketua SKN adalah Syeih Hasyim tersebut. Benda-hara Abdul Wahab dari Tambakberas yang memiliki 5 buah anak kunci yang berbeda-beda. Kelima anak kunci tersebut dipegang oleh lima orang anggota yang dipercaya, masing-masing memegang satu anak kunci. Sedangkan buku daftar dan berkas-berkas dokumen masing-masing berada pada H. Bashri dan Syeh Mansur. Keduanya adalah katib.

Semua anggota setuju bahwa badan usaha ini bergerak dalam bidang pertanian, bukan dalam bidang perdagangan karena dinilai sulit dan belum terbiasa. Dokumen pendirian badan usaha ini ditandatangani pada akhir bulan Rajab tahun 1336 H ijriyah.

“Semoga salawat dan salam tetap dilimpahkan kepada Nabi dan sahabatnya yang berhijrah.”

Para anggota telah sepakat untuk minta *Rechtspersoon*<sup>2</sup> setelah dua atau tiga tahun. Ya Allah berilah keberhasilan. Amin. Seorang penyair menyatakan:

*‘Jika ahli ilmu dan hujjah tidak lagi memberi manfaat  
Maka keberadaan mereka di tengah masyarakat  
sama saja dengan orang bodoh.  
Begitupun jika seseorang tidak memberikan manfaat  
kepada orang lain  
Maka keberadaannya bagaikan duri di antara bunga.’*

-1336 H-

---

2. Secara harfiah bermakna orang yang diciptakan oleh hukum, biasanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia: Badan Hukum.



*KH. Hasyim Asy'ari:*

## MUKADDIMAH QANUN ASASIY JAM'IYYAH NAHDLATIL ULAMA

*(Diterjemahkan oleh H. A. Mustofa Bisri, Rembang)*

*Menjelang Mukhtamar NU ke-27*

**S**egala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hambaNya agar menjadi peringatan kepada sekalian umat dan menganugerahinya hikmat serta ilmu tentang sesuatu yang Ia kehendaki. Dan barangsiapa dianugerahi hikmah, maka benar-benar mendapat keberuntungan yang melimpah.

Allah ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ  
وَسِرَاجًا مُنِيرًا

(Q. 33: 45-46) "Wahai nabi, aku utus engkau sebagai saksi, pemberi kabar gembira dan penyeru kepada (agama) Allah serta sebagai pelita yang menyinari."

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ



أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

(Q. 16: 125) “Serulah ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana, peringatan yang baik dan bantahlah mereka dengan yang lebih baik. Sungguh Tuhanmulah yang mengetahui siapa yang sesat dari jalanNya dan Dia Maha mengetahui orang-orang yang mendapat hidayah.”

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ

(Q. 39: 17-18) “Maka berilah kabar gembira hamba-hambaKu yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang paling baik darinya. Merekalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah dan merekalah orang-orang yang mempunyai akal.”

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمَلِكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ ۗ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا

(Q. 17: 111) “Dan katakanlah: segala puji bagi Allah yang tidak beranakkan seorang anak pun, tak mempunyai sekutu dalam kekuasaanNya dan tidak butuh bala bantuan (untuk menjagaNya) dari kekalahan. Agungkanlah Dia seagung-agungnya.”

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

(Q. 6: 153) “Dan sesungguhnya inilah jalanKu (agamaKU) yang lurus; maka ikutilah dia dan jangan ikuti berbagai jalan (yang lain) nanti akan menceraikan kamu dari jalanNya. Demikianlah Allah memerintahkan agar kamu semua bertaqwa.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن

تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

(Q. 4: 59) “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Rasul; serta ulil amri di antara kamu; kemudian jika kamu berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah perkara itu kepada Allah dan Rasul kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu lebih bagus dan lebih baik kesudahannya.”

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ  
هُمُ الْمُفْلِحُونَ

(Q. 7: 157) “Maka orang-orang yang beriman kepadanya (kepada Rasulullah), memuliakannya, membantunya dan mengikuti cahaya (Al-Qur’an) yang diturunkan kepadanya; mereka itulah orang-orang yang beruntung.

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ  
سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

(Q. 59: 10) “Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (sesudah Muhajirin dan Ansor) berdo’a: Ya Tuhan kami ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami beriman dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman; Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.”

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ

(Q. 49: 13) “Wahai manusia, sesungguhnya Aku telah menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan



menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertaqwa kepada Allah di antara kamu semua...”

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ<sup>ق</sup>

(Q. 35: 28) “Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambaNya hanyalah Ulama.”

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ<sup>ط</sup> فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ<sup>ط</sup> وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

(Q. 33: 23) “Di antara orang-orang yang mukmin ada orang-orang yang menepati apa yang mereka janjikan kepada Allah, lalu di antara mereka ada yang gugur dan di antara mereka ada yang menunggu, mereka sama sekali tidak merubah (janjinya).”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

(Q. 9: 119) “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan beradalah kamu bersama orang-orang yang jujur.”

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ<sup>ع</sup>

(Q. 31: 15) “Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaKu.”

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

(Q. 21: 7) “Maka bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui.”

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ<sup>ع</sup>

(Q. 17: 36) “Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mengetahui pengetahuannya.”

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

(Q. 3: 7) “Adapun orang-orang yang dalam hati mereka terdapat kecenderungan menyeleweng, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang *mutasyabihat* dari padanya untuk menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Sedang orang-orang yang mendalam ilmunya mereka mengatakan: “Kami beriman kepada ayat-ayat *mutasyabihat* itu, semuanya dari sisi Tuhan kami.” Dan orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran (dari padanya).”

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۖ جَهَنَّمَ ۗ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

(Q. 4: 115) “Barangsiapa menentang Rasul setelah petunjuk jelas padanya dan dia mengikuti selain ajaran-ajaran orang mukmin, maka Aku biarkan ia menguasai kesesatan yang telah dikuasainya (terus bergelimang dalam kesesatan) dan Aku masukkan ia ke neraka Jahannam. Dan neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.”

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

(Q. 8: 25) “Dan takutlah kamu semua akan fitnah yang benar-benar tidak hanya khusus menimpa orang-orang dzalim di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah sangat dahsyat siksaNya.”



وَلَا تَرَكَنَا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ

(Q. 11: 113) “Janganlah kamu bersandar kepada orang-orang yang dzalim, nanti kamu akan terkena api neraka.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلِمَهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

(Q. 66: 6) “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, di atasnya berdiri malaikat-malaikat yang kasar, keras, tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka.”

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ

(Q. 8: 21) “Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang mengatakan ‘Kami mendengar’, padahal mereka tidak mendengar.”

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ

(Q. 8: 22) “Sesungguhnya seburuk-buruk mahluk melata, menurut Allah, ialah mereka yang tuli (tidak mau mendengar kebenaran) dan bisu (tidak mau bertanya dan menuturkan kebenaran) yang tidak berpikir.”

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ  
الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

(Q. 3: 104) “Dan hendaklah ada di antara kamu, segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah kemungkaran. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

(Q. 5: 2) “Dan saling tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa; janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat dahsyat siksaNya.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

(Q. 3: 200) “Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu serta berjaga-jagalah (menghadapi serangan musuh di perbatasan), dan bertaqwalah kepada Allah agar kamu mendapat keberuntungan.”

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

(Q. 3: 103) “Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan jangan kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah yang dilimpahkan kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan lalu Allah merukunkan antara hati-hati kamu, kemudian kamu pun—karena nikmatNya—menjadi orang-orang yang bersaudara.”

وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۗ وَاصْبِرُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

(Q. 8: 46) “Dan janganlah kamu saling bertengkar, nanti kamu jadi gentar dan hilang kekuatanmu dan tabahlah kamu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang tabah.”

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ



(Q. 49: 10) “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah, supaya kamu dirahmati.”

وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذَا  
لَاتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا

(Q. 4: 66-68) “Kalau mereka melakukan apa yang dinasehatkan kepada mereka, niscaya akan lebih baik bagi mereka dan memperkokoh (iman mereka). Dan kalau memang demikian, niscaya Aku anugerahkan kepada mereka pahala yang agung dan Aku tunjukkan mereka jalan yang lempang.”

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

(Q. 29: 69) “Dan orang-orang yang berjihad dalam (mencari) keridaanKu, pasti Aku tunjukkan mereka jalanKu, sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik.”

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ  
وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

(Q. 33: 56) “Sesungguhnya Allah dan Malaikat-malaikatNya bershalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman bershalawatlah kamu untuknya dan bersalamlah dengan penuh penghormatan.”

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا  
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

(Q. 42: 38) “Dan (apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal juga bagi) orang-orang yang mematuhi seruan Tuhan mereka, mendirikan shalat, dan urusan mereka (mereka



selesaikan) secara musyawarah antara mereka, serta terhadap sebagian apa yang Aku rizqikan, mereka menafkahkanya.”

وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

(Q. 9: 100) “...dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka (Muhajirin dan Anshor) dengan baik, Allah ridla kepada mereka.”

**Amma ba’du.**

Sesungguhnya perkumpulan, saling tolong menolong, persatuan, dan kekompakan adalah merupakan hal yang tidak seorangpun tidak mengetahui manfaatnya. Betapa tidak, Rasulullah SAW benar-benar telah bersabda:

يَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَإِذَا شَدَّ الشَّادُّ مِنْهُمْ اخْتَطَفَهُ الشَّيْطَانُ كَمَا يَخْتَطِفُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ

*(Dituturkan oleh Al-Haafizh as-Suyuuthy)*

“Tangan Allah bersama jama’ah (pertolonganNya selalu menyertai kumpulan orang banyak). Maka bila di antara jama’ah itu ada yang memencil sendiri, maka setan pun akan menerkamnya seperti halnya serigala menerkam kambing.”

Allah ridlo kepada kamu tiga hal dan tidak suka tiga hal. Allah ridla kamu menyembahNya dan tidak menyekutukanNya dengan sesuatu apa pun; kamu semua berpegang teguh kepada tali (agama) Allah dan tidak bercerai berai; dan kamu saling memperbaiki dengan orang yang menjadikan Allah sebagai pemimpin kamu. Sementara Allah tidak suka kamu saling bantah; banyak tanya; dan menyia-nyiakan harta benda.”

عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : “لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِيعُ



بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا ”

(Hadits riwayat Muslim) “Janganlah kamu saling mendengki, saling menjerumuskan, saling membenci, dan janganlah sebagian kamu menjual atas kerugian jualan sebagian yang lain dan jadilah kamu, hamba-hamba Allah, bersaudara.”

Suatu umat bagaikan jasad laiknya. Orang perorangnya ibarat anggota-anggota tubuhnya. Setiap anggota punya tugas dan perannya. Di mana jasad tak bisa mengabaikannya.

Seperti dimaklumi, manusia tidak dapat tidak mesti bermasyarakat, bercampur dengan yang lain; sebab tidak seorangpun mungkin sendirian memenuhi segala kebutuhan-kebutuhannya. Dia mau tidak mau harus bermasyarakat, berkumpul yang membawa kebaikan bagi umatnya dan menolak keburukan dan ancaman bahaya daripadanya. Karena itu, persatuan, ikatan batin satu dengan yang lain, saling bantu menangani suatu perkara dan seiya-sekata adalah merupakan penyebab kebahagiaan yang terpenting dan faktor paling kuat bagi menciptakan persaudaraan dan kasih sayang.

Berapa banyak hal tersebut telah menyebabkan negara-negara menjadi makmur, hamba-hamba menjadi pemimpin yang berkuasa, pembangunan merata, negeri-negeri menjadi maju, pemerintahan ditegakkan, jalan-jalan menjadi lancar, perhubungan menjadi ramai, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat lain dari persatuan yang merupakan keutamaan paling besar dan merupakan sebab dan sarana paling ampuh.

RasuluLlah SAW telah mempersaudarakan sahabat-sahabatnya sehingga mereka (saling kasih, saling menyayangi dan saling menjaga hubungan) tidak ubahnya satu jasad, apabila salah satu anggota tubuh mengeluh sakit; seluruh jasad ikut merasa demam dan tidak dapat tidur. Itulah sebabnya mereka



menang atas musuh mereka, kendati jumlah mereka sedikit. Mereka tundukkan raja-raja. Mereka taklukkan negeri-negeri. Mereka buka kota-kota. Mereka bentangkan payung-payung kemakmuran. Mereka bangun kerajaan-kerajaan. Dan mereka lancarkan jalan-jalan.

Firman Allah,

وَأَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا

(Q.18: 84) “Dan Aku telah memberikan kepadanya jalan (untuk mencapai) segala sesuatu.

Benarkan kata penyair yang mengatakan dengan bagusnyanya:

*“Berhimpunlah anak-anakku bila  
Kegentingan datang melanda  
Janganlah bercerai berai sendiri-sendiri  
Cawan-cawan enggan pecah bila bersama  
Ketika bercerai berai  
Satu-satu pecah berderai-derai.*

Sayyidina Ali karramaLlahu wajhah berkata:

“Dengan perpecahan tak ada sesuatu kebaikan pun dikaruniakan Allah kepada seseorang baik dari orang-orang terdahulu maupun orang-orang yang datang belakangan.”

Sebab, suatu kaum apabila hati mereka berselisih dan hawa-hawa nafsu mereka mempermainkan mereka, maka mereka tidak akan melihat sesuatu tempat pun bagi kemaslahatan bersama. Mereka bukanlah bangsa yang bersatu, tapi hanya individu-individu yang berkumpul dalam arti jasmani belaka. Hati dan keinginan-keinginan mereka berbeda-beda. Engkau mengira mereka kompak, padahal hati mereka tercerai berai.

Merekapun telah menjadi—seperti kata orang—kambing-kambing yang berpencaran di padang terbuka. Berbagai



binatang buas telah mengepungnya. Kalau sementara mereka tetap selamat, mungkin karena binatang buas belum sampai kepada mereka dan pasti suatu saat akan sampai kepada mereka. Atau binatang-binatang buas itu sendiri, karena saling berebut telah menyebabkan saling berkelahi di antara mereka. Lalu sebagian mengalahkan yang lain. Dan yang menangpun akan menjadi perampas dan yang kalah menjadi pencuri. Si kambing pun jatuh antara si perampas dan si pencuri.

Perpecahan adalah penyebab kelemahan, kekalahan dan kegagalan di sepanjang jaman. Bahkan pangkal kehancuran dan kebangkrutan, sumber keruntuhan dan kebinasaan, serta penyebab kehinaan dan kenisataan.

Betapa banyak keluarga-keluarga besar yang semula hidup dalam keadaan makmur dan banyak rumah yang membuat betah para penghuninya; sampai suatu ketika kalajengking perpecahan merayapi mereka, bisanya menjalar meracuni hati mereka dan setan pun melakukan perannya terhadap mereka. Akhirnya mereka pun kocar-kacir tak keruan. Dan rumah-rumah mereka hancur berantakan.

Sahabat Ali karramaLlahu wajjah berkata dengan fasihnya:

“Kebenaran dapat menjadi lemah karena perselisihan dan perpecahan; sebaliknya kebatilan dapat menjadi kuat dengan persatuan dan kekompakan.”

Pendek kata, siapa yang melihat pada cermin sejarah, membuka lembaran yang tidak sedikit ihwal bangsa-bangsa dan pasang surut zaman serta apa saja yang terjadi pada mereka hingga pada saat-saat kepunahannya; akan mengetahui bahwa kejayaan yang pernah menggelimangi mereka, tidak lain adalah berkat apa yang secara kukuh mereka pegang, yaitu mereka bersatu dalam cita-cita, seiya sekata, searah-setujuan, dan pikiran-pikiran mereka seiring. Maka inilah faktor paling kuat



yang mengangkat martabat dan kedaulatan mereka, dan benteng paling kokoh bagi menjaga kekuatan dan keselamatan ajaran mereka.

Musuh-musuh mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka; malahan menundukkan kepala, menghormati mereka karena wibawa mereka. Dan mereka pun mencapai tujuan-tujuan mereka dengan gemilang.

Itulah tujuan bangsa yang mataharinya dijadikan Allah tidak pernah terbenam, senantiasa menyinarinya dengan sinar yang tidak disampaikan Allah kepada musuhnya.

Wahai Ulama dan para pemimpin yang bertaqwa di kalangan Ahlussunnah wal jama'ah keluarga madzhab imam empat; anda sekalian telah menimba ilmu-ilmu dari orang-orang sebelum Anda, orang-orang sebelum Anda menimba dari orang-orang sebelum mereka, dengan jalinan sanad yang bersambung sampai kepada Anda sekalian. Dan Anda sekalian selalu meneliti dari siapa Anda menimba ilmu agama Anda itu.

Maka Andalah para penjaga dan pintu gerbang ilmu-ilmu itu. Janganlah memasuki rumah-rumah kecuali dari pintu-pintunya. Barangsiapa yang memasukinya tidak lewat pintu-pintunya, akan disebut pencuri.

Sementara itu ada segolongan orang yang terjun ke dalam lautan fitnah; memilih bid'ah-bid'ah dan bukan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, sementara kebanyakan orang mukmin yang benar hanya terpaku. Maka para ahli bid'ah dan 'para pencuri' itu pun merajalela. Mereka seenaknya memutarbalikkan kebenaran, memungkarkan makruf dan memakrufkan kemungkaran. Mereka mengajak kepada kitab Allah, padahal sedikitpun mereka tidak bertolak dari sana.

Mereka tidak berhenti sampai di situ, malahan mereka mendirikan perkumpulan (organisasi) bagi kegiatan mereka ter-



sebut. Maka kesesatan pun semakin jauh. Orang-orang yang malang beramai-ramai memasuki perkumpulan itu. Mereka tidak mendengar sabda RasuluLlah SAW:

“*Fandzuruu amman ta’khubduuna diinakum...*” (Hadits sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim)

“...maka lihat dan telitilah dari siapa kamu menerima ajaran agamamu ini. Sesungguhnya menjelang hari kiamat, muncul banyak pendusta. Janganlah kamu menangisi agama ini bila berada di tangan ahlinya. Tangisilah agama ini bila ia berada di tangan yang bukan ahlinya.”

Tepat sekali sahabat Umar bin Khattab *radliaLlahu ‘anhu* ketika berkata: “Agama Islam hancur oleh kemampuan orang munafik berdebat menggunakan kitab Al-Qur’an”

Anda sekalian adalah orang-orang yang lurus yang dapat menghilangkan kepalsuan ahli kebatilan, penafsiran orang-orang bodoh, dan penyelewengan orang-orang yang melewati batas; dengan hujjah Allah, Tuhan semesta alam, yang diwujudkan melalui lisan orang yang Ia kehendaki.

Dan anda sekalianlah kelompok yang disebut dalam sabda RasuluLlah SAW: “Ada sekelompok dari umatku yang tak pernah bergeser, selalu berdiri tegak di atas kebenaran, selalu memperoleh kemenangan. Tidak dapat dcederai oleh orang-orang yang memusuhi mereka, hingga datang putusan Allah.”

Marilah Anda semua dan segenap pengikut Anda dari golongan para fakir miskin, para hartawan, orang-orang yang lemah dan orang-orang yang kuat, berbondong-bondong masuk Jam’iyyah yang diberkahi yang dinamai “Jam’iyyah Nahdlatul Ulama” ini.

Masuklah dengan penuh kecintaan, kasih sayang, rukun, bersatu dan dengan ikatan jiwa dan raga. Ini adalah jam’iyyah



yang lurus, damai, bersifat memperbaiki dan menyantuni. Ia manis terasa di mulut orang-orang yang baik dang bengkal (Jawa: *klolod*) di tenggorokan orang-orang yang tidak baik. Dalam hal ini hendaklah Anda sekalian saling mengingatkan dengan kerjasama yang baik, dengan petunjuk yang memuaskan dan ajakan yang memikat serta hujjah yang tak terbantah. Sampaikan secara terang-terangan apa yang diperintahkan Allah kepada Anda, agar bid'ah-bid'ah terberantas dari semua orang di segala penjuru.

RasuluLlah SAW bersabda yang artinya: “Apabila fitnah-fitnah dan bid'ah-bid'ah muncul dan sahabat-sahabatku dicaci maki, maka hendaklah orang-orang alim menampakkan ilmunya. Barangsiapa tidak berbuat begitu, maka dia akan terkena laknat Allah, laknat para Malaikat dan semua orang.” (Hadits dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Bughdady dalam Al-Jaami’).

Allah SWT telah berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

(Q. 5: 2) “Dan saling tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa kepada Allah.”

Sayyidina Ali *karramaLlahu wajhah* berkata: “Tak seorang pun—meski telah berusaha sekuat tenaga mendapatkan ridla Allah dan lama kesungguhannya dalam beramal—dapat mencapai hakikat taat kepada Allah yang semestinya. Namun termasuk hak-hak Allah yang wajib atas hamba-hambaNya adalah memberi nasehat dengan sekuat tenaga dan saling bantu dalam menegakkan kebenaran di antara mereka.

Tak seorang pun—betapa pun tinggi kedudukannya dalam kebenaran, dan betapapun luhur derajat keutamaannya dalam agama- dapat melampaui kondisi membutuhkan



pertolongan untuk memikul tanggungjawabnya kepada Allah yang dibebankan padanya. Dan tak seorang pun—betapa pun rendah dan kerdilnya dalam pandangan orang—dapat melampaui kondisi dibutuhkan bantuannya dan dibantu untuk itu.”

(Artinya: tak seorangpun betapa tinggi kedudukannya dan hebatnya—dalam bidang agama dan kebenaran—yang dapat lepas tidak membutuhkan bantuan dalam pelaksanaan kewajibannya terhadap Allah dan tak seorang pun, betapa rendahnya, tidak dibutuhkan bantuannya atau diberi bantuan dalam melaksanakan kewajiban itu. Pent.)

Tolong menolong atau saling membantu adalah pangkal ketertiban umat-umat. Sebab bila tidak ada tolong menolong, niscaya semangat dan kemauan akan lumpuh karena merasa tidak mampu mengejar cita-cita.

Barangsiapa mau tolong menolong dalam persoalan dunia dan akhiratnya, maka akan sempurnalah kebahagiaannya, nyaman dan sentosa hidupnya.

Sayyid Ahmad bin Abdillah As-Saqqaf berkata:

“Jam’iyyah ini adalah perhimpunan yang telah menampakkan tanda-tanda menggembirakan, daerah-daerah menyatu, bangunan-bangunannya telah berdiri tegak; lalu kemana lagi kamu akan pergi? Kemana? Wahai orang-orang yang berpaling, jadilah kamu orang-orang yang pertama, kalau tidak orang-orang yang menyusul (masuk jam’iyyah ini). Jangan sampai ketinggalan, nanti suara pengecam akan menyerumu dengan kecaman-kecaman: “Mereka (orang-orang munafik itu) puas bahwa mereka ada bersama orang-orang yang ketinggalan (tidak masuk ikut serta memperjuangkan agama Allah). Hati mereka telah dikunci mati.” (Q. 9:87)

Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.



رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۗ إِنَّكَ أَنْتَ  
الْوَهَّابُ

(Q. 3: 8) “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau memberi hidayah kepada kami, anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisiMu; sesungguhnya Engkau adalah Maha Penganugerah.”

رَبَّنَا فَاعْفُرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّفْنَا مَعَ الْأَبْرَارِ

(Q. 3: 193) “Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, hapuskanlah dari diri kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti.”

رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ  
الْمِيعَادَ

(Q. 3: 194) “Ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami apa yang Engkau janjikan kepada kami melalui utusan-utusanMu, dan jangan hinakan kami di hari kiamat kelak. Sesungguhnya Engkau tidak pernah menyalahi janji.”



***KH. Hasyim Asy'ari:***

## **EMPAT PULUH HADITS BERKENAAN DENGAN PENDIRIAN NAHDLATUL ULAMA**

1. Agama adalah nasehat (kehendak baik). Kami (para sahabat) bertanya: Kepada siapa wahai Rasulullah? Kepada Allah, kepada KitabNya, kepada RasulNya, kepada para pemimpin kaum muslimin dan kepada kaum muslimin secara umum. (HR Muslim)
2. Janganlah kalian semua menangisi agama jika ia berada di tangan ahlinya, akan tetapi tangisilah ia jika ia berada di tangan yang bukan ahlinya. (HR Thabarani)
3. Bergegaslah kalian mengerjakan amal-amal baik, sebelum muncul berbagai fitnah yang bagaikan penggalan-penggalan malam yang gelap di mana pada waktu pagi seseorang masih beriman, tapi pada waktu sore menjadi kafir, atau pada waktu sore masih beriman dan pada waktu pagi menjadi kafir, dia menjual agamanya dengan harta-benda dunia. (HR Muslim)
4. Beramallah kalian semua, setiap orang dimudahkan kepada apa yang diciptakan untuknya. (HR. Thabarani)



5. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling konsisten meskipun sedikit. (Muttafaq Alaih)
6. Wahai manusia! Beramallah menurut kemampuan kalian. Sesungguhnya Allah tidak akan bosan sebelum kalian merasa bosan. (HR Muslim)
7. Setiap kebaikan adalah sedekah dan menunjukkan kepada kebaikan seperti melaksanakannya. Allah mencintai pertolongan kepada orang yang membutuhkan. (HR Ad-Daruqutni dan Ibnu Abi Dunya)
8. Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran maka sebaiknya ia merubah itu dengan tangannya. Jika tidak mampu maka sebaiknya dengan lisannya. Jika tidak mampu sebaiknya dengan hatinya dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. (HR Muslim)
9. Sesungguhnya Allah tidak mengadzab manusia secara umum karena amal orang-orang khusus (tertentu) sehingga mereka semua melihat kemungkaran di antara mereka dan mereka memiliki kesanggupan untuk memungkirinya akan tetapi mereka tidak memungkirinya. Jika mereka melakukan yang demikian itu maka Allah mengadzab orang-orang awam dan orang-orang khusus. (HR. Al-Bughowi di dalam Syarah As-Sunnah)
10. Dari Abu Dzarr RA, berkata: mewasiyatkan kepadaku Kekasihku SAW dengan perilaku-perilaku baik, mewasiyatkan kepadaku untuk tidak takut, di dalam Allah, kepada celaan orang yang mencela, dan mewasiyatkan kepadaku untuk mengatakan kebenaran walapun pahit. (HR Ibnu Hibban)
11. Tiga perkara yang menyelamatkan dan tiga perkara yang merusakkan adapun perkara yang menyelamatkan adalah takut kepada Allah dalam keadaan samar (tidak diketahui



orang lain) maupun terbuka, menghukumi dengan adil dalam keadaan marah maupun ridlo, tidak berlebihan di dalam kefakiran maupun kaya. Adapun yang membuat kerusakan adalah bakhil yang diikuti, hawa nafsu yang dituruti dan membanggakan diri sendiri. (HR Al-Bazzar)

12. Kalian semua adalah penggembala dan kalian semua akan ditanyai (dimintai pertanggungjawaban) tentang gembalaannya. Pemimpin adalah penggembala dan akan ditanyai tentang gembalaannya, lelaki adalah penggembala dan dia akan ditanyai tentang gembalaannya, perempuan di rumah suaminya adalah penggembala dan akan ditanyai tentang gembalaannya, asisten di dalam harta benda juragannya adalah penggembala dan akan ditanyai tentang gembalaannya. (HR. Bukhori)
13. Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka sebaiknya berbicara baik atau diam, barang siapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka sebaiknya memulyakan tetangganya, barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir maka sebaiknya memulyakan tamunya. (HR Bukhori dan Muslim)
14. Sesungguhnya menjelang kiamat (ada) orang-orang yang menipu maka waspadailah mereka. (HR. Muslim)
15. Meminta tolonglah untuk menghasilkan kebutuhan-kebutuhan dengan diam-diam maka sesungguhnya setiap orang yang memiliki kenikmatan (memiliki) pendengki. (HR. At-Thobarani)
16. Orang-orang yang kasih dikasihi oleh Yang Maha Kasih, kasihilah penghuni bumi maka kalian semua akan dikasihi oleh Dia Yang di langit. (HR Abu Daud)
17. Muslim adalah orang yang menyelamatkan muslim-muslim dari mulut dan tangannya. Orang yang hijrah adalah orang



yang hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah. (*Muttafaq Alaih*)

18. Hati-hatilah dengan prasangka karena prasangka adalah sebohong-bohongnya cerita. (HR. Bukhori Muslim)
19. Hati-hatilah kepada orang yang punya prasangka buruk. (HR. Thobarani)
20. Salah seorang di antara kalian melihat noda debu di mata saudaranya, dan lupa kepada *blobok* (tai mata) di matanya sendiri. (HR. Ibnu Hibban)
21. Barangsiapa menghilangkan satu kesusahan seorang muslim di antara kesusahan-kesusahan dunianya maka Allah akan menghilangkan untuknya satu kesusahan di antara kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Barangsiapa memudahkan orang yang kesulitan maka Allah akan memberikan kemudahan untuknya di dunia dan di akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) muslim maka Allah akan menutupi (aib)nya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hamba selagi si hamba senantiasa menolong saudaranya. Barangsiapa menempuh jalan guna mendapat ilmu di jalan itu maka dengan hal tersebut Allah mudahkan baginya satu jalan ke surga. Tidak berkumpul suatu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah membaca Kitab Allah (Al-Qur'an) dan saling mempelajarinya di antara mereka kecuali diturunkan bagi mereka ketentraman, rahmat pun melanda mereka dan para malaikat mengelilingi mereka dan Allah menyebut-nyebut mereka kepada orang yang ada di sisi-Nya. Barangsiapa kurang amalnya maka kemuliaan nasab tidak akan menutupnya.  
(HR Muslim)



22. Tidaklah beriman seseorang di antara kalian sebelum dia menyukai bagi saudaranya seperti dia menyukai untuk dirinya sendiri. (HR. Muslim)
23. Tidak berkurang harta yang disedekahkan. Allah akan menambahi kemuliaan kepada seorang hamba yang mau memberikan maaf. Dan Allah akan mengangkat derajat orang yang mau rendah hati karena-Nya. (HR. Muslim)
24. Janganlah kamu merendahkan masalah kebajikan barang sedikitpun, meski hanya dengan memperlihatkan wajah berseri-seri ketika kamu bertemu dengan saudaramu. (HR. Muslim)
25. Seseorang itu menurut agama karibnya maka periksalah siapa yang menjadi karibnya (HR Abu Daud dan Turmudzi)
26. Seseorang yang menyerupai suatu kaum maka ia adalah bagian dari kaum yang diserupainya itu. (HR. Abu Daud)
27. Sesungguhnya agama dimulai sebagai sesuatu yang asing dan kembali menjadi sesuatu yang asing maka teranugerahilah orang-orang yang memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia-manusia setelahku yakni sunnahku. (HR. Turmudzi)
28. Seseorang yang membenci sunnahku maka ia tidak termasuk golonganku. (HR. Muslim)
29. Seseorang yang mengagungkan pelaku bid'ah maka ia benar-benar membantu menghancurkan Islam. (HR Thobarani)
30. Tidak ada iri yang dibenarkan kecuali terhadap dua orang: Terhadap orang yang diberi Allah Al-Qur'an dan ia bisa membacanya di waktu malam dan di waktu siang. Terhadap orang yang dikaruniai Allah harta benda dan dia membelanjakannya dengan baik di waktu malam dan siang. (HR Bukhori dan Muslim)



31. Orang yang dermawan dekat kepada Allah, dekat kepada surga, dekat kepada orang-orang dan jauh dari neraka. Orang yang pelit jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari orang-orang dan dekat kepada neraka. Orang bodoh yang dermawan lebih disukai Allah ketimbang ahli ibadah yang pelit. (HR. Turmudzi)
32. Tidak bergeser umatku dari kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari orang-orang yang lebih tua. (Hadits ini dikeluarkan Abu Nu'aim di dalam Al-Khilyah)
33. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikan dari siapa engkau mengambil agamamu. (HR Imam Ahmad)
34. Sesungguhnya yang paling aku kuatirkan dari hal-hal yang mengkhawatirkan atas kalian setelahku adalah orang munafik yang pintar mulutnya. (HR. Ath-Thabaraniy)
35. Sesungguhnya sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling bagus ahlaknya. (HR. Bukhori dan Muslim)
36. Raihlah lima sebelum lima: hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, luangmu sebelum sibukmu, mudamu sebelum tuamu, kayamu sebelum miskinmu. (HR Baihaqi)
37. Enam orang yang kulaknati dan dilaknati Allah serta semua Nabi yang doa-doanya diijabahi: orang yang menambah-nambahi Kitab Allah, orang yang berdusta tentang ketetapan Allah, orang yang menguasai umatku dengan tirani untuk menyakiti orang yang mengagungkan Allah dan membesarkan orang yang dibenci Allah, orang yang menghalalkan yang diharamkan Allah dan orang yang meninggalkan sunnahku. (HR. At-Thobarani)
38. Sesungguhnya Allah berfirman: barangsiapa memusuhi atau menyakiti atau menjatuhkan atau memojokkan; ada



banyak riwayat; waliKu (kekasih-Ku) dan di dalam riwayat lain: wali kaum mukminin maka Aku mengumumkan (Aku maklumatkan) perang; dan di riwayat lain: maka benar-benar halal permusuhanKu, di riwayat lain; maka benar-benar menantangKu untuk bermusuhan. (HR. Bukhori)

39. Sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan ummatku –atau RasuluLlah berkata ummat Muhammad- atas kesesatan, dan tangan Allah di atas jamaah, maka barang siapa menyimpang (dari jamaah) maka ia menyimpang di neraka. (HR. Turmudzi) Ibnu Majah menambahkan: maka ketika datang konflik maka engkau harus berada bersama rombongan yang besar dengan kebenaran dan ahlinya.
40. Aku wasiyatkan kepada kalian semua untuk selalu takwa kepada Allah Yang Maha Kuasa dan Maha Agung juga mendengarkan-Nya dan mematuhi-Nya, meski kalian diperintah oleh seorang hamba sahaya. Maka sungguh orang yang hidup setelahku akan mengalami banyak konflik maka kalian semua harus tetap pada sunnahku dan sunnah *khulafaur rasyidiin* yang mendapatkan petunjuk, gigitlah ia dengan geraham, berhati-hatilah terhadap perkara-perkara baru, maka sesungguhnya setiap bi'ah adalah menyesatkan. (HR Abu Daud dan Turmudzi)



***KH. Wahid Hasyim:***

## **MENYONGSONG TAHUN PROKLAMASI YANG KEDELAPAN**

*Motto:*

*Kalau tidak ada semangat Islam di Indonesia,  
sudah lama kebangsaan yang sebenarnya lenyap dari Indonesia.*

*(Dr. Danudirja Setia Budi alias Eduard Douwes Dekker)*

**S**ejak Indonesia mengenal kebangsaan, belum pernah gambaran kebangsaan itu mengalami kekaburan dan pengertiannya mengalami kacau seperti pada waktu ini. Kekacauan pengertian tentang kebangsaan itu bermula terjadi pada setahun dua sebelumnya pendudukan Jepang, makin lama makin keras dan kini merupakan tingkatan yang paling kacau dan kabur.

Kita masih ingat bahwa pada waktu Belanda di Indonesia menghadapi ancaman Jepang pada 1940/1941 mereka berikhtiar dengan segala jalan untuk mendapatkan serdadu-serdadu dengan cara yang murah dan mudah. Mereka menyodorkan rencana milisi rakyat. Pendapat pemimpin-pemimpin Indonesia mengenai hal itu lalu terbagi menjadi dua.



*Pertama*, pihak yang lebih tebal kebangsaannya, dan termasuk dalam golongan ini semua organisasi-organisasi dan masyarakat Islam di Indonesia; mereka itu meminta dibayar dulu harganya milisi oleh Belanda, berupa Indonesia berparlemen.

*Kedua*, pihak yang lebih tebal “paham demokrasi”-nya daripada rasa kebangsaannya, mereka ini menganggap lebih baik menolong Belanda dulu dengan jalan menerima menerima milisi karena Belanda di pihak demokrasi dan menentang pihak pasis.

Kedua pendapat itu dibebankan orang di surat-surat kabar dan majalah-majalah, dibentangkan orang dalam rapat-rapat dan diperbincangkan dalam kursus-kursus masing-masing dengan dalil-dalil dan alasan-alasannya. Alhamdulillah akhirnya pendapat pihak yang tebal rasa kebangsaannya, termasuk pula semua organisasi-organisasi Islam dan masyarakatnya, beroleh kesempatan untuk diterima rakyat terbanyak dan lalu menjadi pendirian bangsa Indonesia. Kalau pada waktu itu pendapat yang menghendaki milisi rakyat guna membela demokrasi (Belanda) diterima rakyat, kemudian dibentuk pertahanan rakyat yang total sehingga Jepang tidak dapat masuk ke Indonesia umpamanya, jalannya keadaan tentu berlainan dengan yang telah terjadi sampai sekarang. Dwi-tunggal kita (Soekarno-Hatta) tentu masih di-“simpan” Belanda, dan sebagai gantinya dimunculkan mereka pemimpin-pemimpin yang lebih tebal rasa demokrasinya daripada rasa kebangsaannya, dan selanjutnya proklamasi tentu terlambat untuk waktu yang tidak dapat digambarkan berapa lamanya.

Lalu datanglah masa pendudukan Jepang; dan mulailah masa kebangsaan itu menjurus pada arah yang tidak berketentuan. Sebab sikap kebangsaan terhadap pendaatang-pendaatang asing yang semestinya didasarkan pada pandangan berhati-hati



dan berpedoman pada kepentingan rakyat telah berangsur berubah. Pemimpin-pemimpin Indonesia lalu menerima begitu saja rencana-rencana yang disodorkan oleh sidokan-sidokan (penasihat-penasihat Jepang). Dua soal besar menjadi pokok rencana-rencana itu. Pertama, pengerahan tenaga pekerja (romusha atau yang disebut lelucon pedih; remuk rusak!) dan penanaman dan pelipatgandaan hasil bumi; kedua hal tadi untuk keperluan Jepang. Jumlah romusha yang menjadi korban dan diangkut dari Jawa tidak kurang dari 4.500.000 orang, disebar dan mati di seluruh pelosok seberang, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi; bahkan juga di Malaya, Indo Cina dan Thai (Siam). Belum terhitung mereka yang mati karena kelaparan di Jawa sendiri karena hasil bumi yang diangkut Jepang itu.

Gelora menyerah pada Jepang bulat-bulat dan bersedia menjalankan rencana mereka yang menghancurkan jiwa raga rakyat itu meliputi seluruh masyarakat dan golongan. Bukan hanya pemimpin-pemimpin kebangsaan yang menerimanya. Bahkan sebagian besar pemimpin-pemimpin Islam sendiri pun pernah terkena oleh gelora tadi. MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia) setelah "diperkosa" Jepang dan diubah menjadi Masyumi, dalam dua bulan pertama dan pada umumnya telah menjalankan gerakan melipatgandakan hasil bumi. Akan tetapi, untung setelah itu datanglah tenaga-tenaga muda dalam kalangan Islam, lalu mengambil pimpinan dari kalangan tenaga tua, yang telah menyerah pada rencana Jepang itu.

Dan sejak itu, maka Masyumi lebih banyak menjadi saluran untuk menyatakan keluh kesah rakyat, daripada menjadi alat propaganda Jepang. Bahkan rencana mereka untuk membawa Masyumi guna menggerakkan pengerahan romusha telah dapat digagalkan sama sekali dengan tegas. Selanjutnya Masyumi tidak lagi giat, artinya di lapangan propaganda, bahkan sengaja



tidak berusaha, kecuali untuk memperlunak dan meringankan ketajaman pisau rencana Jepang yang ditujukan kepada rakyat, dan lagi dalam mengisi Tentara PETA pada umumnya dan mengisi HizbuLlah pada khususnya.

Kalu di kalangan Islam orang berhasil mengindahkan ketajaman pisau rencana Jepang, di pihak kebangsaan tidak demikian. Lapangan pergerakan sudah dikuasai oleh Hookookai seluruhnya. Dan angkatan mudanya yang kemudian menjadi Pemuda Menteng 31 tidak dapat bergerak, kecuali pada saat yang paling akhir dengan Konferensi Angkatan Pemuda di Bandung. Jadi pada waktu selama pendudukan Jepang, rasa kebangsaan yang tadinya telah dapat memenangkan paham demokrasi pada tahun-tahun 1940-1941, telah berangsur surut, karena karena rasa takut dan khawatirnya pemimpin-pemimpin kebangsaan angkatan tua. Dan sikap membela kepentingan rakyat lalu berubah menjadi sikap menyerah pada rencana yang telah disiapkan *sidokan-sidokan* (penasihat-penasihat) asing atau Jepang, sedang pemimpin tua mendapat pekerjaan hanya untuk mempropagandakan rencana-rencana tadi dalam bungkus yang menarik agar dapat diterima oleh rakyat.

Pada waktu itu, timbullah dua macam pendirian kebangsaan. Pertama yang resmi, yang didengung-dengungkan pemimpin-pemimpin melalui radio-radio atau melalui tulisan-tulisan di surat-surat kabar, atau berupa pidato-pidato dalam “dewan perwakilan” rakyat dan dipompakan dari atas mimbar-mimbar rapat-rapat umum. Pendirian yang resmi ini kedengarannya enak dan menarik. Di samping itu, ada pendirian kebangsaan yang tidak resmi, yang tersimpan di hati rakyat dengan erat dan sembunyi, tidak berani mereka membukakannya, kecuali dengan berbisik-bisik dan hanya kepada teman yang paling karib dan dapat dipercaya. Pendirian yang tidak resmi ini isinya tidak



lain dari kutukan dan maki-makian serta ejekan-ejekan, dan penjelmaannya ini pendirian keluar adalah berupa sikap masa bodoh dan pasif, serta malas bekerja.

Kemudian sampailah saat proklamasi yang membangkitkan seluruh rakyat Indonesia dengan hebat dan kuat. Segala lapisan rakyat bergerak dan berjuang, mulai kanak-kanak umur sepuluh tahun hingga kakek-kakek umur 70 tahun, tidak peduli laki-laki atau perempuan, hartawan atau miskin, terpelajar atau buta huruf, mereka itu bergerak sekaliannya. Di atas rasa kebangsaan itu menggelora semangat Ketuhanan yang Maha Esa dengan dahsyatnya. Dengungan ‘Allahu Akbar’ dan Allah memberkati menghilangkan ragu-ragu pemuda-pemuda dalam menghadapi maut. Berkat perjuangan dan pengorbanan rakyat itu, tegaklah republik Indonesia. Politik berunding dan berdiplomasi adalah saluran yang sewajarnya dari kerasnya tekanan rakyat dengan pengorbanannya. Dan akhirnya tercapailah kedaulatan, walaupun masih kurang sepotong dari Tanah Air kita (Irian). Orang mengatakan bahwa taraf (periode) bertempur telah lalu dan datanglah kini taraf membangun baik. Kami setuju.

Kita sudah tujuh tahun merdeka dan berdaulat. Akan tetapi, selama tujuh tahun ini adakah kita bertambah maju atau bertambah surut? Kata pihak yang pesimistis: kita bertambah mundur; politik kita sudah tidak berdasarkan kepentingan umum lagi, tetapi berdasarkan kepentingan pemimpin-pemimpin; ekonomi kita sekarang lebih diejek daripada di zaman feodal, upamanya; kebudayaan kita telah diinternasionalkan (bacalah: sudah hilang sifat-sifat nasionalnya); ukuran akhlak kita sebagai bangsa sudah kehilangan bentuk dan pedoman.

Kata pihak optimis: Memang banyak kemunduran-kemunduran, tetapi ini adalah akibat yang sewajarnya dari kepayahan jiwa dipeas selama lima tahun bergejolak; ukuran-ukuran dunia



sekarang memang telah banyak berubah, jadi kalau kita tidak turut berubah sebenarnya tidak mengkhawatirkan.

Tetapi, lepas optimis dan pesimis, yang sudah terang ialah bahwa untuk kedua kalinya dalam masa sepuluh tahun, sekarang timbul lagi dua macam pendirian nasional yang resmi, didengung-dengungkan orang melalui radio, ditulis di surat-sura kabar dan majalah-majalah, diucapkan orang di “dewan-dewan perwakilan” rakyat, dipompakan orang dari atas mimbar-mimbar rapat-rapat umum. Di samping itu ada pendirian nasional yang tidak resmi, yang dirasai rakyat dengan sikap bingung, tidak dapat memahami keadaan yang dilihat. Keadaan yang membingungkan itu bermula pada waktu pengguntingan uang (Maret 1950).

Menurut teorinya, rakyat akan mengalami waktu “lega”, karena dengan pengguntingan itu, uang yang beredar di dalam masyarakat jumlahnya akan jadi kecil dan dengan sendirinya harga akan menjadi turun, sebab perbandingan antara barang yang tetap banyaknya dan uang yang menjadi kecil jumlahnya, menurut perhitungan akan menurunkan harga barang-barang. Akan tetapi menurut praktiknya, yang untung bukanlah rakyat rendah, hanyalah pedagang-pedagang asing. Penetapan-penetapan yang memberikan izin pedagang-pedagang untuk menaikkan harga barang-barangnya telah menyebabkan penderitaan rakyat menjadi dua kali lipat:

Pertama, karena kekayaannya yang berupa uang dicabut separoh (digunting) dan kedua, karena harga barang-barang jadi naik, dan peraturan-peraturan pemerintah yang berturut-turut dijalankan sejak saat itu hingga sekarang, baik yang populer dengan arti yang sampai kepada rakyat rendah, maupun yang banyak diketahui oleh kalangan pedagang-pedagang saja rupanya tidak berpedoman pada kepentingan rakyat rendah lagi



(kepentingan nasional), akan tetapi berdasar atas kepentingan-kepentingan pedagang-pedagang golongan atas saja.

Dalam memandang soal-soal besar dan mengatur negara, orang terlampau mendasarkan penglihatannya pada rasio atau otak semata-mata padahal bagi soal besar dan dalam, lebih penting lagi kedudukan *common sense* (perasaan halus atau kebijaksanaan). Untuk menjadi ahli hukum umpamanya orang ketika belajar mulai sekolah rendah hingga menginjak Fakultas Hukum, harus menggunakan otak terus menerus; akan tetapi untuk menjadi hakim, yang pekerjaannya terutama sekali membandingkan antara hukum-hukum yang tertulis dalam buku pidana (umpamanya antara tiga bulan hingga dua tahun) orang tidak dapat lagi menggunakan otaknya semata-mata, dan dia harus menggunakan perasaan halus atau kebijaksanaan, atau *common sense*. Dilihat dari jurusan ini sayang sekali bahwa caranya orang sekarang memecahkan soal tidaklah dengan menggunakan *common sense* di samping otak, tetapi memakai otak semata-mata dan menyampingkan *common sense*, baik untuk menyelesaikan soal-soal keruwetan-keruwetan ekonomi, gangguan-gangguan keamanan, kelemahan-kelemahan kebudayaan, ataupun lain-lainnya. Karena itu tidak heran jika kita lihat sekali lagi bahwa Indonesia jatuh di bawah rencana-rencana yang dibuat oleh penasihat-penasihat asing, bedanya hanyalah dulu namanya sidokan-sidokan dan sekarang namanya advisor-advisor. Dan rencana-rencana di masa Jepang yang disusun oleh sidokan-sidokan bertujuan menghasilkan keuntungan buat golongan Sakura. Kini pun rupanya yang mengambil keuntungan-keuntungan tidak lain dari golongan sakura pula; hanya saja sayang sekali di antara mereka belum tampak golongan Sakura yang terdiri dari bangsa Indonesia.



## **KHITTAH NU**

### **KEPUTUSAN MUKTAMAR XXVII NU**

### **NO 02/MNU-27/1984**

#### **QS. Al-Maidah: 48-49:**

48. dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian<sup>[421]</sup> terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu<sup>[422]</sup>, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu,

49. dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari



sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

## **1. Mukaddimah**

Nahdlatul Ulama didirikan atas kesadaran dan keinsyafan bahwa setiap manusia hanya bisa memenuhi kebutuhannya bila bersedia untuk hidup bermasyarakat, manusia berusaha mewujudkan kebahagiaan dan menolak bahaya terhadapnya. Persatuan, ikatan bathin, saling bantu-membantu dan kesatuan merupakan prasyarat dari tumbuhnya tali persaudaraan (*al-ukhuwah*) dan kasih sayang yang menjadi landasan bagi terciptanya tata kemasyrakatan yang baik dan harmonis.

Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah diniyah adalah wadah bagi para ulama dan pengikut-pengikutnya yang didirikan pada 16 Rajab 1344 H/31 Januari 1926 M. Dengan tujuan untuk memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam yang berhaluan Ahlussunnah Wal Jama'ah dan menganut salah satu madzhab empat, masing-masing Abu Hanifah An-Nu'man, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, serta untuk mempersatukan langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya dalam melakukan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat dan martabat manusia.

Nahdlatul Ulama dengan demikian merupakan gerakan keagamaan yang bertujuan untuk ikut membangun dan mengembangkan insan dan masyarakat yang bertaqwa kepada



Allah SWT, cerdas, terampil, berakhlak mulia, tentram, adil dan sejahtera.

Nahdlatul Ulama mewujudkan cita-cita dan tujuannya melalui serangkaian ikhtiyar yang didasari oleh dasar-dasar faham keagamaan yang membentuk kepribadian khas Nahdlatul Ulama. Inilah yang kemudian disebut Khittah Nahdlatul Ulama.

## **2. Pengertian**

1. Khittah Nahdlatul Ulama adalah landasan berfikir, bersikap dan bertindak warga Nahdlatul Ulama yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perseorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan.
2. Landasan tersebut adalah faham Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah yang diterapkan menurut kondisi kemasyarakatan Indonesia, meliputi dasar-dasar amal keagamaan maupun kemasyarakatan.
3. Khittah Nahdlatul Ulama juga digali dari intisari perjalanan sejarah khidmahnya dari masa ke masa.

## **3. Dasar-Dasar Faham Keagamaan NU**

1. Nahdlatul Ulama mendasarkan faham keagamaan kepada sumber ajaran agama Islam: Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas.
2. Dalam memahami, manafsirkan Islam dari sumber-sumbernya di atas, Nahdlatul Ulama mengikuti faham Ahlussunnah Wal Jama'ah dan menggunakan jalan pendekatan (al-madzhab):
  - ✓ Di bidang aqidah, Nahdlatul Ulama mengikuti Ahlussunnah Wal Jama'ah yang dipelopori oleh



Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan Imam Manshur al-Maturidzi.

- ✓ Di bidang fiqih, Nahdlatul Ulama mengikuti jalan pendekatan (al-madzhab) salah satu dari madzhab Abu Hanifah an-Nu'man, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I dan Imam Ahmad bin Hanbal.
  - ✓ Di bidang tasawuf, mengikuti antara lain Imam al-Junaidi al-Baghdadi dan Imam al-Ghazali serta imam-imam yang lain.
3. Nahdlatul Ulama mengikuti pendirian, bahwa Islam adalah agama yang fitri, yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki manusia. Fahaman keagamaan yang dianut oleh Nahdlatul Ulama bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang sudah ada dan menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia seperti suku maupun bangsa dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut.

#### **4. Sikap Kemasyarakatan NU**

Dasar-dasar pendirian keagamaan Nahdlatul Ulama tersebut menumbuhkan sikap kemasyarakatan yang bercirikan pada:

1. Sikap Tawassuth dan I'tidal

Sikap tengah yang berintikan kepada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan bersama. Nahdlatul Ulama dengan sikap dasar ini akan selalu menjadi kelompok panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang bersifat *tatharruf* (ekstrim).

2. Sikap Tasamuh



Sikap toleran terhadap perbedaan pandangan baik dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat furu' atau menjadi masalah khilafiyah, serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan.

3. Sikap Tawazun

Sikap seimbang dalam berkhidmah. Menyertakan khidmah kepada Allah SWT, khidmah kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidupnya. Menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini dan masa mendatang.

4. Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama; serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.

**5. Perilaku Keagamaan dan Sikap Kemasyarakatan**

Dasar-dasar keagamaan (angka 3) dan kemasyarakatan (angka 4) membentuk perilaku warga Nahdlatul Ulama, baik dalam tingkah laku perorangan maupun organisasi yang:

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai maupun norma-norma ajaran Islam.
2. Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi.
3. Menjunjung tinggi sifat keikhlasan dan berkhidmah serta berjuang.
4. Menjunjung tinggi persaudaraan (al-ukhuwah), persatuan (al-ittihad) serta kasih mengasihi.



5. Meluhurkan kemuliaan moral (al-akhlaq al-karimah) dan menjunjung tinggi kejujuran (ash-shidqu) dalam berfikir, bersikap dan bertindak.
6. Menjunjung tinggi kesetiaan (loyalitas) kepada bangsa dan Negara.
7. Menjunjung tinggi nilai amal, kerja dan prestasi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT.
8. Menjunjung tinggi ilmu-ilmu pengetahuan serta ahli-ahlinya.
9. Selalu siap untuk menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang membawa kemaslahatan bagi manusia.
10. Menjunjung tinggi kepeloporan dalam usaha mendorong memacu dan mempercepat perkembangan masyarakatnya.
11. Menjunjung tinggi kebersamaan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **6. Beberapa Ikhtiyar**

Sejak berdirinya Nahdlatul Ulama memilih beberapa bidang utama kegiatan sebagai ikhtiyar mewujudkan cita-cita dan tujuan berdirinya, baik tujuan yang bersifat keagamaan maupun kemasyarakatan. Ikhtiyar-ikhtiyar tersebut adalah:

1. Peningkatan silaturahmi/komunikasi/relasi-relasi antar ulama (Dalam Statoeten Nahdlatu Oelama 1926 disebutkan: mengadakan perhoeboengan diantara oelama-oelama jang bermadzhab).
2. Peningkatan kegiatan di bidang keilmuan/pengkajian/pendidikan. (Dalam Statoeten Nahdlatu Oelama 1926 disebutkan: Memeriksa kitab-kitab sebelomnya dipakai oentoek mengadjar, soepadja diketahoei apakah itoe daripada kitab-kitab assoennah wal djama'ah ataoe



- kirab-kitab ahli bid'ah; memperbanjak madrasah-madrasah jang berdasar agama Islam).
3. Peningkatan penyiaran Islam, membangun sarana-sarana peribadatan dan pelayanan social. (Dalam Statoeten Nahdlatu Oelama 1926 disebutkan: Menjiarkan agama Islam dengan djalan apa sadja jang halal; memperhatikan hal-hal jang berhoeboengan dengan masjid-masjid, soeraoe-soeraoe dan pondok-pondok, begitoe djoega dengan hal ikhwalnya anak-anak jatim dan orang fakir miskin).
  4. Peningkatan taraf dan kualitas hidup masyarakat melalui kegiatan yang terarah. (Dalam Statoeten Nahdlatu Oelama 1926 disebutkan: Mendirikan badan-badan oentoek memajoekan oeroesan pertanian, perniagaan dan peroesahaan jang tiada dilarang oleh sjara' agama Islam).

Kegiatan-kegiatan yang dipilih oleh Nahdlatul Ulama pada awal berdiri dan khidmahnya menunjukkan pandangan dasar yang peka terhadap pentingnya terus-menerus membangun hubungan dan komunikasi antar para ulama sebagai pemimpin masyarakat; serta adanya keprihatinan atas nasib manusia yang terjerat oleh keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan.

Sejak semula Nahdlatul Ulama melihat masalah ini sebagai bidang garapan yang harus dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan nyata.

Pilihan akan ikhtiyar yang dilakukan mendasari kegiatan Nahdlatul Ulama dari masa ke masa dengan tujuan untuk melakukan perbaikan, perubahan dan pembaharuan masyarakat, terutama dengan mendorong swadaya masyarakat sendiri.



Nahdlatul Ulama sejak semula meyakini bahwa persatuan dan kesatuan para ulama dan pengikutnya, masalah pendidikan, dakwah Islamiyah, kegiatan sosial serta perekonomian adalah masalah yang tidak bisa dipisahkan untuk mengubah masyarakat yang terbelakang, bodoh dan miskin menjadi masyarakat yang maju, sejahtera dan berakhlak mulia.

Pilihan kegiatan Nahdlatul Ulama tersebut sekaligus menumbuhkan sikap partisipatif kepada setiap usaha yang bertujuan membawa masyarakat kepada kehidupan yang maslahat. Sehingga setiap kegiatan Nahdlatul Ulama untuk kemaslahatan manusia dipandang sebagai perwujudan amal ibadah yang didasarkan pada faham keagamaan yang dianutnya.

## **7. Fungsi Organisasi dan Kepemimpinan Ulama**

Dalam rangka kemaslahatan ikhtiyarnya, Nahdlatul Ulama membentuk organisasi yang mempunyai struktur tertentu dengan fungsi sebagai alat untuk melakukan koordinasi bagi terciptanya tujuan yang telah ditentukan, baik itu bersifat keagamaan maupun kemasyarakatan.

Karena pada dasarnya Nahdlatul Ulama adalah Jam'iyah Diniyah yang membawa faham keagamaan, maka Ulama sebagai mata rantai pembawa faham Islam Ahlussunnah Wal Jama'ah, selalu ditempatkan sebagai pengelola, pengendali, pengawas dan pembimbing utama jalannya organisasi. Sedang untuk melaksanakan kegiatannya, Nahdlatul Ulama menempatkan tenaga-tenaga yang sesuai dengan bidangnya guna menanganinya.

## **8. NU dan Kehidupan Bernegara**

Sebagai organisasi kemasyarakatan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari keseluruhan bangsa Indonesia, Nahdlatul Ulama senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan



Nasional Bangsa Indonesia. Nahdlatul Ulama secara sadar mengambil posisi aktif dalam proses perjuangan mencapai dan memperjuangkan kemerdekaan, serta ikut aktif dalam penyusunan UUD 1945.

Keberadaan Nahdlatul Ulama yang senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan bangsa, menempatkan Nahdlatul Ulama dan segenap warganya selalu aktif mengambil bagian dalam pembangunan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur yang diridloi Allah SWT. Oleh karenanya, setiap warga Nahdlatul Ulama harus menjadi warga Negara yang senantiasa menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai organisasi keagamaan, Nahdlatul Ulama merupakan bagian tak terpisahkan dari umat Islam Indonesia yang senantiasa berusaha memegang teguh prinsip persaudaraan (*ukhuwwah*), toleransi (*at-tasamuh*), kebersamaan dan hidup berdampingan baik dengan sesama warga Negara yang mempunyai keyakinan/agama lain untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh dan dinamis.

Sebagai organisasi yang mempunyai fungsi pendidikan Nahdlatul Ulama berusaha secara sadar untuk menciptakan warga Negara yang menyadari akan hak dan kewajibannya terhadap bangsa dan Negara.

Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah secara organisatoris tidak terikat dengan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan manapun juga. Setiap warga Nahdlatul Ulama adalah warga Negara yang mempunyai hak-hak politik yang dilindungi oleh undang-undang.

Di dalam hal warga Nahdlatul Ulama menggunakan hak-hak politiknya harus melakukan secara bertanggung jawab, sehingga dengan demikian dapat ditumbuhkan sikap hidup yang demokratis, konstitusional, taat hukum dan mampu mengembangkan



mekanisme musyawarah, dan mufakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama.

## **9. Khatimah**

Khittah Nahdlatul Ulama merupakan landasan dan patokan dasar yang perwujudannya dengan izin Allah SWT, terutama tergantung kepada semangat pemimpin warga Nahdlatul Ulama. Jam'iyah Nahdlatul Ulama hanya akan memperoleh dan mencapai cita-cita jika pemimpin dan warganya benar-benar meresapi dan mengenalkan Khittah Nahdlatul Ulama ini.

*Ihdinashiraathal Mustaqim*

*Hasbunallah Wani'mal Wakil, Ni'mal Maulaa Wani'man Nashir*



## Pedoman Berpolitik Warga NU

### *Muktamar NU XVIII di Krapyak Yogyakarta tahun 1989*

1. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
2. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah politik yang berwawasan kebangsaan dan menuju integritas bangsa dengan langkah-langkah yang senantiasa menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan untuk mencapai cita-cita bersama, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur lahir dan batin dan dilakukan sebagai amal ibadah menuju kebahagiaan di dunia dan kehidupan di akhirat;
3. Politik bagi Nahdlatul Ulama adalah pengembangan nilai-nilai kemerdekaan yang hakiki dan demokratis, mendidik kedewasaan bangsa untuk menyadari hak, kewajiban, dan tanggung jawab untuk mencapai kemaslahatan bersama;
4. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan moral, etika, dan budaya yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi Persatuan Indonesia, ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/



- perwakilan dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
5. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani dan moral agama, konstitusional, adil, sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang disepakati serta dapat mengembangkan mekanisme musyawarah dalam memecahkan masalah bersama;
  6. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama dilakukan untuk memperkuat konsensus-konsensus nasional dan dilaksanakan sesuai dengan *Akhlaq al-Karimah* sebagai pengamalan ajaran Islam Ahlul Sunnah wal Jamaah;
  7. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama, dengan dalih apa pun, tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bersama dan memecah belah persatuan;
  8. Perbedaan pandangan di antara aspirasi-aspirasi politik warga NU harus tetap berjalan dalam suasana persaudaraan, tawadlu' dan saling menghargai satu sama lain, sehingga di dalam berpolitik itu tetap terjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan Nahdlatul Ulama;
  9. Berpolitik bagi Nahdlatul Ulama menuntut adanya komunikasi kemasyarakatan timbal balik dalam pembangunan nasional untuk menciptakan iklim yang memungkinkan perkembangan organisasi kemasyarakatan yang lebih mandiri dan mampu melaksanakan fungsinya sebagai sarana masyarakat untuk berserikat, menyalurkan aspirasi serta berpartisipasi dalam pembangunan.



*Sajak A. Mustofa Bisri*

## **KAU INI BAGAIMANA ATAWA AKU HARUS BAGAIMANA**

Kau ini bagaimana?  
Kau bilang aku merdeka  
Kau memilihkan untukku segalanya  
Kau suruh aku berpikir  
Aku berpikir kau tuduh aku kapir

Aku harus bagaimana?  
Kau bilang bergeraklah  
Aku bergerak kau curigai  
Kau bilang jangan banyak tingkah  
Aku diam saja kau waspadai

Kau ini bagaimana?  
Kau suruh aku memegang prinsip  
Aku memegang prinsip kau tuduh aku kaku  
Kau suruh aku toleran  
Aku toleran kau bilang aku plin-plan

Aku harus bagaimana?  
Aku kau suruh maju  
Aku maju kau srimpong kakiku



Kau suruh aku bekerja  
Aku bekerja kau ganggu aku

Kau ini bagaimana?  
Kau suruh aku takwa  
Khutbah keagamaanmu membuatku sakit jiwa  
Kau suruh aku mengikutimu  
Langkahmu tak jelas arahnya

Aku harus bagaimana?  
Aku kau suruh menghormati hukum  
Kebijaksanaanmu menyepelkannya  
Aku kau suruh disiplin  
Kau menyontohkan yang lain

Kau ini bagaimana?  
Kau bilang Tuhan sangat dekat  
Kau sendiri memanggil-manggilnya  
dengan pengeras suara tiap saat  
Kau bilang kau suka damai  
Kau ajak aku setiap hari bertikai

Aku harus bagaimana?  
Aku kau suruh membangun  
Aku membangun kau merusaknya  
Aku kau suruh menabung  
Aku menabung kau menghabiskannya

Kau ini bagaimana?  
Kau suruh aku menggarap sawah  
Sawahku kau tanami rumah-rumah  
Kau bilang aku harus punya rumah  
Aku punya rumah kau meratakannya dengan tanah



Aku harus bagaimana?  
Aku kau larang berjudi  
Permainan spekulasimu menjadi-jadi  
Aku kau suruh bertanggung jawab  
Kau sendiri berucap Wallahu alam bissawab

Kau ini bagaimana?  
Kau suruh aku jujur  
Aku jujur kau tipu aku  
Kau suruh aku sabar  
Aku sabar kau injak tengkukku

Aku harus bagaimana?  
Aku kau suruh memilihmu sebagai wakilku  
Sudah kupilih kau bertindak sendiri semaumu  
Kau bilang kau selalu memikirkanku  
Aku sapa saja kau merasa terganggu

Kau ini bagaimana?  
Kau bilang bicaralah  
Aku bicara kau bilang aku ceriwis  
Kau bilang jangan banyak bicara  
Aku bungkam kau tuduh aku apatis

Aku harus bagaimana?  
Kau bilang kritiklah  
Aku kritik kau marah  
Kau bilang cari alternatiflah  
Aku kasih alternatif kau bilang jangan mendikte saja

Kau ini bagaimana?  
Aku bilang terserah kau  
Kau tak mau  
Aku bilang terserah kita



Kau tak suka

Aku bilang terserah aku

Kau memakiku

Kau ini bagaimana?

Aku harus bagaimana?

رَبِّهِمْ



## BAGIAN DUA



*KH. Abdurrahman Wahid:*

## **NILAI-NILAI NORMATIF DAN RE-AKTUALISASI AJARAN DALAM ISLAM**

**E**mpat belas tahun yang lalu, kaum Muslimin di tanah air kita diguncangkan oleh sebuah kasus sepele. Tidak berpadanan antara kasus tersebut dengan reaksi yang timbul atasnya, sehingga bagi pengamat yang tidak mendalami masalahnya situasinya lalu menjadi membingungkan. Dalam rancangan undang-undang (RUU) yang diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat termuat perkenan bagi warga negara untuk melakukan adopsi atau mengambil anak angkat. Adopsi (bahasa Arab: *tabanni*) juga dikenal dalam Islam, tetapi anak angkat tidak memiliki hak hukum penuh bagaikan anak kandung, seperti dalam hukum Barat, karenanya tidak dapat mewarisi harta ayah/ibu angkatnya.

Karena tentangan yang timbul di masyarakat demikian besar atas ketentuan tersebut dan juga atas beberapa aspek lain yang dikemukakan, akhirnya RUU tersebut dipetieskan dan sebuah rancangan lain yang disahkan menjadi Undang-Undang Perkawinan di awal tahun 1974. Mengapakah demikian



gemuruh reaksi atas sesuatu yang demikian sepele? Bukankah wajar-wajar saja ada usulan untuk ‘mem-Barat-kan’ konsep anak angkat, jika diingat bahwa seluruh sistem hukum nasional kita sebenarnya bertumpu pada teori hukum Barat? Bahkan tampak tidak rasional sikap untuk tetap bertahan pada pandangan Islam tentang anak angkat, kalau keseluruhan kerangka hukum nasional kita sudah mengambil kerangka hukum Barat? Bukankah lebih masuk akal kalau semua pandangan disesuaikan kepada hukum Barat, dan hanya dilakukan penyesuaian taktis saja dari kerangka hukum Barat kepada kebutuhan lokal, seperti pemberian tempat kepada praktek adat dalam beberapa hal?

Ternyata asumsi dasar ini tidak berlaku dalam kenyataan, dan keseluruhan UU Perkawinan kita sekarang ini justru merupakan anomali bagi kerangka sistem hukum kita yang masih juga didasarkan pada asumsi-asumsi dasar hukum Barat. Wawasan hukum kita secara tidak terhindarkan lagi lalu menjadi bercabang, dan sistematisasi materi hukum kita lalu menjadi balau kembali, jika dilihat dari sudut pandangan asumsi-asumsi dasar yang dipakai itu sendiri. Memang masih banyak yang harus dibenahi, sebelum kita mampu mencapai tahap sistematisasi tersebut, namun jelas sekali bahwa anomali-anomali seperti itu merupakan tantangan untuk menguji kemampuan kita memberikan penjelasan yang tuntas dan rasional bagi perkembangan sistem hukum kita di masa depan. Upaya di bawah ini adalah suatu percobaan untuk melakukan pemahaman seperti itu.

Reaksi masyarakat waktu itu timbul dari kenyataan, bahwa hubungan darah (bahasa Arab *nasab*) tetap menjadi sendi utama bagi hukum waris yang kita gunakan. Kesadaran akan hal ini telah mendarah-daging begitu rupa, ditempa selama sekian abad pandangan Islam tentang keluarga, yang pada dasarnya



menggunakan konsep keluarga inti (*nuclear family*, bahasa Arab: *usrah*), berbeda dari konsep keluarga besar (*extended family*, bahasa Arab: *asyirah*) yang umumnya dipakai di 'Dunia Timur'. Dalam konsep keluarga inti ini dibedakan secara tegas hak keluarga langsung yang tumbuh dari hubungan darah, bila dibandingkan dengan hak kerabat (bahasa Arab: *dzawil qurba*). Urutan pertamanya adalah lini anak ke bawah dan ayah ke atas, baru saudara kandung, saudara ayah ke atas dan saudara anak ke bawah jika lini pertama memang tidak ada sama sekali. Tidak heranlah jika lalu tak ada tempat tersedia bagi anak angkat, yang sama sekali tidak memiliki hubungan darah dengan orangtua angkatnya. Hanya ada satu jalan untuk memindahkan harta kepadanya, yaitu dengan cara pemberian sebelum orang tua angkat meninggal, atau dengan cara wasiat (yang itu pun tidak boleh melebihi sepertiga jumlah harta tinggalan).

Berlakulah dalam kasus anak angkat itu sebuah nilai normatif Islam tentang pentingnya penjagaan nasab dan pelestariannya. Yang sangat menarik adalah untuk melihat, bahwa konsep keluarga yang dimiliki berbagai suku bangsa kita dari masa pra-Islam justru sangat berbeda dari konsep pelestarian nasab itu. Di lingkungan adat Minangkabau kita melihat adanya sistem keluarga besar yang disebut konsep *ninik-mamak*, yang bersandar pada garis keturunan *matriarchaat* (keluarga ibu), sedangkan berbagai adat untuk mengangkat anggota keluarga baru melalui berbagai upacara di hampir semua sistem budaya daerah kita juga memperlihatkan kecenderungan serupa kepada konsep keluarga besar. Penerimaan orang luar ke dalam sebuah marga dalam masyarakat Batak jelas sekali menampakkan konsep luwes tersebut.

Yang menarik adalah kenyataan, bahwa konsep keluarga inti melalui nilai pelestarian nasab itu justru dapat berkembang



demikian luas, di hadapan kenyataan bahwa adat (baik yang dihukumkan maupun yang tidak) masih menjadi corak pelestarian nilai-nilai dalam berbagai sistem budaya daerah kita hingga saat ini. Vitalitas adat kita ternyata memperoleh pihak dampingan (*counterpart*, bahasa Arab: *muqabalah*) berupa nilai pelestarian nasab, yang dipertahankan dengan gigih oleh kaum Muslimin di negeri kita.

Namun, dalam perspektif historis adanya kenyataan tersebut juga menunjukkan sebuah kenyataan lain yang lebih besar: nilai-nilai normatif yang dimiliki Islam juga mengalami deraan sejarah dan karenanya lalu mengalami modifikasi tidak sedikit. Tilikan ini akan membuktikan, bahwa tidak semua nilai normatif dalam Islam dapat berkembang secara kokoh, memelihara dirinya dan menjadikan dirinya aplikatif dalam kondisi masyarakat yang terus-menerus berubah. Watak berbalasan (*lex talionis*) dari hukum agama dalam Islam, yang dikenal dengan konsep *diyat*, memang dapat dilestarikan sebagai nilai normatif, tetapi tidak semua bentuk rinciannya dapat diaplikasikan di zaman modern ini. Hukum potong tangan, yang notabene disebutkan secara eksplisit dalam sumber tekstual (bahasa Arab: *dalil naqli*) kitab suci Al-Qur'an, ternyata tidak aplikatif lagi di hampir semua negeri Muslim, walaupun konsep membalas kejahatan dengan hukuman masih tetap dipertahankan. Watak berbalasan itu juga tampak dalam penetapan kompensasi bagi kerugian yang diakibatkan pada orang lain. Ketentuan dasarnya adalah 'mata diganti mata, gigi dengan gigi', seperti disebutkan secara eksplisit oleh Al-Qur'an. Bahkan kitab-kitab hukum agama berbicara tentang amputasi kaki atau tangan sebagai kompensasi atas cacat tangan atau kaki yang ditimbulkan pada orang lain. Namun, karena sumber tekstual sendiri yang menyebutkan kemungkinan kompensasi dengan harta atau uang, maka hukum



agama membiarkan saja tumbuhnya jenis-jenis kompensasi yang sangat beragam, termasuk reparasi (biaya penggantian alat tubuh atau perawatannya).

Adakalanya modifikasi dapat dilakukan atas materi hukum agama yang sudah dikodifikasikan dan dibakukan, tetapi juga sering terjadi bahwa modifikasi tidak datang secara parsial, melainkan secara total: materi hukum agama yang bersangkutan sama sekali tidak digarap, melainkan ditinggalkan begitu saja. Kasus hukum potong tangan, perajaman (dilempari batu hingga mati) bagi suami atau istri yang diputuskan melakukan perzinaan (bahasa Arab: *zina muhsan*) dan budak di kebanyakan negeri Muslim sudah tidak berlaku lagi karena berbagai pertimbangan. Hukuman yang diberikan lalu menjadi berupa hukuman kurungan. Konversi sanksi hukum juga memperlihatkan kecenderungan menurunnya kadar sanksi yang diberikan itu sendiri. Jika dahulu *zina muhsan* dihukum dengan rajam, dus hukuman mati, maka sekarang sanksinya jauh lebih ringan, yaitu hukuman kurungan belaka. Bahkan perbudakan lalu menjadi hapus sama sekali, sesuai dengan tuntutan rasa peri kemanusiaan yang dirasakan oleh manusia modern.

Dalam perspektif perubahan materi hukum seperti inilah lalu menjadi nyata bagi kita daya tahan nilai-nilai normatif secara global. Nilai pelestarian nasab yang bersendikan konsep keluarga inti, tetap bertahan terhadap kekokohan hukum dan kebiasaan adat di negeri kita. Konsep berbalasan menemukan perwujudannya dalam prinsip kompensasi dan reparasi, prinsip tindak pidana harus diberi sanksi dilestarikan dalam bentuk hukuman kurungan dan seterusnya. Vitalitas hukum agama dalam Islam tampak begitu jelas dalam uraian di atas, menampilkan citra kokohnya nilai-nilai normatif dalam kehidupan kaum Muslimin. Bahkan sekarang justru muncul



arus balik untuk menampilkan nilai-nilai normatif itu dalam produk hukum formal, yang dikodifikasikan dalam perundang-undangan sebagai hukum nasional, seperti kasus *khalwat* di Malaysia (larangan pria dan wanita bukan suami-istri untuk bersama-sama berada di satu tempat 'tersendiri', termasuk dalam mobil yang sama di tepi pantai).

Tak terhindarkan lagi, tentu timbul pertanyaan mengapakah modifikasi atas materi hukum agama lalu tidak dilakukan secara formal saja. Mengapakah tidak pernah diumumkan secara resmi bahwa undang-undang melarang perbudakan, hukum potong tangan dan rajam? Bukankah dengan demikian lalu masalahnya terselesaikan secara tuntas dan final? Bukankah ketidaksediaan melakukan hal itu menunjuk-kan bahwa kaum Muslimin masih mendua dalam sikap mereka: menerima perubahan dalam praktek, tetapi tidak mau melakukan formalisasi perubahan? Bukankah sikap mendua seperti itu lalu mengakibatkan situasi ketidakpastian hukum? Bukankah penerimaan atas hukum Barat hanyalah salah satu bentuk ambivalensi sikap di atas?

Hukum agama dalam Islam bersumber pada kedua sumber tekstual Al-Qur'an dan Sunnah (tradisi) Nabi, konsensus (*ijma'*) dan analogi (*qiyas*). Dapat juga sumber itu diringkas menjadi kedua sumber tekstual di atas, karena pada hakikatnya semua upaya mencapai konsensus dan melakukan analogi hanyalah berfungsi subordinatif kepada kedua sumber tekstual tersebut. Sumber-sumber hukum tersebut berfungsi dengan cara sangat sederhana di bidang hukum: melakukan kategorisasi atas semua perbuatan atau tindakan manusia. Kategorisasi dilakukan dengan jalan menempatkan perbuatan atau tindakan itu ke dalam salah satu dan lima kategori berikut: wajib atau fardhu, diseyogyakan (*sunnah*), diperkenankan (*mubah*), tidak diseyogyakan (*makruh*) dan terlarang (*haram*). Dalam aliran



hukum (*mazhab*) Hanafi, dibedakan antara wajib dan fardhu, karena fardhu adalah keharusan yang secara eksplisit disebutkan dalam sumber tekstual dan wajib adalah keharusan yang tidak demikian. Juga disisipkan satu kategori, yaitu *makrub tahrīm* yang berarti larangan yang tidak eksplisit disebutkan dalam sumber tekstual. Kategori sisipan itu dibedakan dari haram, yaitu larangan yang berdasarkan ketentuan eksplisit dalam sumber tekstual.

Berbagai pertanyaan tentang ambivalensi kaum Muslimn dalam memperlakukan hukum agama mereka harus dijawab dengan beranjak dari kategori tindakan dan perbuatan di atas. Sesuatu yang diperkenankan (*mubah*), diseyogyakan atau sekedar tidak diseyogyakan saja tentu tidak memerlukan ‘penanganan’ lebih jauh. Kesemuanya tergantung dari kesediaan setiap individu Muslim untuk melaksanakannya atau tidak, karena tidak ada akibat hukum atas dirinya. Berbeda halnya dengan kewajiban dan larangan, yang mau tidak mau harus diakui bersifat mengikat. Itu pun masih harus dipertimbangkan status sesuatu tindakan atau perbuatan, bila dilihat dari kewajiban atau larangan, dari sumbernya: larangan atau keharusan itu bukan sesuatu yang dirumuskan dan dikehendaki manusia, melainkan sepenuhnya kehendak Tuhan. Dengan kata lain, tidak akan pernah dapat diterima oleh kaum Muslimin imbauan untuk ‘menguburkan’ perintah atau larangan Tuhan, kecuali jika ada sesuatu yang dapat dirumuskan sebagai ‘perintah Ilahi’ untuk membatalkannya-seperti terjadi pada beberapa kasus yang secara eksplisit disebutkan oleh sumber tekstual. Minuman keras, semula hanya dinilai sebagai sesuatu tidak baik, dan akibat buruknya jauh melebihi kebaikannya. Status ‘netral’ dari minuman keras itu kemudian diubah sendiri oleh Al-Qur’an, yang menampilkan larangan eksplisit. Memakan bangkai juga



dilarang secara eksplisit, tetapi kemudian ada perkecualian disimpulkan oleh para ahli hukum agama (*fuqaha*), yaitu dalam keadaan darurat karena ketiadaan makanan lain.

Hal-hal seperti perbudakan, hukuman potong tangan, rajam dan sebagainya dinyatakan secara eksplisit dalam sumber tekstual, karenanya sulit untuk dinyatakan secara formal pencabutannya oleh suatu 'kebutuhan' yang tidak eksplisit dinyatakan dalam sumber tekstual, sedangkan 'kebutuhan' itu sendiri timbul dari tuntutan penyesuaian ajaran Islam kepada keadaan yang mengalami perubahan, bukannya oleh kesimpulan yang ditarik dari pemikiran keagamaan itu sendiri. Kasusnya berbeda, misalnya dari kasus prosedur perceraian, sumber tekstual menyebutkan perceraian terjadi manakala ucapan "Engkau kuceraikan" dikeluarkan. Kebutuhan administratif untuk mena-ta hal ini memang dimungkinkan oleh pemikiran agama, sehingga akhirnya dapat diterima adanya ketentuan undang-undang, bahwa perceraian hanya sah dan terjadi, manakala hal itu diputuskan oleh Pengadilan Agama.

Jelas tidak ada keharusan untuk menghilangkan hukum potong tangan, misalnya, kalau dilihat dari sudut pandangan formal agama semata. Karenanya, penghapusan hukum agama itu secara formal lalu menjadi tidak dilakukan. Bahwa umat manusia kemudian menganggap praktek itu bertentangan dengan rasa peri kemanusiaan, adalah sesuatu yang berasal dari perasaan manusia belaka, bukannya dari agama itu sendiri. Akomodasi yang diberikan kepada kebutuhan kaum Muslimin itu dilakukan dengan membiarkan mereka menerapkan sanksi lain, selama masih berpegang pada prinsip memberlakukan hukuman sebagai penangkal bagi tindak kejahatan. Dengan cara demikian, ketentuan formal agama tidak dihapuskan, namun hanya dilakukan upaya 'penundaan aplikasi' atasnya.



Secara teoretis ketentuan semula memang berlaku, namun secara teknis ‘penundaan’ itu akan bersifat operatif hingga ada kebutuhan yang timbul, yang akan mengubahnya pula.

Dengan demikian, sampailah kita kepada konfigurasi baru antara nilai-nilai normatif yang dimiliki Islam dan proses reaktualisasi ajarannya di hadapan perubahan yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan masyarakat. Reaktualisasi adalah upaya penafsiran kembali, yang memiliki validitasnya sendiri. Ia harus dilakukan, untuk menampung kebutuhan hidup yang terus berkembang. Perspektif yang tidak pernah sama jika dilihat dari sudut pandangan sejarah itu menuntut dari kaum Muslimin kemampuan untuk merumuskan-ulang nilai-nilai normatif yang langsung dalam konteks relevansinya bagi kebutuhan hidup. Prinsip-prinsip teori hukum agama (*usul fiqh*) dan kaidah-kaidah hukum agama (*qawa'id fiqh*) akan menjaga agar proses penafsiran kembali itu tidak menyimpang dari prinsip yang terkandung dalam hal yang ingin ditafsirkan ulang statusnya itu, dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan status hal itu sendiri semula.

Secara tidak kita sadari, proses itu telah menjadi ‘alami’ dalam kehidupan kaum Muslimin. Bersalaman tangan antara wanita dan pria yang bukan saudara langsung, kedua orang tua dan suami-istri, tetap saja status formalnya sebagai hal terlarang. Namun, dalam kenyataan terjadi penafsiran kembali, tanpa kita merasa kehilangan iman atau melanggar ajaran agama. Kalaupun ada yang bertahan kokoh mengaplikasikan ketentuan formal di atas, tidak berarti mereka yang mengambil cara lain melalui penafsiran kembali ketentuan agama itu sendiri lalu berkurang ‘ke-Islaman-nya’.

Konfigurasi antara nilai-nilai normatif dan reaktualisasi ajaran agama akan tetap menjadi kebutuhan yang nyata, selama



kaum Muslimin tetap pada pendirian untuk tidak ‘melangkahi’ ketentuan sumber tekstual, akan tetapi juga tidak bersedia menarik diri dari pola kehidupan yang senantiasa berubah. Dengan kata lain, konfigurasi itu upaya menjaga kontinuitas (persambungan tradisi) di tengah perubahan, agar tidak kehilangan akar-akar budaya dan keagamaan mereka. Dalam jangka panjang, sikap ini akan mematangkan fungsi syari’ah dalam hidup mereka. *Syari’ah*, yang semula berarti kerangka hidup normatif dengan perwujudannya sendiri sebagai hukum formal, lalu berubah menjadi etika masyarakat yang diserahkan sepenuhnya kepada pilihan-pilihan oleh warga masyarakat. Ia tidak berkembang menjadi hipokritas, karena pada dasarnya kemunafikan haruslah dilihat adanya pada kesengajaan untuk menggelapkan ajaran. Dalam proses reaktualisasi, yang terjadi adalah upaya penafsiran kembali yang berbeda dari satu ke lain orang di kalangan kaum Muslimin, tanpa mengubah pandangan formal masyarakat Muslim secara keseluruhan.

Kenyataan terjadinya proses reaktualisasi dalam bentuk penafsiran ulang ajaran agama itu tentu membawakan implikasinya bagi sumber ketiga bagi hukum agama dalam Islam, yaitu *ijma’* atau konsensus. Sumber ini bermula muncul dalam bentuk kesepakatan para sahabat Nabi di Madinah, dan ia tetap diartikan demikian oleh aliran hukum (*mazhab*) Maliki. Pendapat itu kemudian ditentang oleh Syafi’i, yang mencari bentuk lain dari konsensus yang diperlukan. Metoda yang dikembangkannya adalah mempertemukan antara ketentuan eksplisit dari sumber tekstual dan analogi rasional dari manusia, cara yang kemudian dikenal dengan nama metoda *istiqra’* (semi-empirik). Kenyataan tidak diabaikan, tetapi ia ditundukkan kepada sumber tekstual. Dalam perkembangan selanjutnya, *ijma’* kemudian berkembang menjadi kesepakatan para ulama



hukum agama (*fuqaha*) atas sesuatu hal, yang berlaku bagi semua kaum Muslimin dan tidak terbatas oleh waktu.

Karena ijma' tidak dapat berdiri terlepas dari sumber tekstual, dengan sendirinya ijma' itu sendiri justru menjadi penopang situasi status quo bagi nilai-nilai normatif yang telah mapan dalam kehidupan kaum Muslimin. Sekali tercapai kesepakatan melalui ijma', menjadi praktis tidak mungkin lagi dilakukan penafsiran ulang yang akan menghasilkan ketentuan baru. Kelestarian nilai-nilai normatif Islam lalu tercapai. Memang ada usaha terus-menerus untuk menembus: 'dinding konsensus' itu, antara lain melalui perluasan wawasan ijma' itu sendiri. Dimasukkanlah sejumlah pertimbangan, guna memungkinkan perluasan lingkup ijma', dengan mengundang pertimbangan-pertimbangan ilmu pengetahuan modern, sejarah umat manusia, filsafat dan sebagainya. Jika pertimbangan non-tekstual dapat diterima (untuk keperluan perluasan jangkauan ijma' itu) berarti dimungkinkan terjadinya perumusan ulang atas hal-hal yang telah disepakati sebagai konsensus oleh kaum Muslimin selama ini secara formal. Pikiran ini telah diajukan oleh mereka yang menawarkan pembaruan pemikiran keagamaan semenjak Muhammad Abduh pada awal abad ini. Namun harus diakui, bahwa keinginan tersebut belum memperoleh penerimaan luas dari kalangan ulama hukum agama (*fuqaha*) sendiri, sehingga hasil yang dicapai juga baru berbentuk kesadaran, belum menjadi keputusan.

Selama hal itu belum tercapai, kesadaran akan perlunya pertimbangan-pertimbangan lain itu lalu berfungsi secara infiltratif, yaitu membentuk pandangan kaum Muslimin secara individual, bukannya secara kolektif. Muslimin secara satu per satu harus merumuskan pendiriannya sendiri atas hal-hal yang telah dikonsensuskan melalui ijma' sejak berabad-abad yang lalu,



seperti perbudakan, hukuman potong tangan dan sebagainya. Proses itu akan berjalan dengan sendirinya, karena kesadaran bersama akan perlunya perubahan sikap dan pandangan telah tersebar di kalangan cukup luas, yang dalam hakikatnya juga tidak merasakan ketergantungan kepada para ahli hukum agama (*fuqaha*). Dengan ungkapan lain, jika terjadi penafsiran ulang atas ketentuan-ketentuan normatif dan diambil pandangan baru, maka yang terjadi bukanlah hilangnya relevansi hukum agama, melainkan pudarnya pengaruh ahli hukum agama (*fuqaha*).

Terjadinya proses penafsiran ulang, dan sebagai konsekuensinya perubahan ketentuan, hal-hal yang telah diterima sebagai konsensus itu menunjukkan vitalitas nilai-nilai normatif Islam. Tidak mudah dilakukan perubahan atasnya, tetapi tetap tidak tertutup kemungkinan bagi perubahan. Rintisan perumusan kembali ketentuan yang telah ada merupakan proses dinamisasi hukum agama, dan pada esensi inilah seharusnya hukum agama berkembang menjadi Hukum Islam, sebuah sistem hukum yang melayani kehidupan manusia dan mengarahkannya dalam sebuah proses yang boleh dikata tidak akan pernah berhenti. Dari sudut pandangan inilah patut dipuji karsa menerbitkan kompendium berupa hukum-hukum agama (*fiqh*) yang telah menjadi konsensus bersama para ulama selama berabad-abad. Ia merupakan kaca pembanding, dan akar kesadaran yang menghunjam kuat dalam benak kita, bagi proses yang kita lakukan dalam diri kita masing-masing untuk melakukan reaktualisasi ajaran Islam. Semogalah demikian adanya. Amin-

*Jakarta, 8 April 1987.*



***KH.MA Sahal Machfudl:***

## **AGENDA KRUSIAL BAHTSUL MASAA'IL: MEMPERTIMBANGKAN REALITAS DI HADAPAN KEBENARAN TEORETIK**

**P**ernyataan “NU adalah pesantren besar, dan pesantren adalah NU kecil” menemukan pembenaran antara lain pada aktifitas bahtsul masail (*bahts al-masaa'il*) yang diselenggarakan, tumbuh, dan berkembang bersama Nahdlatul Ulama (NU) itu sendiri. Saya tidak tahu pasti bagaimana catatan historisnya, tetapi *bahtsul masail* tampaknya bukan kegiatan yang begitu saja diproduksi oleh NU dari ketiadaan, tetapi lebih merupakan pelembagaan dari aktifitas yang telah mentradisi di kalangan pesantren jauh sebelum NU itu sendiri secara resmi terbentuk pada 31 Januari 1926 di Surabaya.

Sebelum mencapai bentuk dan ruang lingkup sebagaimana adanya saat ini, *bahtsul masail* adalah semata-mata formalisasi kegiatan yang merupakan bagian dari proses pelaksanaan fungsi tradisional para kyai pesantren sebagai simbol otoritas keagamaan atas permasalahan keagamaan aktual (*masail diniyah*



*waqii'iyah*) yang diajukan masyarakat atau pribadi yang menjadi unsurnya.

Ada berbagai sudut pandang yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena pengajuan masalah dan pemutusan hukum atas masalah tersebut tetapi yang paling populer di lingkungan pesantren (dan selanjutnya juga dalam lingkup *bahtsul masail* NU) adalah memperlakukannya dalam konteks *ifta'* (pemberian fatwa). Dalam konteks ini, masyarakat bertindak sebagai *mustaftiy* (pemohon fatwa), kyai sebagai *muftiy* (pemberi fatwa), dan jawaban atas masalah itu dengan sendirinya menjadi fatwa.

Kenapa *ifta'*? *Ifta'* barangkali alternatif yang jauh lebih sederhana dan “sopan” ketimbang ijtihad. Sebagaimana diketahui di kalangan pesantren ijtihad dianggap sebagai bagian dari ‘wilayah sakral’ yang cenderung tak tersentuh. Dalam tradisi pesantren, bahkan kyai yang paling otoritatif sekalipun selalu menghindarkan sebutan ijtihad terhadap pergulatan pemikiran yang dilakukannya untuk menentukan status hukum suatu masalah, meskipun sebetulnya ijtihad itu sendiri memiliki berbagai macam tingkatan. Kyai pesantren cenderung menganggap bahwa level tertinggi yang pantas disandangnya adalah *hamalah al-fiqh*, ‘sekedar’ ahli mengenai berbagai pendapat para Imam tentang suatu permasalahan, sama sekali bukan mujtahid. Level ini merupakan level keenam alias yang paling rendah dalam kategorisasi fiqh menurut kitab *Fatawaa al-Makiyyah*.

Ketika *bahtsul masail* hadir sebagai upaya formalisasi dan pelembagaan fungsi kyai sebagai *muftiy*, mau tidak mau ia mengadopsi juga karakteristik paling menonjol dari sebuah fatwa: ketiadaan daya ikat. Secara teoretik, fatwa yang dikeluarkan tidak memiliki kekuatan mengikat siapapun, bahkan si *mustaftiy*,



pihak yang secara aktif berkepentingan terhadap lahirnya fatwa itu sendiri. *Mustaftiy* yang merasa tidak puas dengan suatu fatwa bisa saja mengajukan masalah yang sama kepada *muftiy* yang lain untuk memperoleh *second opinion*.

Dalam praktiknya, seluruh upaya membanting tulang-memeras keringat yang dilakukan dalam suatu forum bahtsul masail tidak serta merta menjadi produk hukum yang harus dipatuhi jamaah NU, apalagi umat di luarnya. Secara organisatoris pun fatwa *bahtsul masail* pada suatu tingkatan kepengurusan tidak serta merta harus dipatuhi oleh organisasi bawahannya. Contoh ekstremnya, fatwa *bahtsul masail* Majelis Wakil Cabang (MWC) NU dapat dan boleh mengambil keputusan yang berseberangan dengan hasil *bahtsul masail* Mukhtamar, sejauh MWC dimaksud mampu mempertanggungjawabkan pilihan dan proses penetapan pendapatnya. Fenomena ini sebetulnya merupakan bagian dari demokratisasi fiqh.

Demokratisasi fiqh itu sendiri bukan wacana ‘subversif’ yang kontroversial, karena di luar sistem kerasulan, sebetulnya tak pernah terdapat kesepakatan mutlak tentang apa atau siapa yang memegang mandat otoritas keislaman, apa dan siapa menggenggam wewenang tunggal untuk menafsirkan atau membawa nama syariah Islam. Dalam demokrasi, siapa pun dapat menyumbangkan pikiran dan pendapatnya. Masyarakatlah yang pada akhirnya memilih, mana di antara beragam fatwa itu yang diyakininya sebagai hal yang paling benar. Bahkan dalam negara dengan sistem politik yang diklaim bersandar langsung pada ajaran Islam pun, fiqh yang demokratis adalah pilihan yang paling bijak. Pemegang otoritas politik hanya berfungsi sebagai fasilitator penjaga tertib sosial, dan tidak boleh berkembang menjadi tirani keagamaan.



*Bahtsul masail* sendiri sejak semula sudah sangat demokratis. Meskipun sebagian besar jamaah NU masih menggunakan nilai dan unggah-ungguh feodal dalam interaksi sosialnya, *bahtsul masail* mampu membebaskan diri dari sekat-sekat sosial itu dengan memberlakukan suatu pendapat berdasarkan tingkat asumsi kebenaran yang terdapat di dalamnya, bukan kedudukan maupun strata struktural atau sosial pemiliknya. Meminjam adagium demokrasi, *bahtsul masail* adalah proses keberagamaan dari jamaah, oleh jamaah, untuk jamaah.

*Bahtsul masail* adalah sebuah tradisi yang terus-menerus dijaga eksistensi dan kesinambungannya dari waktu ke waktu, bukan saja karena ia adalah salah satu batu asah intelektual NU, tetapi karena ia memegang fungsi dan peran penting sebagai media yang menciptakan, menjaga dan memelihara kesinambungan hubungan antara wahyu yang absolut dengan realitas kehidupan yang kompleks dan riil.

Menjaga eksistensi dan kesinambungan ini menjadi tantangan yang tidak sederhana bagi NU, setidaknya karena 2 hal berikut.

**Pertama**, regenerasi dan kaderisasi pelaksana *bahtsul masail*. Kekhawatiran akan mandegnya proses regenerasi dan kaderisasi menjadi ancaman paling serius bagi *bahtsul masail*. Terdapat keresahan bahwa forum *bahtsul masail* cenderung menampilkan wajah-wajah yang itu-itu saja. Dominasi ulama senior menjadi sangat mencemaskan terutama ketika hal itu tidak didasarkan pada pranata dan pola hubungan primordial tetapi semata-mata berkait dengan kapasitas intelektual.

Proses regenerasi dan kaderisasi *bahtsul masail* dulunya menjadi sesuatu yang alami dan otomatis karena tugas itu dititipkan kepada pesantren sebagai media dan sistem pendidikan keagamaan tradisional yang cukup mumpuni



untuk mempersiapkan lahirnya para calon ulama ahli fiqh. Masalahnya, ada kecenderungan pesantren untuk mengubah orientasinya dari lembaga dan sistem kaderisasi ulama menjadi sekedar lembaga pendidikan yang kompetensinya terbatas pada hal-hal ‘profesional’ dalam pengertiannya yang paling sempit, yaitu membuka kesempatan seluas-luasnya kepada alumninya untuk memasuki bursa tenaga kerja. Pesantren yang mengambil langkah-langkah perubahan seperti itu tentu memiliki pertimbangan situasional dan sosial yang harus dihormati, tetapi dalam konteks *bahtsul masail*, fenomena ini menjadi bagian dari kehilangan yang tidak tergantikan, setidaknya sampai saat ini.

**Kedua**, berbanding terbalik dengan semakin berkurangnya kader, masalah-masalah keagamaan yang mengemuka dalam forum *bahtsul masail* justru semakin meningkat, setidaknya jika kita melihatnya dari aspek kompleksitas permasalahannya. Ada trend yang mengemukan beberapa tahun ini untuk mengajukan suatu permasalahan tidak sekedar untuk diperoleh status hukumnya, tetapi juga untuk dirumuskan penyikapannya sebagai sebuah realitas sosial. ‘Jika haram (tidak boleh) bagaimana solusinya?’ adalah cabang pertanyaan yang semakin sering muncul mengiringi suatu kasus yang diajukan.

Fenomena “bagaimana solusinya?” sebetulnya merupakan cerminan ambiguitas masyarakat untuk mempertimbangkan dan memegang tuntunan keyakinan sekaligus tuntutan keadaan. Ini adalah kecenderungan simalakama yang harus disikapi secara bijaksana, setidaknya untuk menjaga agar masyarakat kemudian tidak begitu saja membuang tuntunan keyakinan hanya karena proses perdamaianya dengan tuntutan keadaan terus menerus mengalami kegagalan dan kegagalan.

Berdasarkan 2 gejala di atas, maka tantangan utama *bahtsul masail* saat ini adalah bagaimana mengupayakan tumbuhnya



kader-kader segar yang mampu menguasai permasalahan. Jika pesantren tidak dapat didorong untuk kembali ke *khittah*-nya sebagai lembaga *tafaqquh fid diin* berarti *bahtsul masail* perlu pemikiran alternatif untuk melahirkan fuqaha setara lulusan pesantren tradisional. Sebagai rumusan, tantangan ini jelas sangat sederhana, meskipun upaya perwujudannya akan merupakan proses yang sangat panjang, besar dan rumit.

Seberapapun panjang, besar dan rumitnya, proses itu hanya separuh dari tantangan yang harus dipecahkan *bahtsul masail*. Separuh yang lain adalah mengembangkan dialektika antara fiqh dan dengan realitas sosial. Pernah ada keyakinan bahwa di balik selubung tradisionalnya, fiqh versi kitab kuning sebetulnya telah merumuskan semua jawaban atas segala permasalahan yang sudah, sedang dan akan dihadapi masyarakat. Dalam keyakinan ini, satu-satunya masalah hanyalah bagaimana kita menyelam dan menemukan rumusan yang tepat untuk suatu permasalahan di dalam samudra maha luas yang bernama fiqh kitab kuning itu.

Fiqh adalah disiplin ilmu yang memiliki di samping pranata dan kelengkapan teoretik yang kompleks, juga sandaran logika yang sangat kuat. Suatu masalah fiqhiyyah tidak perlu betul-betul terjadi untuk dapat dirumuskan hukumnya. Karena itu, kitab-kitab klasik fiqh dipenuhi antara lain dengan rumusan hukum atas kasus-kasus andaian. Saat andaian itu menemukan kenyataannya, sebagian orang berpendapat bahwa kita tinggal memakai rumusan yang sudah tersedia sejak lama itu.

Dalam hal yang berkait hanya dengan masalah-masalah peribadatan, pendapat ini mungkin memiliki tingkat kebenaran sangat tinggi. Tetapi dalam konteks *fiqh mu'amalah*, kebenaran teoretik rumusan hukumnya harus dikaji ulang dengan memasukkan realitas sosial saat ini sebagai salah satu variabel perumusan. Jika keragaman budaya dan tradisi lokal dulu



melahirkan keragaman madzhab (bahkan keragaman pendapat dalam satu payung madzhab), maka mestinya kenyataan budaya dan tradisi saat ini juga memiliki kesempatan yang sama untuk dipertimbangkan perannya sebagai variabel perumusan fiqh masa kini, untuk menghindari tirani teori atas realitas.

Pendekatan ini tidak harus berarti bahwa kita sedang meratakan jalan untuk suatu proses ijtihad untuk menciptakan madzhab yang sama sekali baru, melainkan menghidupkan kembali cara bermadzhab yang telah lama hilang yaitu bermadzhab secara metodologis atau *manhajiy*. Meskipun tentu saja tidak mudah, tetapi pilihan untuk bermadzhab secara *manhajiy* adalah pilihan yang tak terelakkan. Dalam konteks ini, kasus-kasus fiqh tidak hanya dimintakan pertimbangannya pada *aqwaal* (opini-opini) hukum yang telah ada, tetapi dirumuskan kembali dengan mempertimbangkan realitas sosial di hadapan prinsip-prinsip *maqaashid al-syari'ah* dan *maslahah 'aammah*.

Keberhasilan mendialogkan teori dengan realitas inilah tiket yang akan mengantarkan *bahtsul masail* pada eksistensi substansialnya di hadapan masyarakat. Tanpa itu saya khawatir *bahtsul masail* hanya akan tinggal sebagai sebuah tradisi seremonial menghabiskan waktu, biaya, tenaga, pikiran dan tak berkembang. Pada akhirnya, bahkan orang mungkin tak tahu apa sebetulnya kegunaannya dan hubungannya dengan kenyataan hidup sehari-hari.

*Na'udzubillahi min dzalik*

*Kajen 17 Juli 2007*



*KH. A. Mustofa Bisri:*

## WAWANCARA IMAJINER DENGAN HADRATUSSYEIKH

**K**etika Gus Dur menulis wawancara imajiner tentang Dr. Nurcholis Madjid di majalah Editor, dia memulai dengan ungkapan guyon cerdasnya: “Kalau dulu Christianto Wibisono mewawancarai Bung Karno secara imajiner, tidak berarti hak melakukan wawancara jenis itu menjadi monopolinya. Seandainya ia bisa menunjukkan hak paten tertulis sekalipun, baik dari lembaga domestik ataupun internasional, saya tetap saja dapat melakukan wawancara imajiner tentang Dr. Nurcholis Madjid. Sebabnya? Karena Christianto menjadi tokoh yang diwawancarai itu sumber berita. Sedang saya justru mencari sumber itu di luar si tokoh.”

Ungkapan yang sama bisa saya kemukakan sekarang ini untuk mengawali tulisan latak saya ini.

Seandainya Christianto maupun Gus Dur bisa menunjukkan hak paten tertulis sekalipun, baik dari lembaga domestik ataupun internasional, saya tetap saja dapat melakukan wawancara dengan Hadhratussyeikh. Sebabnya? Karena Christianto menjadikan tokoh yang diwawancarai itu sumber berita dan Gus Dur mencari



berita itu di luar si tokoh. Sedang saya hanya sekedar ingin “berkangen-kangenan” secara imajiner dengan tokoh saya.

Ungkapan saya berkangen-kangen mungkin kurang tepat, meskipun sekedar imajiner, karenanya saya beri tanda kutip. Soalnya yang kangen hanya saya dan saya tidak *menangi* tokoh yang saya kangen itu.

Dari apa yang saya dengar tentang Hadlratussyeikh dan rekaman-rekaman buah pikiran beliau yang berhasil saya kumpulkan sampai saat ini, saya memperoleh gambaran yang demikian jelas mengenai Bapak NU ini; sehingga saya seolah-olah *menangi* beliau.

Dan ketika saya, baru-baru ini dihadiahi Kiai Muchit Muzadi kopi kitab susunan Sayyid Muhammad Asad Syihab (cetakan bairut) berjudul “*Al-allaamah Muhammad Hasyim Asya’ri Waadli’u Labinati Istiqlaali Indonesia*” (mahakiai Muhammad Hasyim Asya’ari Peletak Batu Pertama Kemerdekaan Indonesia) dan dua kopi khotbah Hadlratussyeikh, kangen saya pun menjadi-jadi. Keinginan untuk melakukan wawancara imajiner dengan beliau pun tak bisa saya *empet*.

Tiba-tiba saya sudah berada dalam majlis yang luar biasa itu, Suatu halaqoh raksasa yang menebarkan wibawa bukan main mendebarkan. Kalau saja tidak karena senyum-senyum lembut yang memancar dari wajah-wajah jernih sekalian yang hadir, niscaya tak akan tahan saya duduk di majlis ini.

Mereka yang duduk berhalaqoh dengan anggun di sekeliling saya tampak bagaikan sekelompok gunung yang memberikan rasa teduh dan damai. Sehingga rasa ngeri dan gelisah saya berkurang karenanya.

Begitu banyak wajah–ratusan atau bahkan ribuan–mencarkan cahaya, menyinari majlis, Ada yang sudah saya kenal secara langsung atau melalui foto dan cerita-cerita, ada yang



sebelumnya hanya saya kenal namanya, dan masih banyak lagi yang namanya pun tak saya ketahui. Itu tentu Kiai Abdul Wahab Hasbullah! Wajahnya yang kecil masih tetap berseri-seri menyembunyikan kekuatan yang tak terhingga.

Duduk di sampingnya, Kiai Bishri Syansuri, Kiai Raden Asnawi Kudus, Kiai Nawawi Pasuruan, Kiai Ridwan Semarang, Kiai Maksum Lasem, Kiai Nahrowi Malang, Kiai Ngoro Munthah Bangkalan, Kiai Abdul Hamid Faqih Gresik, Kiai Abdul Halim Cirebon, Kiai Ridwan Abdullah, Kiai Mas Alwi, dan Kiai Abdullah Ubaid dari Surabaya. Yang pakai torbus tinggi itu tentu Syekh Ahmad Ghanaim Al-Misri dan yang di sampingnya itu Syekh Abdul 'Alim Ash-Shiddiqi.

O, itu Kiai Saleh Darat, Kiai Subeki Parakan, Kiai Abbas Buntet, Kiai Ma'ruf Kediri, Kiai Baidlowi Lasem, Kiai Dalhar Magelang, Kiai Amir Pekalongan, Kiai Mandur Temanggung.

Yang asyik berbisik-bisik itu pastilah Kiai Abdul Wahid Hasyim dan Kiai Machfudz Shiddiq, Kiai Dahlan dan Kiai Ilyas.

Saya melihat juga Kiai Sulaiman Kurdi Kalimantan, Sayyid Abdullah Gathmyr Palembang, Sayyid Ahmad Al-Habsyi Bogor, Kiai Djunaidi dan Kiai Marzuki Jakarta, Kiai Raden Adnan dan Kiai Masyud Sala, Kiai Mustain Tuban, Kiai Hambali dan Kiai Abdul Jalil Kudus, Kiai Yasin Banten, Kiai Manab Kediri, Kiai Munawir Jogja, Kiai Dimyati Termas, Kiai Cholil Lasem, Kiai Cholil Rembang, Kiai Saleh Tayu, Kiai Machfuzd Sedan, Kiai Zuhdi Pekalongan, Kiai Maksum Seblak, Kiai Abubakar Palembang, Kiai Dimyati Pemasang, Kiai Faqihuddin Sekar Putih, Kiai Abdul Latief Cibeber, Haji Hasan Gipo, Haji Raden Mochtar Banyumas, Kiai Said dan Kiai Anwar Surabaya, Kiai Muhammadun Pondohan, Kiai Sirodj Payaman, Kiai Chudlori Tegalrejo, Kiai Abdul Hamid Pasuruan, Kiai Badruddin Honggowongso Salatiga, Kiai Machrus Ali Lirboyo, Kiai, kiai ...



Dan di tengah-tengah lautan Kiai dan tokoh NU itu Hadlratussyekh bersila dengan agung, dengan wajah *sareh* yang senantiasa tersenyum.

Namun, betapun jernih wajah-wajah mereka, saya masih melihat sebersit keprihatinan yang getir. Karenanya pertanyaan pertama yang saya ajukan –setelah berhasil mengatasi rasa rendah diri yang luar biasa- adalah:

“Hadlratussyekh, saya lihat Hadlratussyekh dan sekalihan *masyayeikh* yang ada di sini begitu murung. Bahkan di kedua mata Hadlratussyekh yang teduh, saya melihat airmata yang menggenang. Apakah dalam keadaan yang damai dan bahagia begini, masih ada sesuatu yang membuat Hadlrotussyekh dan sekian *masyayeikh* berprihatin? Apakah gerangan yang diprihatinkan?”

Hampir serentak, Hadlratussyekh dan sekian *massyayeikh* tersenyum. Senyum yang sulit saya ketahui maknanya.

Tampai Kiai Abdul Wahab Hasbullah sudah akan menjawab pertanyaan saya, tapi buru-buru Hadlratussyekh memberi isyarat dengan lembut. Ditatapnya saya dengan senyum yang masih tersungging, seolah-olah beliau hendak membantu mengikis kegelisahan saya akibat wibawa yang mengepung dari segala jurusan. Baru kemudian beliau berkata dengan suara lunak namun jelas:

“Cucuku, kau benar. Kami semua di sini, alhamdulillah hidup dalam keadaan damai dan bahagia. Seperti yang kau lihat, kami tak kurang suatu apa. Kalaupun ada yang memprihatinkan kami, itu justru keadaan kalian. Kami selalu mengikuti terus apa yang kamu lakukan dengan dan dalam jam’iyah yang dulu kami dirikan. Kami sebenarnya berharap, setelah kami, jam’iyah ini akan semakin kompak dan kokoh. Akan semakin berkembang. Semakin bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. Semakin



mendekati cita-citanya. Untuk itu kami telah meninggalkan bekal yang cukup. Ilmu yang lumayan, garis yang jelas, dan tuntunan yang gamblang.”

“Jam’iyah dulu kami dirikan untuk mempersatukan ulama’ Ahlussunnah Wal Jama’ah dan para pengikutnya; tidak saja dalam rangka memelihara, melestarikan, mengembangkan, dan mengajarkan ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jama’ah, tapi juga bagi khidmah kepada bangsa, negara dan ummat manusia.”

“Sebenarnya kami sudah bersyukur bahwa khittah kami telah berhasil dirumuskan secara jelas dan rinci; sehingga generasi yang datang belakangan tidak kehilangan jejak para pendahulunya. Sehingga langkah-langkah perjuangan semakin mantap. Tapi kenapa rumusan itu tidak dipelajari dan dihayati secara cermat untuk diamalkan? Kenapa kemudian malah banyak warga jam’iyah yang kaget, bahkan seperti lepas kendali? Satu dengan yang lain saling bertengkar dan saling cerca. Tidak cukup sekedar berbeda pendapat (*ikhtilaaf*), saling *ungkur-ungkuran* (*tadaabur*), bahkan saling memutuskan hubungan (*taqaathu’*). Padahal mereka, satu dengan yang lain bersaudara. Sebangsa. Setanahair. Seagama. Se-ahliisunnahwaljama’ah. Se-jami’iyah.”

“*Laa haula walaa quwwata illa billah...*” guman semua yang hadirin serempak, membuat tunduk saya semakin dalam. Dan saya merasakan berpasang-pasang mata menghunjam ke diri saya bagai pisau-pisau yang panas. Sementara Hadlratussyeikh melanjutkan masih dalam nada yang sareh, penuh kebakapan:

“Yang sedang bertikai itu; sebenarnya masing-masing sedang membela kemuliaan apa? Mempertahankan prinsip Islam apa? Sehingga begitu ringan mengorbankan persaudaraan yang agung?”

“Sejak awal saya kan sudah memperingatkan, baik dalam mukaddimah *Al-Qaanun Al-Asasi* maupun di banyak kesempatan



yang lain, akan bahayanya perpecahan dan pentingnya menjaga persatuan. Dengan perpecahan tak ada sesuatu yang bisa dilakukan dengan baik. Sebaliknya dengan persatuan, tantangan yang bagaimana pun beratnya, insya Allah, akan dapat diatasi.”

“Perbedaan pendapat mungkin dapat meluaskan wawasan, tapi *tabaaghuudl, tahaasud, tadaabur, dan taqaathu’* –apapun alasannya- hanya membuahkan kerugian yang besar dan dilarang oleh agama kita.”

“Kalau di dalam organisasi, *tabaaghuudl, tahaasud, tadaabur dan taqaathu’* itu merupakan malapetaka; maka apa pula namanya jika itu terjadi dalam tubuh organisasi ulama’ dan para pengikutnya?”

Hadlratussyekh menarik nafas panjang, diikuti secara serentak oleh ribuan gunung kiai. Suatu tarikan nafas yang disusul gemuruh dzikir dalam nada keluhan: *Laa haula walaa quwwata illa billah...*

Saya sedang mengumpulkan keberanian untuk mengatakan kepada Hadlratussyekh bahwa warga jam’iyah baik-baik saja—kalaupun ada sedikit ketegangan itu wajar, kini sudah membaik—tak ada yang perlu diprihatinkan, ketika beliau berkata: “Kau tidak perlu menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya. Kami tahu semua. Mungkin keadaan yang sebenarnya tidak separah yang tampak oleh kami, namun yang tampak itu sudah membuat kami prihatin. Kami ingin khidmah dan yang dilakukan jam’iyah ini sebanding dengan kebesarannya.”

“Lalu apa nasehat Hadlratussyekh?” Pertanyaan ini meluncur begitu saja tanpa saya sadari.

“Nasehatku, lebih mendekatlah kepada Allah. Bacalah lagi lebih cermat *Mukaddimah Al-Qaanuun Al-Asasi* dan khittah Jami’yah\ . Fahami dan hayati maknanya, lalu amalkan! Dan



waspadailah provokasi kepentingan sesaat! Itu saja!”

Mendengar nasehat singkat itu, tanpa saya sadari, saya melayangkan pandangan ke wajah-wajah jernih berwibawa di sekeliling saya. Semuanya mengangguk lembut seolah-olah meyakinkan saya bahwa nasehat Hadlratussyekh itu tidaklah sederhana yang saya duga.

“Dan belajarlah berbeda pendapat!” seru sebuah suara yang ternyata suara Kiai Abdul Wahid Hasyim. “Berbeda pendapat dengan saudara adalah wajar. Yang tidak wajar dan sangat kekanak-kanakan adalah jika perbedaan pendapat menyebabkan permusuhan di antara sesama saudara.”

Sekali lagi semuanya mengangguk- angguk lembut.

Saya tidak bisa dan tidak ingin lagi meneruskan wawancara. Saya hanya menunggu. Ingin lebih banyak lagi nasehat. Tapi yang saya dengar kemudian adalah ayat Al-Qur’an yang dibaca dengan khusuk oleh –masya Allah- Kiai Abdul Wahab Hasbullah: *“Washbir nafsaka ma’alladziena yad’uuna Rabbahum bilghadaati wal ‘asyiyyi yurieduuna wajhaHu walaa ta’du ‘ainaka ‘anhum turiedu zienatal-hayatid-dunnya wala tuthi’ man aghfalNaa qalbahu ‘andzikriNaa wattaba’a hawaahu wakaana amruhu furuthaa.”* (“Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhan mereka di pagi dan petang hari mengharapkan keridhaanya dan jangan palingkan ke dua matamu dari mereka karena mengharapkan gemerlap kehidupan dunia ini dan jangan ikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingat Kami dan menuruti hawa nafsunya serta adalah keadaanya melampaui batas.”)

Dan dengan berakhirnya bacaan ayat 28 Al-Kahfi itu, saya tak mendengar apa-apa lagi kecuali dzikir dan dzikir yang gemuruhnya serasa hendak mengoyak langit.



**KH. Habib Luthfi Bin Yahya:**

## **MEMAKNAI AI-HAMDULILLÂH**

**S**egala puji adalah milik Allah Swt. Puji bagi Allah Swt ini dibagi menjadi 4 bagian secara terperinci, yang pertama yang sudah jelas diketahui, pertama *qadîm ‘alâ al-qadîm* (Allah memuji Dzat-Nya sendiri), *qadîm ‘alâ al-hadîts* (Allah memuji makhluk-Nya), *hadîts ‘alâ al-qadîm* (makhluk memuji Allah), *hadîts ‘alâ al-hadîts* (makhluk memuji sesama makhluk).

*Qadîm ‘alâ al-qadîm*, Allah Ta’ala memuji zat-Nya sendiri, seperti ayat:

أَنه لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

*“Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan Aku.” (QS. al-Anbiya: 25).*

Kaitannya dengan *al-hamdulillâh* itu banyak. Di antaranya ayat *‘iyyâka na’budu wa ‘iyyâka nasta’in’* (hanya kepada-Mu lah kami menyembah dan hanya kepada-Mu lah kami memohon).

Kalimat *al-hamdulillâh* juga terkait dengan *mâlîki yaum al-dîn*, Allah Swt yang merajai hari akhir. Ketika Allah Swt berfirman dalam surat Al-Faatihah; *mâlîki yaum al-dîn*, kita bertanya; mengapa disebut *mâlîki yaum al-dîn*? Bukan *mâlîki*



*yaum al-awwalîn wa al-âkhirîn*, yang merajai segala yang terdahulu dan segala yang terkemudian? Ada rahasia apa? Rahasiannya kalimat *mâliki yaum al-dîn* bisa menunjukkan sifat *Wahdâniyyah*-Nya, Esa-Nya Allah Swt dengan sangat kuat. Kalimat itu menunjukkan ke-Mahasempurna-an sifat Allah Swt dalam *Wahdâniyyah*-Nya, *wâhid fi dzâtihî*, *wâhid fi shifatihî*, *wa wâhid fi af'âlihî* (Esa pada zat-Nya, Esa pada sifat-Nya, dan Esa pada pekerjaan-Nya). Dengan kalimat '*mâliki yaum al-dîn*', ke-Esa-an Allah Swt dalam zat, sifat, dan pekerjaan-Nya sangat jelas, sebab pada saat itu (baca: hari kiamat) semuanya mati, hancur kecuali Allah Swt. Semua makhluk dicabut nyawanya. Satupun tidak ada yang tersisa, termasuk surga dan neraka dicabut terlebih dahulu ruhnya.

Nah, yang dimaksud *wâhid fi shifatih* bukan merubah sifat yang 99 atau merubah *asmâ'* yang 99 yang tertera dalam al-Qur'an atau *asmâ' al-husnâ* atau yang lain. Allah ta'ala memberikan pelajaran pada Nabi Adam beberapa asma-Nya. Akan tetapi tidak semua asma atau nama-nama Allah Swt diberikan pada hamba-Nya. Allah Ta'ala mempunyai 3000 nama yang ditunjukkan kepada *khawwas*, kelompok teristimewa.

Yang 1000 hanya diketahui Allah Swt. Yang 1000 diberikan kepada baginda Nabi Saw. Dan yang 1000 dibagikan kepada para malaikat dan para nabi dan para rasul yang lain. Allah memberikan 1000 nama kepada Nabi Saw. secara khusus, tidak diberikan pada Nabi yang lain.

Ketika hari kiamat tiba, semua dalam keadaan tidak bernyawa;

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ، لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*"Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Bagi-Nya lah segala penentuan, dan hanya kepada-Nya lah kamu*



*dikembalikan.” (QS. Al-Qhashshah: 88)*

Semua mati kecuali Allah Swt. Di sinilah rahasia Allah Swt. Ketika malaikat, dan makhluk Allah yang lain sudah mati, Allah Ta’ala bertanya ‘Siapakah di antara kalian yang telah mengaku Tuhan selain Aku, tunjukkan! Tunjukkan Tuhan selain Aku!’ Di sini *sirr*, atau rahasia makna *mâlîki yaum al-dîn*. Jadi ketika hari kiamat, Allah Ta’ala langsung bertanya ‘Tunjukkan Tuhan selain Aku?! Wahai hamba-hambaKu, mana yang telah kau pertuhankan, batu, kayu, selain Aku?’ Di sinilah ketegasan Allah Swt.

Jadi untuk menjawab hamba-hamba Allah Ta’ala yang tidak beriman, terutama yang syirik yang mempertuhankan selain Allah Swt, yang mereka puja, ditantang Allah Ta’ala, “Adakah Tuhan selain Aku? Mana buktinya? Tunjukkan!” Jadi untuk menunjukkan puji *qadîm ‘alâ al-qâdim*, itu di antaranya.

Yang kedua puji *qadîm ‘alâ al-hadîts*, sebagaimana Allah Ta’ala memuji hamba-hamba-Nya yang telah diangkat oleh Allah Swt menjadi kekasih-Nya, seperti yang diterangkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Imam Hakim. Dalam hadits itu disebutkan:

عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: هبط جبريل عليه السلام فقال: إن ربك يقوم: إن كنت قد اتخذت إبراهيم خليلاً فقد اتخذتك حبيباً، وما خلقت خلقاً أكرم منك ولقد خلقت الدنيا وأهلها لأعرفهم كرامتك ومنزلتك عندي، ولولاك ما خلقت الدنيا.

*Salman Al-Farisi Ra. berkata, “Malaikat Jibril As turun menemui Nabi Saw, kemudian Jibril As berkata, “Tuhanmu menyampaikan pesan padamu; “jika Aku menjadikan Ibrahim sebagai kekasih-Ku (Khalil), maka Aku menjadikanmu orang terkasih-Ku (Habib). Aku*



*tidak menciptakan makhluk yang lebih utama di sisi-Ku.  
Dan Aku menciptakan dunia seisinya untuk mengenalkan  
keutamaanmu di sisi-Ku”*

Ini adalah suatu perintah yang turun kepada Sayidina Jibril As, diperintahkan untuk menyampaikan pesan Allah Ta’ala kepada Rasulullah Saw., “*Idz akhadztu Ibrâhîm khalîl faqad akhadztuka habîb,*” makna *habîb* dengan makna *khalîl* memiliki sisi persamaan, tapi berbeda jauh, tempat yang berbeda, tingkatan yang berbeda.

“Aku tidak akan menciptakan seorang hamba-Ku yang melebihi atas kemuliaanmu, terusnya hadist ini “*wa mâ khalaqtu al-khalq akram ‘alayya minka wa qad khalaqtu al-dunyâ wa ahlahâ li u’arrifahum karâmataka wa manzilataka ‘indi*” (Dan Aku menciptakan alam semesta seisinya, untuk memberitahu kepada mereka atas kedudukanmu dan kemuliaanmu di sisi-Ku). Ini kaitannya puji qadîm ‘*alâ al-hadits*.

Adapun yang ketiga puji *hadits‘alâ al-qadim*, sebagaimana diterangkan pada kesempatan yang lalu, kita memperoleh kenikmatan-kenikmatan dari Allah Swt. Entah itu kenikmatan-kenikmatan yang sekecil apa-pun sampai kenikmatan besar yang Allah Swt berikan. Kenikmatan yang paling besar apa? Nikmat iman dan Islam, sehingga kita memuji *al<sup>h</sup>amdulillâhi ‘alâ ni’mah al-îmân wa al-islâm*, ini adalah nikmat yang paling agung.

Kenikmatan sekecil apapun tidak lepas dari Allah Swt. Di samping kenikmatan yang tampak bagi kita, ada kenikmatan yang tersembunyi atau bersifat *sirr*, seperti orang bersin, orang *wahing*, orang kena pilek. Orang yang kena pilek kemudian bersin, mengapa kita disuruh mengucapkan *al-hamdulillâh*? Karena di dalam penyakit itu ada nikmat tersendiri. Apa nikmatnya? Setiap orang yang bersin mengeluarkan *umbel* atau ingus. Ingus itu bersumber dari otak kecil sampai ke ginjal. Lalu



rahasianya apa sampai orang bersin disuruh mengucapkan *al-hamdulillâh*? Satu, orang yang bersin menggerakkan jantung yang kurang normal. Kedua, menstabilkan ginjal dan yang ketiga mengeluarkan segala jenis penyakit yang membahayakan, seperti lepra, kusta, dan lain sebagainya, walhasil penyakit-penyakit yang berat itu dikeluarkan pada saat kita bersin, karenanya diperintahkan mengucapkan *al-hamdulillâh*.

Dari sini kita memuji Allah Swt atas segala nikmatnya. Oleh karenanya, Anda, kita semua disuruh mengucapkan *al-hamdulillâh*. Orang keluar ingus siapa yang tidak *sumpek*, tapi kenyataannya justru di dalam rasa *sumpek* kita itu ada penyakit yang luar biasa yang dikeluarkan melalui bersin. Tapi perlu diingat dengan adanya puji *hadits 'alâ al-qadîm* jangan kita berpendapat, bahwa pujian kita itu menguntungkan Allah Swt, sama sekali tidak! Maka di sini kita mengatakan *al-hamdulillâh*, segala puji milik Allah Swt bukan bagi Allah Swt. Apa perbedaan 'milik' dengan 'bagi' untuk Allah Swt?

Kalimat 'puji bagi Allah Swt' mengandung pengertian sudah ada yang memuji, yaitu makhluk yang diciptakan oleh-Nya. Kalau Allah Ta'ala tidak menciptakan makhluk-Nya, apakah tetap puji itu bagi Allah Swt? Oleh sebab itu, yang tepat adalah segala puji milik Allah Swt, sehingga kalau Allah Ta'ala tidak menciptakan makhluk, tetap segala puji milik Allah Swt. Allah Ta'ala, tanpa dipujipun dalam segala-galanya 'Maha Sempurna'.

Yang keempat adalah puji *mâ baina al-hawâdits*, makhluk saling memuji satu sama lainnya. Antar ulama dengan ulama, antar Nabi dengan Nabi saling mengangkat saling menjunjung, saling memuji dan lain sebagainya. Dengan demikian kita memahami bahwa *al-hamdulillah* itu menunjukkan *wâhidun fi dzâtihî* (esa dalam dzat-Nya), *wâhid fi shifatihî* (esa dalam sifat-Nya). Kalau *wâhid fi dzâtihî* sudah jelas. Mengapa *wâhid*



*fi shifatihî, bukan fi asmâihî? anna shifatillâh lâ tazdâd wa lâ yanqush*, sifatnya Allah Ta'ala yang 99, sampai yang seribu, tidak akan berkurang, tidak akan bertambah. Mau menciptakan alam semesta ini, mau memberikan kasih sayang dengan *al-rahmân* dan *al-rahîm*-Nya, sama sekali tidak akan mengurangi ataupun menambah kebesaran Allah Swt.

Seumpama Allah Ta'ala menciptakan penduduk surga, dengan kemewahan surga dan keelokan penghuni surga itu sendiri; *'ibâdik al-shâlihîn* (hamba-hamba Allah yang saleh, *auliyâ'*, *anbiyâ'* yang luar biasa) sama sekali kasih sayang Allah Swt dengan *rahmân* dan *rahîm*-Nya tidak akan bertambah atau berkurang karena pujian hamba-Nya yang ada di dalam surga. Juga demikian dengan sifat *al-Qahhâr* Allah Swt. *al-Qahhâr* Allah Ta'ala bukan karena menciptakan neraka, tidak menciptakan neraka pun Allah Swt tetap mempunyai sifat *al-Qahhâr*, *al-Muntaqim*. Jadi Allah Swt sama sekali tidak mengambil manfaat, keuntungan atau kerugian dengan tidak menciptakan atau menciptakan makhluk, ini yang dimaksud dengan *wâhidun fi shifatihî*, esa dalam sifat-Nya dan *wâhid fi 'af' âlihî*, esa dalam pekerjaan-Nya.

Allah Ta'ala kalau menciptakan sesuatu disebut *'ta' tsîr'*, tapi kalau selain Allah Ta'ala *'kasab'*, ikhtiyar dan lain sebagainya. Kalau Allah Ta'ala yang menghendaki, *idzâ arâda Allâh al-syai'an yaqûla lahu kun fa yakûn, fa in lam yasya' lam yakun* (kalau Allah menghendaki sesuatu, Allah berfirman 'jadilah', maka jadi, jika tidak menghendaki tidak akan jadi). Umpamanya Allah Ta'ala tidak ada yang memuji, ya tetap terpuji. Lalu dimana letak terpujinya walaupun tidak menciptakan apa-apa? Dalam kekuasaan-Nya, jika Allah Swt tidak menghendaki menciptakan maka tidak dapat dipaksa oleh selain-Nya untuk menciptakan. Bukankah yang demikian itu berkuasa. Jika Allah Swt tidak



menciptakan makhluk, disanalah terpujinya Allah. Sebab hal itu menunjukkan hak-Nya Allah Swt; antara menghendaki menciptakan dan tidak menciptakan. Kalau *toh* menciptakan ‘tetap terpuji’ karena Allah Swt kuasa menciptakan makhluk-Nya. Jika kalau Allah Swt menciptakan sesuatu sempurna atau tidak-pun, Allah Ta’ala tetap sempurna. Sekali lagi kalau tidak menciptakan dimana letak Maha sempurna-Nya? Menunjukkan kekuasaan Allah Swt yang tidak mempunyai sifat lemah (*al-’ajz*), terpaksa (*al-karâhah*), lupa (*nisyân*), lalai (*qhaflah*), dan sifat bodoh (*al-jahl*).

Bagi selain Allah Swt tidak menciptakan merupakan kekurangan, dan setelah menciptakan, malah lebih kelihatan kekurangannya. Contohnya, seseorang diberi ilmu oleh Allah Swt, bisa membuat sepeda atau sepeda motor, hebat bukan. Seandainya sepeda motor yang dibuat oleh orang itu, dipinjamkan pada orang lain, dinyalakan kemudian jalan, dia bisa mengejar tidak? Pasti tidak bisa. Padahal yang mengejar adalah orang yang mendesain agar motor itu bisa berjalan. Seharusnya dia menguasai kendaraan itu secara total. ‘Saya akan membuat kendaraan yang bisa melaju dengan cepat’, tapi nyatanya setelah motornya bisa jalan, dia sendiri tidak bisa mengejar. Ini sebuah kekurangan tidak? Yang kedua, tidak sekali-sekali Anda membuat sepeda atau sepeda motor, kecuali menunjukkan terbatasnya kemampuan Anda. Berjalan tidak bisa cepat jadi perlu alat bantu. Dengan demikian, alat yang Anda buat lebih menunjukkan kekurangan Anda. Sebelum membuat motor, kita terlihat kurang, dan anehnya setelah kita menciptakan motor malah menunjukkan jauh lebih kurang lagi. Itu semua ‘mustahil bagi Allah’. Satu contoh lagi, orang bisa menciptakan jet istimewa luar biasa. Tapi sebenarnya itu menunjukkan kekurangannya. Apa kekurangannya? Yang



membuat tidak bisa seperti jet itu padahal hasil buaatannya sendiri. Tidak bisa terbang seperti jet yang dibuatnya.

Dan contoh yang cukup unik, ketika Anda makan, Anda diberi kekuatan oleh Allah Swt. Tangan mengangkat, mengambil makanan dari piring, Anda ambil nasi sesuap, Anda masukkan ke dalam mulut, Anda kunyah makanan itu, begitu Anda telan, masuk ke dalam perut, apa kemampuan Anda setelah makanan ada dalam perut? Anda berperan apa di situ? Bisa mengatur makanan jadi darah merah? Bisa mengaturnya menjadi darah putih? Supaya jadi keringatnya yang baik, yang jadi najis sedikit saja, air kencing tidak usah banyak, Anda bisa mengatur semua.

Allah Swt setiap hari menunjukkan kekurangan kita, setiap hari kita ditantang Allah Ta'ala, 'Ayo sampai di mana kemampuanmu, tunjukkan pada-Ku, mana rasa kuasamu?'. Akhirnya kita mengucapkan apa? Setelah kita menyadari tidak ada kemampuan. Setiap selesai makan kita mengucapkan '*al-hamdulillâh*'. Setelah kita tidak mempunyai kemampuan apa-apa, kita kembali lagi, oo...ternyata '*al-hamdulillâh*.' Semuanya sudah haknya Allah Ta'ala, mau jadi darah merah semua terserah, mau jadi darah putih terserah, itu adalah kuasa dan haknya Allah Ta'ala

Kita hanya dapat berkata '*al-hamdulillâh*'. Istimewanya di situ. Mau jadi buruk, mau jadi baik, terserah Allah Ta'ala, kalau sudah masuk semuanya.

Satu contoh lagi, ini di luar kemampuan logika. Ketika makanan yang ada dalam pencernaan itu belum keluar *lâ hukma lahu*, tidak bisa kita hukumi. Najis itu kan setelah keluar. Mengantongi najis cuma tidak keluar. Yang kita makan itu, sisa-sisa proses pencernaan tadi masih kotor, bejananya masih kotor, makanan masuk lagi *mukhâlathah* (bercampur), tapi justru bisa dipisahkan oleh Allah Swt. Bisa jadi darah merah, darah putih



dan lain sebagainya, kita melihat kenikmatan yang demikian, karena ilmu itu kita tidak bisa mengatur itu semua, kita hanya bisa mengucap '*al-hamdulillâh*'.

Maka kalimat '*al-hamdulillâh*' bersifat global, sehingga kalimat itu merangkum semuanya. Dari haknya Allah Ta'ala, dari hambanya kepada Allah Swt. Ini diringkas dalam kalimat '*al-hamdulillâh*'. Kalimat *al-Hamîd*, *al-Majîd* tetap tidak berkurang atau bertambah karena ada atau tidak ada makhluk-Nya.

*WaLlahu 'A'lam.*



*Sajak A. Mustofa Bisri*

## **ALLAHU AKBAR**

*Allahu Akbar!*

Pekik kalian menghalilintar  
Membuat makhluk-makhluk kecil tergetar  
*Allahu Akbar!*

Allah Maha Besar  
Urut-urat leher kalian membesar  
Meneriakkan Allahu Akbar  
Dan dengan semangat jihad  
Nafsu kebencian kalian membakar  
Apa saja yang kalian anggap mungkar

*Allahu Akbar, Allah Maha Besar!*  
Seandainya 5 milyar manusia  
Penghuni bumi sebesar debu ini  
Sesat semua atau saleh semua  
Tak sedikit pun mempengaruhi  
KebesaranNya

Melihat keganasan kalian aku yakin  
Kalian belum pernah bertemu Ar-Rahman  
Yang kasih sayangNya meliputi segalanya



Bagaimana kau begitu berani mengatasnamakanNya  
Ketika dengan pongah kau melibas mereka  
Yang sedang mencari jalan menujuNya

Mengapa kalau mereka  
Memang pantas masuk neraka  
Tidak kalian biarkan Tuhan mereka  
Yang menyiksa mereka  
Kapan kalian mendapat mandat  
Wewenang dariNya untuk menyiksa dan melaknat?

*Allahu Akbar!*

Syirik adalah dosa paling besar  
Dan syirik yang paling akbar  
Adalah mensekutukanNya  
Dengan mempertuhankan diri sendiri  
Dan memutlakkan kebenaran sendiri

*Laa ilaaha ilLaLLah!*

رَبِّهِمْ



**BAGIAN TIGA**



*KH. Abdul Ghofur Maimoen:*

## SEJARAH FIKIH POLITIK ISLAM UPAYA MEMAHAMI LAHIRNYA MODEL NEGARA DALAM FIKIH SUNNI

### A. Mukaddimah

**S**alah satu persoalan besar umat Islam hingga saat ini adalah problematika fikih politik. Sejak umat Islam ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, fikih politik tak pernah berhenti melahirkan konflik, dan tak pernah benar-benar final mencapai titik ideal. Bahkan konflik terbesar dalam Islam adalah konflik yang lahir dari perdebatan sistem politik. Imam Asy-Syahrastānī (w. 548 H./1154 M) menggambarkan perselisihan ini:

*“Perselisihan kelima (dari perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara para sahabat Rasul, pada saat Rasulullah sakit dan paska wafatnya) adalah perselisihan mengenai ‘imamah’ (kepemimpinan), dan perselisihan terbesar dalam umat Islam adalah perselisihan mengenai kepemimpinan (ini) karena tidak pernah pedang dihunus dalam (sejarah)*



*Islam demi memperdebatkan asas agama sebagaimana hal itu terjadi demi memperdebatkan imamah dalam setiap masa.”<sup>1</sup>*

Tak pelak, kelahiran kelompok-kelompok besar dalam sejarah tak lepas dari hasil racikan pergolakan seputar politik Islam. Pandangan agak lain disampaikan oleh Syekh Abdul Ḥalīm Mahmūd, bahwa kelompok-kelompok yang lahir dalam sejarah Islam terbagi ke dalam dua tipe, partai agama (*al-aḥzāb ad-dīniyyah*) dan tipe kelompok keagamaan (*al-firaq ad-dīniyyah*). Tipe pertama adalah Syi’ah dan Khawārij, sementara tipe kedua adalah Musyabbihah, Mu’tazilah, Asyā’irah, dan Madrasah Ibn Taimiyyah. Namun begitu Abdul Ḥalīm tidak mengingkari bahwa salah satu permasalahan besar yang dihadapi oleh tipe kedua adalah soal-soal yang erat kaitannya dengan problem politik.<sup>2</sup>

Pemerhati dari luar Islam juga melihat hal yang sama, yakni racikan politik sangat kental dalam melahirkan kelompok-kelompok Islam. Julius Wellhausen dalam hal ini menulis buku “The Religio-Political Opposition Parties in Early Islam, I. The Khawārij. II. Shi’ites”, yang diterjemah oleh Abdel Rahman Badawi ke dalam bahasa Arab dengan judul “*Aḥzāb al-Mu’araḍah as-Siyāsiyyah ad-Dīmiyyah fī Ṣadr al-Islām; al-Khawārij wa al-Islām.*” Dalam buku ini, Wellhausen memulai analisisnya dari sejarah perang *Ṣiffīn*, di mana kelompok radikal Islam yang tidak puas dengan sistem pemerintahan dan tata sosial yang ada mengambil kesempatan peristiwa “*taḥkīm*” untuk memaklumkan pandangannya “*lā ḥukma illā lillāh.*”

1. Asy-Syahrastānī, Muhammad bin Abdul Karim, *Al-Milal wa An-Niḥal*, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1403 H.) Tahqiq: Muhammad Sayyid Kailānī, juz 1, hal. 20.

2. Abdul Ḥalīm Mahmūd, *At-Taḥkīr al-Falsafī fī al-Islām*, (Kairo: Dār al-Ma’ārif, tt.), vol. II, hal. 75 dan sesudahnya.



Karen Armstrong meneropong lebih jauh lagi, yakni bahwa bibit problem politik dalam Islam lahir dari sejak Nabi Muhammad SAW. Menurutnya, kehidupan Nabi Muhammad SAW. “terpaksa” harus berubah setelah keberhasilan yang luar biasa dalam membangun masyarakat Islam di Madinah. Nabi Muhammad tidak lagi hanya seorang nabi, beliau sekarang juga seorang pemimpin politik yang cerdas dan kharismatik. Sejak saat itu Islam tak lagi bisa dipisahkan dari politik, tidak seperti Nabi Isa AS. yang selama hayatnya hidup dalam naungan imperium Romawi.<sup>3</sup>

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk membahas pergolakan-pergolakan politik tersebut, juga bukan untuk meneliti kelahiran kelompok-kelompok politik dan agama yang menyertainya. Tulisan ini dimaksudkan untuk membahas teori-teori politik yang ditelorkan oleh kelompok Sunni sebagai kelompok sentral dalam sejarah, dan tentu saja sebagai model yang diikuti oleh Nahdliyyin, dengan mengaitkannya dengan konteks sejarah yang melatari atau menyertainya. Model pendekatan ini sangat penting terutama pada era belakangan sekarang, pertama mengingat sistem politik modern yang telah berkembang-luas sehingga sejumlah kalangan merasa kesulitan mendekati teori-teori dalam fikih dengan kehidupan politik modern; dan kedua mengingat perlunya pengembangan-pengembangan teori fikih dengan menyadari sepenuhnya bahwa teori-teori

---

3. Karen Armstrong, *Muhammad A Biography of The Prophet*, Alih bahasa: Dr. Fathima Nasr dan Dr. Muhammad ‘Annāni, dengan judul *Sirah an-Nabi Muhammad*, (Kairo: Syarikah Suṭūr, 1998 M.) vol. II, hal. 247. Pandangan yang umum menganggap bahwa fase pertama, yakni fase Makkah, sebagai fase pembentukan ide-ide, sementara fase kedua, yakni fase Madinah, sebagai fase implementasi. Fase kedua dengan demikian merupakan keniscayaan sejarah sebagai realisasi ide-ide fase pertama, bukan merupakan fase kehidupan yang terjadi secara kebetulan.



yang telah ada adalah murni hasil ijtihad para pendahulu; dan ketiga karena jika semua ahli sejarah ilmu politik sepakat bahwa teori-teori politik erat kaitannya dengan perkembangan realita politik, maka hal demikian menemukan kebenarannya yang sulit terbantahkan dalam fikih politik Islam. Muhammad Ḍiyāuddīn ar-Rīs menyebut teori-teori politik Islam dan perjalanan sejarah politik Islam sebagai dua sisi mata uang, atau dua bagian dimana salah satunya melengkapi yang lainnya.<sup>4</sup>

## B. Muhammad SAW. Nabi atau Pemimpin Politik?

Pertanyaan ini seperti tidak lazim dalam studi kitab turats. Hampir semua kitab turats menyatakan, Nabi Muhammad adalah pemimpin politik di samping pemimpin keagamaan. Membuka bab-bab dan fasal-fasal dalam buku fikih akan segera kita temukan pembahasan tentang *qaḍā'*, *syahādāt*, *da'āwā*, *bayyināt* dan lain sebagainya yang amat bertalian dengan sistem pemerintahan dan kenegaraan. Sejumlah ulama bahkan menulis buku khusus tentang sistem negara seperti Imam Al-Māwardī (w. 450 H.) dan Abū Ya'lā al-Farrā' (w. 458 H.). Lebih tegas lagi, Imam Al-Qarrāfi (w. 684 H.) menulis buku "*al-Iḥkām fī Tamyīz al-Fatāwā 'an al-Aḥkām wa Taṣarruf al-Qāḍī wa al-Imām*", yang tegas membedakan mana pernyataan Nabi Muhammad sebagai seorang imam dan mana pernyataan Nabi Muhammad sebagai hakim. Seperti disampaikan sebelumnya, politik Islam atau politik Islam adalah realitas yang menghegemoni semenjak keberhasilan Nabi Muhammad SAW. membangun masyarakat Islam Madinah. Kenyataan ini tidak saja diterima sebagai realitas tetapi dalam perjalanannya juga diterima sebagai sebuah konsep ajaran (fikih). Ibn Khaldūn dalam mendefinisikan khilafah

4. Dr. Muhammad Ḍiyāuddīn ar-Rīs, *An-Nazariyyāt as-Siyāsiyyah al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dār at-Turāṣ, tt.), vol. VII, hal. 23.



dengan tegas mengawinkan antara agama dan politik sebagai warisan Nabi Muhammad SAW. Pernyataannya:

*“Khilafah sejatinya adalah mengganti pembawa syara’ (ṣāhib asy-syar’) dalam menjaga agama dan mengatur dunia dengannya (dengan agama).”<sup>5</sup>*

Sepengetahuan penulis, pertanyaan ini baru muncul paska tumbanganya Khilafah Utsaminaya Turki tahun 1924. ‘Ali Abdul Rāziq (w. 1966), penghulu *syar’i* lulusan Universitas al-Azhar, pada tahun 1925 merilis bukunya yang sangat terkenal, *al-Islam wa Uṣūl al-Ḥukm*. Dalam bukunya ini, dia mempertanyakan: “apakah Nabi Muhammad SAW. seorang raja atau bukan?”; dan juga secara tegas menyatakan: “kerasulan adalah satu hal dan kerajaan (politik) adalah hal yang lain; Nabi Muhammad adalah seorang Rasul bukan seorang Raja.”<sup>6</sup> Dalam perspektif fikih Sunni, pertanyaan ini tampak konyol, dimana akan menabrak banyak konsensus-konsensus dalam fikih. Dalam hal ini, Imam al-Qarrāfi membagi sikap dan pernyataan Rasulullah SAW. ke dalam empat kategori; **pertama**: fatwa, yaitu kabar tentang hukum agama yang beliau sampaikan dari Allah SWT. berdasarkan dalil-dalil yang beliau temukan; **kedua** *tabligh*, yaitu tuntutan kerasulan yang berarti perintah Allah SWT. kepada Nabi untuk menyampaikan pesan. Nabi dalam hal ini hanya sebagai pembawa berita; **ketiga**: hukum atau sebuah putusan. Ini berbeda dari fatwa dan *tabligh*, yang keduanya adalah murni penyampaian (dari nabi) dan murni mengikutinya (dari para pengikut nabi). Sementara putusan adalah menciptakan sebuah

---

5. Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, Maktabah Syāmilah, hal. 97.

6. ‘Ali Abdur Rāziq, *Al-Islām wa Uṣūl al-Ḥukm*, (Beirut: Al-Mu’assasah al-‘Arabiyah li ad-Dirāsāt wa an-Nasyr, 2000, Dirāsāt Dr. Muhammad ‘Imārah, hal. 144, 154.



putusan hukum yang harus diikuti oleh yang bersangkutan (dengan perangkat kekuasaan); dan **keempat** adalah kategori imamah (kepemimpinan pemerintahan), yakni kebijakan dan pernyataan yang berkenaan dengan kemaslahatan umum, seperti membunuh para pemberontak, membuka lahan baru untuk pemukiman, dan lain sebagainya.<sup>7</sup> Kategorisasi demikian ini yang mengakui keberadaan Rasul sebagai pemimpin pemerintahan sangat penting dalam perspektif fikih, karena tanpa menimbang itu mengikuti Rasulullah SAW. dengan benar amat sulit dan justru akan mengacaukan syariah. Bisa dibayangkan bagaimana kacaunya sosial-politik jika setiap orang berhak menumpas pemberontakan dengan dalih mengikuti Rasul tanpa memperhatikan kapasitas.

Namun begitu, pertanyaan dan pernyataan seperti disampaikan oleh 'Ali Abdul Rāziq menjadi penting melihat pertanyaan selanjutnya yang terinspirasi dari itu: jika Nabi Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin negara, lalu apa dan bagaimana sistem negara itu? 'Ali Abdul Rāziq dengan tegas menyampaikan bahwa sejumlah hal penting dalam sistem kenegaraan absen dalam nash-nash yang ada; tak ada penjelasan tentang sistem pengangkatan hakim dan gubernur; tak ada penjelasan mengenai sistem *syūrā* yang dinyatakan dalam al-Quran (QS. Syūrā/ 42: 38 dan QS. Āli 'Imrān/ 3: 159); juga tak ada penjelasan tentang sistem peralihan kekuasaan.<sup>8</sup>

---

7. Al-Qarrāfi, *al-Iḥkām fi Tamyiz al-Fatāwā 'an al-Aḥkām wa Taṣarruf al-Qāḍi wa al-Imam*, (Beirut: Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyyah, 1995), vol. II, hal. 99, 100, dan 105.

8. 'Ali Abdur Rāziq: 2000, hal. 150.



### C. Khilafah Islamiyyah

Pada penjelasan sebelumnya dinyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW. adalah pemimpin politik di samping pemimpin keagamaan. Dua status ini melekat pada diri Rasul SAW. terutama setelah hijrah ke Madinah. Para sejarawan membagi fase dakwah Rasul ke dalam dua fase; pertama fase Makkah; dan kedua fase Madinah. Dua fase ini saling melengkapi, yang pertama sebagai fase persiapan dan penguatan akidah, dan fase kedua sebagai fase pembentukan umat serta penjabaran dan pelaksanaan ide-ide. Pada fase kedua umat Islam telah mampu berdiri-sendiri dan memiliki independensi yang sangat kuat. Kepemimpinan Rasulullah SAW. berkaitan dengan politik dengan demikian semakin tegas, setegas kepemimpinan beliau berkaitan dengan agama. Bisa dikatakan bahwa beliau adalah pemimpin yang sangat kuat dan menonjol, dalam dua sisi kehidupan sekaligus, agama dan politik. Tak heran jika kesenjangan antara yang ideal dan realitanya menyempit.

Ketika kemudian Rasulullah SAW. berpulang ke Hadirat Qudus, beliau meninggalkan dua kepemimpinan tersebut, agama dan politik. Penerusnya harus mengemban keduanya secara bersamaan, dan itu tentu saja sangat berat. Tidak saja karena dua beban itu sendiri memang berat, tetapi karena keduanya dijalankan oleh Rasulullah SAW. dengan sempurna. Ini yang melatar-belakangi syarat-syarat ideal yang begitu rumit dan serasa mustahil dalam kepemimpinan negara dalam Islam.

Genealogi demikian dipaparkan oleh Ibn Khaldūn dalam Mukaddimahya, fasal ke-dua puluh lima tentang makna khilafah dan imamah: Kekuasaan memiliki kecenderungan lalim dan pemaksaan kehendak; undang-undang dan produk hukumnya secara umum keluar dari peri-keadilan. Untuk itu diperlukan sebuah lanskap politik dan perundang-



undangan yang disepakati bersama. Negara yang tak memiliki perundang-perundangan dan lanskap politik yang jelas akan segera musnah. “Sebagai sunah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelum (mu), dan kamu sekali-kali tiada akan mendapati perubahan pada sunnah Allah.” (QS. Al-Aḥzāb/33: 62). Lanskap politik dan perundang-undangan ini jika ditetapkan oleh para negarawan, politikus dan filsuf, maka demikian ini disebut dengan politik-rasional (konvensional); dan jika ditetapkan oleh Allah SWT. melalui para nabi-nabi yang mengundangkannya maka disebut dengan politik-agama yang memberi manfaat dunia dan akherat. Yang terakhir ini lah yang harus diikuti oleh umat Islam, mengingat tujuan makhluk tidak saja duniawi tetapi juga akherat. Untuk itu perlu mendengarkan aturan-aturan Islam hingga dalam urusan kenegaraan yang tampak (hanya) merupakan kebutuhan natural dalam sosial-kemasyarakatan<sup>9</sup>. Ibn Khaldūn menyimpulkan:

Pemerintahan yang berdasarkan kesemena-menaan, pemaksaan kehendak, dan menepikan kekuatan elemen masyarakat (*al-quwwah al-‘aṣabiyyah*) adalah lalim dan mencederai hak umat. Yang demikian ini adalah tercela; dan pemerintahan yang berdasarkan kesepakatan (konsensus) politik dan perundang-undangannya juga tercela karena tidak mengikuti petunjuk cahaya Allah. “(dan) barang siapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun.” (QS. An-Nūr/ 24: 40) ... ; dan **pemerintahan khilafah** adalah (pemerintahan yang) mendorong semua masyarakat kepada tuntutan analisis syar’i (*an-naẓar asy-syar’i*) baik dalam urusan akherat maupun

9. Ibn Khaldūn: Maktabah Syāmilah, hal. 96-97.



urusan duniawi. Khilafah dengan demikian sejatinya adalah *mengganti pembawa syara' (ṣāhib asy-syar')* dalam menjaga agama dan mengatur dunia dengannya (dengan agama)."<sup>10</sup>

Penjelasan semacam ini mengarah kepada hukum wajibnya mendirikan khilafah secara *syar'i*, yakni bahwa menggantikan tugas Rasulullah SAW. dalam urusan agama dan politik adalah wajib secara agama. Beberapa argumen disampaikan untuk mendukungnya. **Pertama** QS. An-Nisā' / 4: 59 "*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.*" Imam Al-Bukhārī meriwayatkan dari Ibn 'Abbās, bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Abdullah bin Ḥuḍāfah yang diutus oleh Rasulullah SAW. untuk memimpin sebuah angkatan perang, hal yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan "*ulil amri*" adalah pemimpin pemerintahan.<sup>11</sup>

**Kedua** Sunnah Rasulullah SAW. Imam al-Māwardī menyebut satu Hadis Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Abū Harairah: "*Akan memimpin kalian setelah diriku pemimpin-pemimpin, maka akan memimpin kalian orang yang baik dengan kebajikannya, dan akan memimpin kalian orang yang durhaka dengan kedurhakaannya. Dengarkan dan taati mereka dalam setiap hal yang sesuai dengan haq. Jika mereka berbuat baik maka (pahala) untuk kalian dan untuk mereka, dan jika mereka berbuat*

---

10. Ibn Khaldūn, *Muqaddimah*, Maktabah Syāmilah, hal. 97. Redaksi Imam Al-Māwardī: "*Al-imāmah dileselenggarakan untuk mengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia.*" *Al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah*, (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, tt), hal. 15.

11. Al-Bukhārī, *Al-Jāmi' Aṣ-Ṣaḥīḥ*, (Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 1987), Jilid 4, hal. 1674; Al-Māwardī: hal. 16; Syekh Muḥammad al-Khaḍr Ḥusain, *Naqd Kitāb al-Islām wa Uṣūl al-Ḥukm*, dalam Muḥammad 'Imārah, *Ma'rakah al-Islām wa Uṣūl al-Ḥukm*, (Kairo: Dār Asy-Syurūq, 1997), hal. 240.



keburukan maka (pahala) untuk kalian dan (dosa) bagi mereka.”<sup>12</sup> Hadis ini adalah *ḍaif*, seperti dijelaskan oleh pentahqiqnya, Aḥmad Gād. Hadīṣ-ḥadīṣ lain bisa diajukan, seperti Hadīṣ: “Barangsiapa meninggal dunia dan dia tidak terikat dengan satu baiat (kepada imam) maka dia mati dengan kematian jahiliyah.”<sup>13</sup>

**Ketiga** *ijma’*. Saifuddin al-‘Āmidī menjelaskan, setelah wafatnya Rasulullah SAW. umat Islam generasi pertama sepakat bahwa tidak boleh ada kekosongan dari pengganti Rasulullah SAW. Abu Bakar ra dalam khutbahnya yang terkenal menyampaikan: “ingat! Muhammad sudah wafat, dan agama ini harus ada sosok yang bertanggung-jawab terhadap pelaksanaannya (*man yaqūmu bihī*).”<sup>14</sup> Belakangan sejumlah tokoh menyampaikan ketidak-wajiban mengangkat seorang khalifah, seperti Abū Bakr Al-Aṣamm<sup>15</sup>, Hisyām al-Fuwaṭī<sup>16</sup>,

---

12. Al-Māwardī, hal. 16.

13. Muslim, *Al-Musnad aṣ-Ṣaḥīḥ*, Beirut: Dār Iḥyā at-Turāṣ al-‘Arabī, jilid 3, hal. 1478.

14. Saifuddin al-‘Āmidī, *Gāyah al-Marām fi ‘Ilm al-Kalām*, (Kairo: al-Majlis al-‘Alī li asy-Syu`ūn al-Islāmiyyah, 1391 H.), hal. 364.

15. Abū Bakr ‘Abdur Rahmān bin Kīsān, tokoh Mu’tazilah (w. kira-kira tahun 225). Menurut dia imamah hanya wajib saat terjadi fitnah, sementara jika umat dalam keadaan tenteram dan mampu menjalankan syariah dengan benar maka tidak ada kewajiban mengangkan seorang imam. ‘Aḍud ad-Dīn al-Ījī, *Syarḥ al-Mawāqif*, (Beirut: Dār al-Jil, 1997), jilid 3, hal. 579.

16. Hisyām bin ‘Amr al-Fuwaṭī, tokoh Mu’tazilah. Menurut dia, jika umat sepakat menjalankan yang haq maka mereka membutuhkan seorang imam, namun sebaliknya jika mereka durhaka dan membunuh seorang imam maka bagi ahlul haq tidak wajib mendirikan seorang imam. Atas pendapat ini Abdul Qāhīr al-Bagdādī memberi komentar: “pendapat ini bermaksud menyatakan batalnya kepemimpinan Imam ‘Alī ra. Karena dia diangkat menjadi khalifah pasca terbunuhnya ‘Uṣmān dan saat berlangsungnya fitnah di tengah umat Islam. Imam ‘Alī adalah pemimpin yang sah dan tak perlu menghiraukan pendapat al-Fuwaṭī dan para pengikutnya. Lih. Abdul Qāhīr al-Bagdādī, *Uṣūl ad-Dīn*, (Istanbul: Madrasah al-Ilāhiyyāt, 1928), hal. 271.



dan kelompok An-Najadāt dari Khawārij<sup>17</sup>. Akan tetapi mereka lahir setelah ijma' para sahabat, dan dalam perspektif ushul fikih demikian ini tidak dianggap.

**Keempat** dalil *'aqlī* yang sudah seharusnya ditetapkan sebagai salah satu dari dalil *naqlī-syar'i*, yakni bahwa manusia adalah makhluk sosial, yang tidak mungkin hidup menyendiri. Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dia membutuhkan bantuan dari orang lain. Selain itu, kebutuhan umat manusia sangat beragam sehingga menuntut pembagian wilayah kerja. Ketika umat manusia membentuk sebuah masyarakat maka akan segera terjadi gesekan-gesekan dan perselisihan-perselisihan yang tidak segera diatasi maka akan melahirkan chaos dan hilangnya keteraturan. Dan yang demikian ini membutuhkan pemerintahan dan pemimpin yang otoritatif dan disegani.<sup>18</sup> Dalil keempat ini menjadi penting dalam kerangka membangun politik Islam modern karena dalil demikian mengarah pada lahirnya “ilmu politik”, berbeda dari dalil-dalil sebelumnya yang mengarah pada lahirnya “fikih politik”. “Fikih” lebih diarahkan pada pembahasan “halal-haram”, sementara “ilmu” lebih ke arah menjawab pertanyaan “bagaimana mengatur dan mengurus publik”. ‘Alī Abdur Rāziq melayangkan kritik, bahwa Islam telah melahirkan berbagai macam ilmu, tapi tidak benar-benar mampu melahirkan ilmu politik.<sup>19</sup> Salah satu jawaban yang barangkali bisa diajukan adalah bahwa dalam Islam sejak semula

---

17. An-Najadāt adalah pengikut Najdah bin ‘Āmir al-Ḥanafī (w. 69). Menurut mereka, mendirikan imamah sama sekali tidak wajib, baik secara syara' maupun akal. Kewajiban mereka hanya menegakkan yang haqq. Lih. Ibn Ḥazm, *al-Fiṣal fī al-Milal wa an-Niḥal*, (Kairo: Maktabah al-Khanjī, tt.), jilid 4, hal. 145; Sa'd ad-Dīn at-Taftāzānī, *Syarḥ al-Maqāṣid*, (Pakistan: Dār al-Ma'ārif al-'Uṣmāniyyah, 1981), jilid 2, hal. 273.

18. Al-Māwardī: hal. 15; Al-Ījī: 1997, jilid 3, hal. 575.

19. ‘Alī Abdur Rāziq: 2000, hal. 126.



politik masuk pada wilayah fikih, sehingga praktik-praktik berkenaan dengannya selalu dimulai dan dicarikan dasarnya dari al-Qur`an, Hadis, Ijma' dan contoh sahabat, meski contoh itu sama sekali tidak ideal dan boleh jadi bertentangan dengan cita keadilan Islam.<sup>20</sup>

Setelah membaca sejumlah argumentasi di muka, tak satupun yang dengan jelas mengarah kepada kewajiban membentuk sebuah model pemerintahan tertentu, seperti model kekhilafahan model Hizbut Tahrir yang mengarah pada penyatuan entitas politik seluruh umat Islam. Pada nash-nash yang tersedia, tak ada penjelasan, apakah negara kebangsaan, kerajaan monarkis, imperium, sistem federal, dan juga sistem kesatuan, diwajibkan atau justru dilarang. Inilah yang dibaca oleh Dr. Abdur Razzāq as-Sanhūrī dalam bukunya *Fiqh al-Khilāfah wa Taṭawwuruhā*:

*“Sejatinya, nash-nash yang dipaparkan dalam wilayah ini tidak secara tegas menyatakan kewajiban mendirikan kekhilafahan dalam artinya sebagai bentuk pemerintahan yang memiliki corak-corak tertentu yang telah saya sampaikan. Nash-nash itu hanya mewajibkan kepada umat Islam untuk membentuk pemerintahan tanpa memberi batasan pada modelnya, dan juga mewajibkan*

---

20. Syekh Maḥmūd Luṭfi `Āmir, pemimpin *Jam'iyah Anṣār as-Sunnah* Mesir, mengeluarkan fatwa diperbolehkannya mewariskan tampuk kepemimpinan oleh Muhammad Hosni Mubarak kepada putranya, Gamal Mubarak. Dia mendasarkan fatwanya pada model kepemimpinan yang berlangsung selama tiga abad pertama yang diagungkan, dimana di dalamnya Mu`āwiyah sebagai *amīr al-Mu`minīn* mewariskan tahta kekuasaan kepada putranya, Yazīd. Model peralihan kekuasaan demikian berlangsung hingga beberapa abad berikutnya. Meski itu bertentangan dengan cita-rasa keadilan, akan tetapi karena dianggap menemukan landasan syar'ī-nya maka dinyatakan sebagai proses yang sah. Lihat: <http://www.alarabiya.net/articles/2008/02/25/46121.html>



*mereka untuk mentaati penguasa.”<sup>21</sup>*

Model ijtihad demikian juga diikuti oleh Nahdlatul Ulama Jawa Timur yang dalam konferensinya tahun 1428/2007 di PP. Zainul Hasan Genggong Probolinggo memutuskan:

*“Pertanyaan: Adakah tuntutan syariah berbentuk dalil nash yang mengharuskan pembakuan bentuk khalifah dalam sistem ketatanegaraan Islam? Jawaban: Tidak ada dalil nash, karena keberadaan sistem khalifah adalah bentuk ijtihadiyyah.”<sup>22</sup>*

#### D. Negara-negara Islam

Dalam berbagai literatur sejarah seperti lahir kesepakatan, bahwa Rasulullah SAW. menyatukan umat Islam dalam sebuah entitas politik di mana Rasulullah SAW. sebagai pemimpinnya. Umat Islam saat itu hanya memiliki satu negara yang menaungi seluruh umat Islam. Kesatuan negara ini berlanjut pada era kekhalifan kecuali pada era Imam ‘Alī ra. yang mendapat persaingan dari Mu’āwiyah. Begitu pula ketika era Mu’āwiyah dan penerusnya, Yazīd. Sejumlah pesaing kekhalifahan muncul, seperti Ḥasan bin ‘Alī ra, Ḥusain bin ‘Alī ra, dan ‘Abdullāh bin az-Zubair. Meski demikian, masing-masing tokoh merasa paling

---

21. Dr. Abdur Razzāq as-Sanhūrī, *Fiqh al-Khilāfah wa Taṭawwuruhā*, hal. 6

22. Keputusan Majelis Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Khalifah dan Formalisasi Syari’ah. Beberapa rujukan diajukkan untuk menetapkan, diantaranya:

الغيث الهامع شرح جمع الجوامع: لم ينص لا على أمة الإسلام يجب أن يتطابق معها ملك الإسلام أو دلة الإسلام ولا على من يخلف الرسول في تدبير شؤون هذه الأمة ولا حتى على ضرورة أن يكون هناك من يخلفه في ذلك، بل ترك المسألة للمسلمين وكأنها داخلة في قوله عليه السلام: أنتم أعلم بأمور دنياكم. اهـ ص ٧١ الفقه الإسلامي وأدلتها: لا تشترط صفة الخلافة وإنما المهم وجود الدولة ممثلة بمن يتولى أمورها ويدفع غائلة الأعداء عنها. اهـ ج ٦، ص ٢٦٦.



berhak atas kekhilafahannya. Meski realitanya terjadi dualisme kepemimpinan, namun masing-masing tetap mengidealkan kesatuan kepemimpinan serta mengupayakannya. Hingga saat ini, tampaknya belum ada wacana untuk “membagi” kekuatan politik Islam dalam berbagai negara yang berdaulat penuh dan independen. Belakangan, ketika kekhilafahan ‘Abbāsiyyah muncul, ‘Abdurrahmān ad-Dakhīl menuju ke Andalusia dan meneruskan kekhilafahan Umawiyah di sana.

Demikian ini sangat bertentangan dengan fenomena modern pasca runtuhnya Khilafah Uṣmāniyyah di Turki, di mana bermunculan negara-negara kecil yang berdaulat penuh dan independen dalam sebuah gerakan *massive* di dunia Islam yang disebut gerakan lahirnya faham kebangsaan. Dari sini muncul pertanyaan, *apakah negara-negara demikian ini sah dalam pandangan fikih Islam? Apakah pembagian wilayah politik Islam ke dalam negara-negara kecil diperbolehkan? Apakah diperbolehkan dalam tubuh umat Islam terdapat dua imam sekaligus?* Pertanyaan demikian tidak semuanya baru, akan tetapi konteks politik modern memunculkannya kembali dengan sangat kuat. Lahirnya Ikhwan al-Muslimun, Hizbut Tahrir, kelompok Osama bin Laden, dan lain sebagainya sedikit banyak memiliki keterkaitan dengan pertanyaan di muka.

Jumhur (mayoritas) ulama menegaskan larangan dualisme kepemimpinan dalam tubuh umat Islam.<sup>23</sup> Sejumlah dalil disampaikan seperti Hadits Rasulullah SAW.: “*jika ada pembaiatan terhadap dua khalifah maka bunuh lah yang terakhir di antara keduanya.*”<sup>24</sup> Dan Hadits: “*Barangsiapa telah berbaiat kepada seorang imam, lalu dia memberikan kepadanya ‘tepukan’*

23. Al-Māwardī, hal. 29; Abū Ya’lā bin al-Farrā’, *Al-Aḥkām as-Sultāniyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), hal. 25.

24. HR. Muslim dari Abū Sa’id al-Khudri, jilid 3, hal. 1853.



*tangan dan buah hatinya, maka hendaklah dia mantaatinya selama mampu. Kemudian jika ada orang lain datang untuk merebutnya maka tebaslahlah leher yang lain itu.*"<sup>25</sup> Namun dalil paling populer adalah ijma' dan perjalanan sejarah generasi salaf umat Islam, terutama era kenabian dan era khilāfah rāsyidah. Hal ini tampak dari penolakan Imam an-Nawawī ketika menolak pendapat yang memperbolehkannya, dimana beliau menyitir kesepakatan generasi awal tersebut sebagai hujjah yang pertama: "Itu adalah pendapat yang fāsīd dan berseberangan dengan apa yang telah menjadi kesepakatan ulama salaf dan khalaf (*maa 'alaihi as-salaf wa al-khalaf*) dan dengan *ẓahir* kemutlakan sejumlah Hadits."<sup>26</sup> Ijma' demikian dikuatkan oleh sebuah Hadits yang sangat populer: "Pegangilah kuat-kuat *sunnahku* dan *sunnah khulafā' ar-rāsyidīn*."

Pendapat lain mengatakan diperbolehkannya mengangkat dua kepemimpinan dalam satu waktu. Dalil yang disampaikan juga tak lepas dari pengalaman sejarah, meski tidak ada nash *ṣarīḥ* yang mendukungnya. Menurut mereka hal itu pernah terjadi pada masa Imam 'Alī ra. yang menjadi imam secara bersamaan dengan Mu'āwiyah. Dua dalil lain disampaikan untuk memperkuatnya; pertama: dengan adanya dua imam pada dua negara atau dua wilayah maka masing-masing mampu menangani dan mengurus wilayah kekuasaannya; dan kedua: sebagaimana diperbolehkannya mengutus dua nabi pada satu masa dan masing-masing tidak membatalkan *nubuwwah*

---

25. HR. Muslim dari 'Abdullāh bin 'Amr bin al-Āṣ, jilid 3, hal. 1844.

26. Al-Imām an-Nawawī, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār Iḥyā' at-Turās al-'Arabī, 1392 H.), jilid 12, hal. 232.



(kenabian) yang lain, maka hal tersebut juga berlaku pada *imāmah* (kepemimpinan).<sup>27</sup>

Pendapat ketiga lebih realistis dan logis, yakni mengangkat dua imam dalam suatu waktu diperbolehkan berdasarkan tuntutan yang sulit dihindari. Dalam hal ini, al-Ustādz Abū Ishāq dan Imām asy-Syaukānī berpendapat bahwa jika dua wilayah Islam saling berjauhan sekira sulit disatukan dalam satu entitas politik maka masing-masing wilayah boleh mengangkat seorang imam. Menurut asy-Syaukānī, demikian ini adalah justru yang sesuai dengan kaidah-kaidah syara' dan dalil-dalil yang ada. Tak perlu menghiraukan pendapat yang melarangnya mengingat perbedaan yang tajam antara era awal Islam dan era modern sekarang. Perbedaan ini bahkan lebih jelas ketimbang matahari di siang hari.<sup>28</sup> Pendapat yang ketiga ini juga tak lepas dari campur-tangan perjalanan sejarah umat Islam. Imam al-Ḥaramain mencoba menjelaskan pendapat ketiga ini menyatakan: "*pendapat ini mirip dengan realita khalifah-khalifah Banī al-'Abbās di Iraq, khalifah-khalifah Fāṭimiyyah di Mesir, dan khalifah-khalifah Umawiyyah di Maghrib.*"<sup>29</sup>

Melihat silang pendapat demikian dan juga latar belakangnya, sebuah pertanyaan patut diajukan: "*Apakah ijma' as-salaf aṣ-ṣāliḥīn tertuju pada keabsahan penyatuan entitas politik umat Islam, atau tertuju bukan saja pada keabsahannya tetapi juga pada kewajibannya untuk semua masa?*" Setelah membaca runtutan sejarah umat Islam dan juga nash-nash yang ada, tampaknya jawaban yang paling logis adalah bahwa *ijma* hanya tertuju pada

27. al-Imām al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur`ān (Tafsīr al-Qurṭubī)*, (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), jilid 1, hal. 274.

28. al-Imām asy-Syaukānī, *as-sail al-Jarrār*, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2004), hal. 941; Ibn Kaṣīr, *Tafsīr Ibn Kaṣīr*, (Riyadh: Dār Ṭibah, 1999), jilid 1, hal. 222.

29. Ibn Kaṣīr, *idem*.



keabsahannya bukan kewajibannya. Ini berarti bahwa penyatuan entitas politik umat Islam dalam wadah kesatuan negara adalah perjalanan sejarah yang absah, tapi tidak menafikan keabsahan perjalanan sejarah berikutnya yang berbeda. Hal penting yang mendukung kesimpulan ini adalah bahwa tidak-adanya nash *ṣarih* satu pun yang menginformasikan kesatuan umat Islam dalam wadah kesatuan negara.

### **E. Ikhtitam**

Tentu masih banyak persoalan yang perlu dibahas atau diperluas bahasannya di sini, seperti konsep fikih politik Islam mengenai peralihan kekuasaan; *ahl al-hall wa al-'aqd*; kontrak politik; syarat-syarat seorang pemimpin; *al-walī aḍ-ḍarūrī*; dan lain sebagainya. Semuanya sudah barang tentu memiliki keterkaitannya dengan perjalanan sejarah politik umat Islam. Namun keterbatasan ruang memaksa untuk tidak membahas itu semua. Hal penting yang ingin penulis sampaikan adalah bahwa memahami fikih politik Islam sama sekali tidak mungkin dengan mengabaikan sejarah politik umat Islam.

*Wallāh-u a'lam bi aṣ-ṣawāb*



*M. Jadul Maula:*

# **“KEMBALI KE KHITTAH 1945”: NEGARA REPUBLIK INDONESIA ADALAH “NEGARA ISLAM” NYA UMAT ISLAM INDONESIA MENURUT NAHDLATUL ULAMA**

## **Pendahuluan**

**M**unas Alim Ulama PBNU yang telah berlangsung pada 14 – 17 September 2012 kemarin di Cirebon, menggariskan suatu ungkapan penting yang mempersoalkan kenyataan krisis multidimensi yang sampai saat ini masih mendera bangsa kita, Indonesia. Sejak era yang disebut dengan “reformasi” bergulir mulai tahun 1998 dan kemudian dilakukan amandemen terhadap UUD '45 pada tahun 2002, perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara kita mengalami berbagai perubahan-perubahan mendasar dengan arus yang sangat cepat dan penuh gejolak. Namun, alih-alih menemukan arah dan tanda-tanda yang menjanjikan kemaslahatan untuk seluruh rakyat, proses kenegaraan yang terjadi justru banyak menimbulkan kemadlaratan-kemadlaratan yang meresahkan dan ketidakjelasan arah maupun situasi yang senantiasa “gaduh”.



Banyak ahli yang mumpuni menyatakan bahwa “dzat” negara memang telah berubah dan fondasi bangunannya telah bergeser. Oleh karena itu, PBNU mencanangkan untuk tema Munas Alim Ulama tersebut adalah “**Kembali ke Khittah 1945**”.

Problem-problem yang dibicarakan dalam sidang-sidang komisi bahsul masail *waqi’iyyah* dan *qanuniyah* pada Munas tersebut, seperti pengelolaan keuangan Negara, korupsi yang sistemik, silang sengkabut tata-niaga produk pertanian, cacat sejumlah UU/RUU yang berkaitan dengan hajat hidup rakyat dan sebagainya, secara implisit menunjukkan kegalauan para kyai dan umat terhadap dampak dari praktek dan proses bernegara yang sekarang ini sedang berlangsung. Mulai disadari bahwa kemunculan problem-problem tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh “human error” atau “euforia kebebasan” semata, melainkan juga berkaitan dengan bentuk, tujuan dan ideologi yang mengendalikan arah dari proses berbangsa dan bernegara. Akar dari kegalauan tersebut adalah keterasingan yang dirasakan oleh para ulama dan warga NU karena ternyata kehidupan berbangsa dan bernegara kita telah berubah total di mana kekuatan modal (uang) sangat dominan mengendalikan arah dan bentuk negara yang didasarkan atas ideologi dan pemikiran neoliberalisme.

Pada sisi lain, diprihatinkan juga bahwa sejak era reformasi telah merebak paham-paham keagamaan (Islam) yang ekstrim, yang kembali mengusung “Islam sebagai ideologi alternatif” dari sistem yang selama ini telah berjalan. Mereka sangat aktif dan jumlah mereka cukup banyak, menyebar di berbagai kelompok dan lapisan masyarakat. Spektrum gerakan mereka sangat variatif, dari yang mulai bersifat kultural, politik sampai kepada pola-pola “bawah tanah”. Walaupun mereka bukan merupakan satu kesatuan organik, dan mungkin bertentangan, tetapi arah



ideologi mereka seperti saling menunjang, yaitu merongrong NKRI yang berdasar Pancasila dan UUD '45 ini, yang mereka anggap “bukan Islam” dan karena itu mesti diganti dengan tatanan “Negara Islam” menurut mereka.

Oleh karena itu, mengingat kompleksitas masalah yang menyelimuti bangsa dewasa ini, di dalam sidang komisi bahsul masail maudlu'iyah Munas PBNU didiskusikan kembali “Konsep Negara menurut Ahlussunnah Wal Jama'ah”. Bisa dipahami, bahwa para ulama NU ingin mencari titik pijak dari mana memulai untuk mengatasi keterasingan masyarakat tersebut di atas. Untuk mengatasinya, tidak ada jalan lain kecuali kita harus kembali memahami *sangkan paran* dari proses berbangsa dan bernegara ini secara lebih menyeluruh dan utuh, sehingga bisa ikut mengendalikan arah dan tujuan negara. Untuk itu, kita perlu segera merumuskan konsep tentang negara menurut faham kita yaitu Ahlussunnah Wal Jama'ah. Para Ulama perlu menempuh langkah ini sebagai bentuk tugas dan tanggungjawab generasi, mengingat bahwa bagaimanapun para sesepuh dan leluhur kita lah yang dahulu ikut mendirikan, memberi bentuk dan menentukan arah-tujuan dari keberadaan negara dan bangsa ini.

## **Ulama, Nahdlatul Ulama dan Sejarah Pembentukan Negara Republik Indonesia**

Sepanjang abad XIX, sejarah mencatat pecahnya berbagai peperangan terbuka yang dipimpin para ulama melawan penjajah Belanda yang terjadi merata di berbagai wilayah Nusantara, seperti Perang Diponegoro di Jawa, Imam Bonjol di Sumatera Barat, Gerakan Beratib Beramal di Kalimantan Selatan, Perang Aceh, Pemberontakan Petani di Banten, Perang Makassar, Buton dan lain-lain. Meskipun secara militer, perlawanan-perlawanan tersebut dapat dikalahkan dan ratusan ribu ulama-santri-rakyat menjadi *syuhada'*, namun secara spiritual-



moral-kultural darah-darah mereka tidaklah tumpah sia-sia. Perlawanan mereka merupakan penjaga dan penyambung nyala “api kedaulatan” yang turun temurun diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya, sejak Kesultanan Demak pada awal abad XVI yang pertama kali mengirimkan ekspedisinya dibantu oleh kesultanan-kesultanan lain, untuk mengusir bangsa Portugis dari Kesultanan Malaka.

Prinsip, konsistensi dan kegigihan mereka telah mewariskan dan menginspirasi kepada generasi berikutnya sebuah kesadaran baru di dalam perjuangan kemerdekaan untuk memperjuangkan dan membentuk sebuah “negara persatuan”. Tidak banyak yang tahu, dan dilupakan dalam pelajaran-pelajaran sekolah, bahwa cita-cita dan visi tentang tegaknya negara persatuan yang disebut dengan “Republik Indonesia” telah dicanangkan (juga diperjuangkan) oleh para ulama sejak paroh terakhir abad XIX, tepatnya pada 14 Juli tahun 1866 M. Adalah seorang ulama besar Tgk. Chik Kutakarang, bersama tiga ahli tasawwuf Aceh yang juga ahli *kasyaf*, yaitu Al-‘Arif Billah Sayyidil Abu Bakar al-Idrus al-Mulaqqab Tgk. Di Bukit, Qadhi Mu’azzam Syaikhul Islam Syaikh Muhammad Marhaban Taballahu Lhambhuek, dan Syaikh Muhammad Amir Kurdi Turkia, pada 12 hari Rabiul Awal 1283 H (14 Juli 1866 M), hari kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW., meninggalkan amanah kepada pengikut dan anak cucunya, yang patut kita catat dengan tinta emas sejarah kebangsaan kita, berupa visi pembentukan “Negara Republik Indonesia”. Isi amanah tersebut, yang ditransliterasi oleh Prof. Dr. Teuku Ibrahim Alfian, Guru Besar Ilmu Sejarah UGM, penting kita baca secara lengkap, sebagai berikut<sup>1</sup>:

---

1. Dikutip dari buku “Wajah Aceh Dalam Lintasan Sejarah”, (Pusat Dokumentasi dan Informasi Banda Aceh, th 1999, hal 234-235), karya Prof. Teuku Ibrahim



“Bahwa dalam Islam dunia ini mulai pada zaman dahulu dan pada masa zaman sekarang hingga pada zaman akan datang turun menurun yang sangat dihajati dan diharapkan oleh sekalian umat manusia yaitu pertama-tama adil hukum, dan kedua aman negeri dan ketiga senang rakyat dan keempat benar lagi teguh. Maka yang sangat dibenci dan amarah sakit hati sekalian umat manusia yaitu:

*Pertama, zalim  
dan kedua tidak ada keadilan dan  
ketiga memberi susah atas rakyat dan  
keempat tidak memperbuat makmur dalam negeri, dan  
kelima mengubah janji dengan rakyat dan pelajaran  
nasihat yang tidak baik dan teguh setia.*

Maka Allah Ta’ala Tuhan Rabbul ‘Alamin menurunkan bala yang bermacam-macam, tetapi manusia pada masa itu tidak memikirkan dengan seluas-luas dan dengan faham yang mendalam. Pegang teguh olehmu agama Islam yang suci lagi benar, selamat dunia akhirat, dan taat setia pada qanun syara’ (Undang-Undang Dasar) Kerajaan ***al-Jumhuriyyah al-Indonesiah*** dan jangan sekali-kali bughat yakni durhaka melawan Kerajaan ***al-Jumhuriyyah al-Indonesiah*** yang sah dan jangan sekali-kali dalam kerajaan mendirikan lagi kerajaan dan dalam negeri mendirikan negeri. Maka ingat jangan membikin pecah belah ummat manusia dalam satu-satu kerajaan yang sah dengan keputusan ijma’ mufakat alim ulama’ yang ahli sunnah wajama’ah dan sekalian orang yang besar-besar yang cerdas ahli akal bijaksana

---

Alfian (alm), Guru Besar Ilmu Sejarah dan mantan Dekan Fakultas Sastra UGM Yogyakarta.



faham luas dan fikiran yang tajam dan mendalam dan jernih hati dan sehati otak dengan dingin beserta rakyat yang terbanyak. Maka inilah yang mu'tamad saheh sah benar. Maka yang di luar yang tersebut ini, maka itukah *bughat*, maka tiap-tiap *bughat* berhak mesti Kerajaan al-Jumhuriyyah al-Indonesiah menghancurkan dan menghilangkan dan melenyapkan tiap-tiap *bughat* walau siapa-siapa sekalipun. Jangan diam. *Wassalam.*”

Pada gilirannya amanat ini menyebar di kalangan santri dan rakyat secara luas, sehingga memicu kesadaran lebih lanjut para anak bangsa untuk menempuh strategi yang lebih luas dan beragam. Puncaknya, pada awal abad XX, kita menyaksikan terbukanya zaman “baru” yang kelak dikukuhkan dengan sebutan era Kebangkitan Nasional. Ketika suatu generasi dari berbagai latar belakang agama, etnik, lapisan sosial maupun kependidikan tampil bersama, memunculkan “jiwa besar” mereka, bersatu-padu untuk berjuang di dalam berbagai kancah kehidupan, demi kemerdekaan bangsa: melahirkan Negara Republik Indonesia!

Umat Islam, sebagai mayoritas penduduk wilayah bangsa ini dan pemantik “api kedaulatan”nya sejak berabad-abad sebelumnya, tentu saja menjadi tulang punggung dan ujung tombak dari perjuangan mengusir para penjajah dari bumi pertiwi ini. Sehingga Dr. Eduard Douwes Dekker, seorang sarjana berkebangsaan Belanda yang kritis terhadap penjajahan dan simpati kepada nasib rakyat di negeri terjajah ini yang kemudian masuk Islam (berganti nama Dr. Setia Budi) pernah mengatakan: “*Dalam banyak hal, Islam merupakan nasionalisme di Indonesia, dan jika seandainya tidak ada faktor Islam di sini,*



*telah lama nasionalisme (kebangsaan) yang sebenarnya (tulen), hilang lenyap dari Indonesia”<sup>2</sup>.*

Tidak dapat dipungkiri pula kiprah dari kalangan pesantren, para kyai dan santri, di dalam zaman “baru”: era Kebangkitan Nasional ini. Tentu saja bukan kebetulan kalau pada tahun 1926 mereka memantapkan konsolidasinya dengan mengorganisasikan diri dalam **Nahdlatul Ulama** (Kebangkitan Ulama) yang dipimpin oleh Rais Akbar KH. Hasyim Asy’ari. Sebelumnya, KH. A. Wahab Hasbullah yang masih saudara dan sekaligus santri KH. Hasyim Asy’ari, yang baru datang dari menuntut ilmu di Tanah Suci Mekkah pada tahun 1914, atas restu gurunya, langsung bergabung dan terlibat dalam aktifitas politik di Sarekat Islam (SI) pimpinan HOS. Cokroaminoto. Tidak hanya itu, Kyai Wahab juga memasuki kancah perjuangan pendidikan kebangsaan dengan mendirikan sekolah kader patriot “**Nahdlatul Wathan**” (Kebangkitan Tanah Air) bersama KH. Mas Mansur dan KH. Mas Alwi. Sekolah ini berkembang pesat sehingga didirikan berbagai sekolah cabang di berbagai kota seperti Semarang, Gresik, Jombang, Malang dan sebagainya, dengan nama yang beragam –namun selalu ditandai dengan kata “**al-wathan**” (Tanah Air). Pada tahun 1919, bersama KH. A. Dachlan Kebondalem Surabaya mendirikan Madrasah “**Tashwirul Afkar**” (Potret Pemikiran) untuk mendidik anak-anak muda di dalam mempertahankan pandangan keagamaan yang membela sistem bermadzhab. Kyai Wahab terus meningkatkan aktifitasnya dengan mengembangkan diskusi-diskusi yang mempertemukan tokoh-tokoh dan pemikiran-pemikiran keagamaan dengan paham kebangsaan melalui

---

2. Dikutip dari KH.A. Wahid Hasyim, “*Mengapa Saya Memilih Nahdlatul Ulama*”, kerjasama PP. Tebuireng Jombang dengan Penerbit Mizan Bandung, tahun 2011. hal. 47.



keterlibatannya di dalam “**Indonesische Studiesclub**” yang didirikan pada tahun 1924 oleh seorang tokoh politik nasionalis, dr. Soetomo. Kemudian pada tahun itu juga, menghadapi besarnya tantangan yang dihadapi, Kyai Wahab mengajukan ide untuk mendirikan organisasi para ulama pesantren, yang baru 2 tahun berikutnya disetujui oleh KH. Hasyim Asy’ari setelah ada ancaman nyata terhadap kebebasan bermadzhab di Tanah Hijaz akibat berkuasanya Rezim Penganut Wahabi di sana.

Menjelang didirikannya Nahdlatul Ulama (NU) pada 31 Januari 1926, ketika undangan pembentukan **Komite Hijaz** untuk para ulama sudah beredar, atas pertanyaan dari Kyai Abdul Halim Leuwimunding mengenai rencana pembentukan perkumpulan para ulama itu, “apakah mengandung tujuan untuk menuntut kemerdekaan?”, Kyai Wahab menjawab, “*Tentu, itu syarat nomer satu. Umat Islam menuju ke jalan itu. Umat Islam kita tidak leluasa, sebelum negara kita merdeka*”<sup>3</sup>. Tampak dengan jelas sekali bahwa sejak awal didirikannya NU, para ulama pesantren sebetulnya sudah berada di dalam khittah (*on the track*) yang menyatukan dua tujuan yang tak terpisahkan satu sama lain, yaitu: **menjaga dan menegakkan “kedaulatan agama dan bangsa” sekaligus.**

Demikianlah, bersamaan dengan keberhasilan memperjuangkan kebebasan beribadah menurut *Ahlussunnah wal Jamaah* (sistem madzhab) di Tanah Hijaz, NU segera aktif mengkonsolidasi masyarakat pesantren dan menata perkembangan pesat organisasinya dengan berdirinya cabang-cabang di berbagai daerah. Khidmah di bidang pendidikan juga berkembang cepat dengan semakin bermekarannya pesantren-pesantren dan madrasah-madrasah. NU juga aktif menggalang persatuan

---

3. Choirul Anam, “*Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*”, (Solo: Jatayu, 1985). Hal. 32



dengan ulama-ulama dari organisasi-organisasi Islam lainnya dengan membentuk MIAI (Majlis Islam A'laa Indonesia) pada tahun 1937. NU bersama Muhammadiyah menjadi tulang punggung organisasi ini.

Setelah dianggap melegitimasi Negara (kolonial) Hindia Belanda dengan keputusan Muktamar Banjarmasin tahun 1936 yang menganggapnya sebagai “Dar Islam” (Wilayah Islam), NU mengejutkan pemerintah Belanda dengan mengajukan tuntutan terbuka agar *Guru Ordonnantie* 1925 dicabut, di dalam Muktamar ke XV di Surabaya tahun 1940. Sebelumnya, NU juga mendukung dibentuknya GAPI (Gabungan Politik Indonesia) dan berpartisipasi dalam **Kongres Rakjat Indonesia (Korindo)** yang telah diselenggarakan GAPI pada tahun 1939. Dalam kongres tersebut juga diajukan tuntutan untuk membuat undang-undang dasar nasional dan parlemen yang sepenuhnya beranggotakan orang Indonesia. Bahkan KH. Wahid Hasyim, KH. Mahfudz Shiddiq dan KH. Muhammad Ilyas mewakili NU duduk dalam presidium Korindo bersama Mr. Sartono, Dr. AK. Gani (Gerindo), Abikoeso Tjokrosoejoso (PSII), Soekardjo Wirjopranoto (Parindra), Wirjoningrat (Parindra), Atiek Suwardi (Pasundan), Kasimo (Katolik) dan Dr. Leimena (Kristen)<sup>4</sup>.

Penting juga diperhatikan, bahwa di dalam Muktamar XV tersebut, NU mengajukan tuntutan-tuntutan lain kepada pemerintah Belanda, yang menggambarkan lebih tegas kepada kita argumen pemikiran ulama NU tentang tugas dan peran negara kaitannya dengan kemajemukan rakyat. NU menuntut pemerintah Belanda supaya memberikan pertolongan kepada jama'ah haji Indonesia yang menderita di Mekkah akibat

---

4. Ibid. Hal 110 – 111.



pecahnya perang antara Jerman dan Belanda, memberikan kebebasan kepada muballigh dan guru agama untuk mengajarkan Islam; memberikan kuasa penuh kepada pengurus masjid untuk mempergunakan kas-kas masjid untuk kemaslahatan Islam dan pemerintah Belanda supaya mencabut subsidi kepada sekolah Kristen karena menyalahi prinsip netral agama dan pemerintah supaya menerapkan larangan untuk mencemarkan nama Islam. Keputusan paling penting dalam Mukhtamar ini adalah sikap NU mengenai kepemimpinan nasional. Para ulama NU tampaknya sudah yakin bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia sudah dekat, sehingga perlu menyiapkan sikap tentang calon presiden pertama Indonesia. Dan dalam rapat rahasia yang hanya diikuti 11 orang tokoh NU yang dipimpin oleh KH. Mahfudz Shiddiq, terpilihlah Ir. Sukarno, tokoh yang sudah terkenal dengan kecenderungan “ideologis”nya lebih dekat kepada nasionalisme sekuler dan Islam modernis<sup>5</sup>. Tampak dengan jelas komitmen kebangsaan para ulama yang mengatasi sekat-sekat tradisinya sendiri untuk kepentingan bangsa yang lebih luas. Hal ini juga telah tampak sebelumnya, ketika pada Mukhtamar Menes tahun 1938, NU menyerukan bagi para pemudinya untuk menjadikan baju kurung adat Minang seperti yang dikenakan oleh Rangkayo Rasuna Said sebagai model pakaian resminya. Waktu itu Rasuna Said sedang ditahan oleh Pemerintah Kolonial Belanda di Semarang karena perlawanan patriotiknya. Seruan ini merupakan bentuk dukungan moral para ulama untuk penguatan identitas dan semangat kebangsaan.

Kalau terhadap pemerintah kolonial Belanda, NU tampak mengambil kebijakan kritis, *non kooperatif* dan bahkan konfrontatif, maka dalam masa pendudukan Jepang NU

---

5. Ibid. Hal 112



mengambil strategi lain. Walaupun tetap tanpa kompromi dalam hal akidah, di mana KH. Hasyim Asy'ari sempat beberapa bulan dijebloskan ke dalam penjara karena menolak menghormat bendera Jepang (*saikere*). Namun secara umum, NU mengambil kebijakan politis yang lebih kooperatif terhadap pemerintahan Jepang. Demikianlah, NU menjadi “dekat” dengan negara, tetapi tanpa sedikitpun kehilangan komitmennya memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Sehingga hubungan antara keduanya penuh dengan ketegangan, perang urat syaraf. Para kyai dan tokoh-tokoh NU didudukkan di berbagai posisi resmi dalam organisasi-organisasi buatan Jepang. KH. Hasyim Asy'ari ditunjuk sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (*Shumubu*) dan penasihat utama Jawa Hokokai (Perhimpunan Layanan Jawa). Demikian juga, ketika MIAI dibubarkan dan dibentuk Masyumi oleh Jepang pada tahun 1943, NU dan Muhammadiyah tetap menjadi inti dari organisasi tersebut. KH. Hasyim Asy'ari ditunjuk pula menjadi ketua umum pertama organisasi ini, meskipun praktis tugas-tugas beliau dilimpahkan kepada KH. A. Wahid Hasyim. Puluhan ribu anggota NU juga mendapatkan latihan kemiliteran dan politik di dalam PETA (Pembela Tanah Air), dan dalam milisi Hizbullah yang berada di bawah Masyumi. Tokoh NU, KH. Zainul Arifin menjadi pimpinan milisi ini.

Puncak dari peran penting NU dalam pembentukan Negara adalah keterlibatan tokoh-tokoh NU dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada bulan Maret 1945 untuk menyusun Undang-Undang Dasar bakal Republik Indonesia. Dan KH. A. Wahid Hasyim menjadi salah satu dari sembilan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang merumuskan dasar, bentuk dan tujuan-tujuan didirikannya negara kita, yang dikenal sebagai “Piagam Jakarta”, juga Pernyataan Kemerdekaan



yang dibacakan saat Bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Di dalam dinamika panitia-panitia itulah diputuskan bentuk negara kita sebagai Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dan di dalam setiap dinamika ini, NU mempunyai peran kunci dan strategis untuk mempertemukan perbedaan-perbedaan yang seringkali menajam, seperti di dalam kontroversi masalah “penghapusan 7 kata” dalam Piagam Jakarta pada Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945<sup>6</sup>.

Demikianlah, selama empat tahun berlangsungnya Revolusi Indonesia, NU menjadi kekuatan utama dalam perlawanan fisik mempertahankan kedaulatan Negara Republik Indonesia dan menentang kembalinya Belanda. Bahkan, melalui suatu langkah yang dramatis, tokoh-tokoh NU melalui rapat di Surabaya pada 22 Oktober 1945, mengeluarkan “Resolusi Jihad” yang menyatakan bahwa menegakkan kedaulatan Negara Republik Indonesia yang baru merdeka dan memerangi kembalinya tentara Belanda (NICA) sebagai kewajiban suci agama: jihad!

### **Negara Pancasila adalah Negara Islam menurut NU**

Bagaimana kita memahami dan menempatkan pandangan-pandangan dan tindakan-tindakan politik kenegaraan NU di dalam sejarah dan kontestasi konsep-ideologis pembentukan Negara Republik Indonesia di atas? Banyak ahli yang salah memahami sikap dan posisi NU. Karena, disadari atau tidak, selama ini sejarah kita terperangkap dalam wacana yang

---

6. Tujuh kata tersebut adalah “Dengan kewajiban menjalankan syari’at bagi para pemeluknya” yang merupakan frase tambahan setelah kata Ketuhanan. Demi persatuan bangsa, karena penolakan warga non muslim di wilayah timur, maka ketujuh kata tersebut dihapuskan di dalam Pembukaan UUD 1945 dan diganti dengan frase “Yang Maha Esa”.



mendikotomikan antara “ideologi Islam” di satu sisi dan “ideologi sekuler” di sisi lain. Sehingga, di dalam membicarakan konstelasi perdebatan mengenai konsep negara Indonesia selalu diperhadapkan secara dikotomis antara konsep “Negara Islam” yang dipahami sebagai negara agama yang teokratis-formalis, dipertentangkan dengan “Negara Nasional” yang dipahami sebagai nasionalisme sekuler. Pandangan dikotomik seperti ini jelas menunjukkan bias cara pandang yang bersumber dari pengalaman dan sejarah bangsa-bangsa Barat (Eropa). Sebagaimana terbaca dalam banyak literatur, nasionalisme yang mulai muncul di Eropa antara abad XVI – abad XVII, berwatak monolitik (satu suku bangsa), chauvinistik, intoleran dan anti-agama (sekuler).

Sementara itu, fakta-fakta di dalam sejarah bangsa kita tidaklah demikian. Seperti tampak dalam sejarahnya yang panjang di atas, penyerangan pasukan Kesultanan Demak yang didukung pasukan-pasukan dari Tuban, Cirebon, Banten, Palembang, Pasai, Aceh dan lain-lain, terhadap pendudukan tentara Portugis atas Kesultanan Malaka, dapatlah disebut “proto-nasionalisme” kita. Kita dapat melihat dari situ bahwa paham kebangsaan kita sejak awal berwatak multi-kultur (lintas suku-bahasa, dan ras) dan keagamaan sekaligus. Sehingga, di dalam perdebatan-perdebatan yang terjadi menjelang dan setelah proklamasi kemerdekaan, wacana tentang “Negara Islam” tentu tidak bisa dipahami tunggal, dan tidaklah tepat dilihat secara dikotomik terhadap wacana “Negara Nasional” yang juga tidak kaku dan tunggal. Bangsa kita –dengan mayoritas umat Islam di dalamnya-- sebetulnya telah berhasil keluar dari perangkap dikotomi itu. Seperti ditunjukkan oleh NU di dalam sepanjang sejarahnya di atas, bahwa “Negara Islam” yang diperjuangkannya adalah sebuah “Negara Nasional”, yaitu



berupa Negara Republik Indonesia yang berdasar Pancasila dan UUD 1945, sebuah negara yang sejak awal didirikan dimaksudkan untuk meneguhkan persatuan dan kesatuan di antara seluruh warganya yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, ras dan agama, di dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Menarik pula memperhatikan bahwa pilihan bentuk negara yang diambil oleh umat Islam Indonesia berbeda dengan pilihan umat Islam di belahan dunia lain seperti Pakistan, Mesir, Turki, Iran dan sebagainya. Menurut para ulama NU, bentuk negara itu menyesuaikan waktu dan tempatnya (kontekstual). Dengan model ijtihad fihiyyahnya yang khas, para ulama menyadari sepenuhnya bahwa pembentukan negara merupakan prasyarat dan sarana paling penting untuk menjamin kehidupan manusia menuju *masalah 'ammah* yang selaras dengan tujuan dan kewajiban syari'at, yaitu terpeliharanya lima hak dan jaminan dasar manusia (*ad-dlaruriyat al-khamsah*), yaitu meliputi: keselamatan keyakinan agama, keselamatan jiwa (dan kehormatan), keselamatan akal, keselamatan keluarga dan keturunan, dan keselamatan hak milik. Pengertian masalah tersebut adalah sebagaimana disampaikan oleh Imam al-Ghazali:

اما المصلحة فهي عبارة في الاصل عن جلب منفعة او دفع مضرة  
ولسنا نعني بها ذلك فان جلب المنفعة ودفع مضرة مقاصد  
الخلق وصالح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكننا نعني بالمصلحة  
المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة  
وهو ان يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم  
فكل ما يتضمن حفظ هذه الاصول الخمسة فهو مصلحة وكل  
ما يفوت هذه الاصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة



*“Maslahah pada asalnya merupakan ungkapan tentang penarikan manfaat dan penolakan bahaya. Dan yang kami maksud dalam statemen ini bukan makna tersebut. Sebab penarikan manfaat dan penolakan bahaya adalah tujuan dan kebaikan manusia dalam merealisasikan tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan “maslahah” adalah perlindungan terhadap tujuan hukum (syara’). Tujuan hukum bagi manusia itu ada lima; yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Segala tindakan yang menjamin terlindunginya lima prinsip tujuan hukum itu disebut “maslahah”. Sedangkan semua tindakan yang mengabaikan lima prinsip tujuan tersebut itu disebut kerusakan (mafsadah) dan menolak kerusakan itu juga maslahah.”<sup>7</sup>*

Oleh karena mendirikan negara itu sejalan dengan tujuan syari’at, maka dalam kitab-kitab fiqh *ahlussunnah wal jama’ah* menegaskan bahwa mendirikan negara hukumnya menjadi wajib, sejalan dengan kaidah fiqh:

ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

*“sesuatu yang menjadi prasyarat bagi terpenuhinya kewajiban, maka ia pun menjadi wajib hukumnya”.*

Oleh karena itu, mengikuti sunnah Nabi, para sahabat dan para pahlawan Islam sepanjang sejarahnya, para ulama NU tidak memisahkan masalah agama dari urusan (politik) ketatanegaraan. Namun dari pengalaman politik umat Islam tersebut, diketahui pula bahwa umat Islam di berbagai waktu dan tempat yang berbeda, mengalami berbagai macam bentuk/

---

7. Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.) hal. 174



format tatanan politik kenegaraan yang berbeda-beda pula. Akan tetapi, tidak adanya ketentuan baku mengenai bentuk negara, baik di dalam *nash-nash mu'tabarah* maupun sejarah panjang umat Islam, tidak berarti bahwa umat Islam tidak peduli dan abai dengan bentuk negara. Melainkan, bahwa kewajiban mendirikan negara ini berarti juga kewajiban untuk mencari bentuk-bentuk atau format kenegaraan yang dipandang mampu untuk mewujudkan tujuan-tujuan syari'at (*al-mashalih al-'ammah* dan *ad-dlaruriyat al-khamsah*) dalam wilayah, masa dan situasi tertentu, berdasarkan pemikiran-pemikiran yang kuat dan berkembang di dalamnya (*ijtihad*), dengan penuh tanggungjawab. Pemikiran politik seperti ini, sejalan dengan apa yang dikemukakan Syekh Ibnu 'Uqail al-Hanbaliy:

السياسة ماكان فعلا يكون معه الناس اقرب الى الصلاح وابتعد  
عن الفساد وان لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل  
به وحى

*“Politik adalah segala aktifitas yang dapat membuat manusia lebih dekat kepada kebaikan dan jauh dari kerusakan meskipun tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan tidak pula berdasarkan wahyu”<sup>8</sup>.*

Dalam konteks Indonesia, maka sesuai dengan rumusan yang telah disepakati bersama para pendiri negeri ini termasuk di dalamnya para ulama terkemuka, maka dibentuklah negara bangsa yaitu Negara Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai dasarnya. Para ulama berpendapat bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila merupakan pengejawantahan

---

8. Muhammad bin Abu Bakr Ayyub, *at-Thuruq al-Hukumiyyah fi as-Siyasah as-Syar'iyah li Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah*, (Kairo: Mathba'ah al-Madaniy, tt). Hlm 17.



dari berbagai nilai-nilai keislaman (*ahlussunnah wal jamaah*). KH. Masykur yang mengikuti diskusi-diskusi selama proses perumusan dasar negara memberi kesaksian bahwa Pancasila dirumuskan oleh Soekarno berdasarkan diskusi bersama-sama dengan Mohamad Yamin, KH. A. Wahid Hasyim, KH. Masykur, dan KH. Kahar Muzakkir pada akhir Mei 1945. Setelah kelima sila itu dirumuskan, Bung Karno mengatakan akan menjadikannya sebagai pengganti dasar Islam, maka Kyai Wahid dan yang lainnya menyetujuinya, dengan mengatakan kalau pakai dasar Islam maka *isimnya* diambil, kalau pakai dasar Pancasila maka *musammanya* yang diambil. Kalau dasar Islam belum tentu menjalankan Islam, karena banyak negara Islam tetapi prakteknya tidak Islam. Maka kemudian yang diambil adalah *musammanya*, *isimnya* ditinggalkan<sup>9</sup>.

Jadi, dapat kita tegaskan bahwa **Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan memiliki tujuan-tujuan luhur sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945, yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar'i, sebagai hasil ijtihad dari para ulama sesepuh kita yang integritas keilmuan dan tanggungjawabnya tidak kita ragukan, adalah Negara Islam (*Daulah Islamiyah*) menurut Ahlussunnah wal Jamaah yang dirumuskan dan dipraktekkan dalam konteks wilayah dan sejarah kebangsaan Indonesia.**

Penegasan bahwa bentuk Negara Republik Indonesia sebagai Negara Islam menurut Ahlussunnah Wal Jama'ah di atas, menurut kami merupakan penafsiran dan peneguhan kembali dari apa yang telah diputuskan oleh para ulama dalam Mukhtamar

---

9. Wawancara dengan KH. Masykur direkam dalam kaset oleh Arsip Nasional Indonesia tanggal 1 Oktober 1988. Transkripsi wawancara ini dimuat dalam, Andree Feillard, "NU vis-a-vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makna", LKiS, Yogyakarta, th.1999, hal 32 – 35.



NU XI di Banjarmasin tanggal 19 Rabiul Awal 1355/9 Juni 1936 bahwa Negara Indonesia sebagai Wilayah Islam (*Dar al-Islam*). Pengertian Dar al-Islam bukanlah merupakan tandingan dari makna Daulat Islamiyah, melainkan merupakan satu kesatuan makna dan keduanya saling berkait secara taktis-strategis dan historis. Adapun rumusan selengkapnya dari Keputusan Mukhtamar Banjarmasin tersebut adalah sebagai berikut:

“Sesungguhnya negara kita Indonesia dinamakan **negara Islam** (*huruf tebal dari penulis*), karena telah pernah dikuasai sepenuhnya oleh orang Islam. Walaupun pernah direbut oleh kaum penjajah kafir (Belanda), tetapi nama negara Islam masih selamanya, sebagaimana keterangan dari kitab *Bughyatul Mustarsyidin* karya Sayid Abdurrahman bin Muhammad.

Setiap kawasan di mana orang Muslim mampu menempatinya pada suatu masa tertentu, maka kawasan itu menjadi daerah Islam yang ditandai dengan berlakunya hukum Islam pada masanya. Sedangkan pada masa sesudahnya walaupun kekuasaan Islam terputus oleh penguasaan orang-orang kafir (Belanda), dan melarang mereka untuk memasukinya kembali dan mengusir mereka. Jika dalam keadaan seperti itu, maka dinamakan *darul harb* (daerah perang) hanya merupakan bentuk formalnya, tetapi bukan hukumnya. Dengan demikian perlu diketahui bahwa kawasan Batavia dan bahkan seluruh Tanah Jawa (Nusantara) adalah darul Islam (daerah Islam) karena pernah dikuasai umat Islam, sebelum dikuasai oleh orang kafir (Penjajah Belanda).<sup>10</sup>

---

10. Dokumen keputusan Mukhtamar NU XI di Banjarmasin ini dimuat dalam, Abdul Mun'im DZ (ed), kumpulan “*Piagam Perjuangan Kebangsaan*”, Setjen PBNU-NU Online, Jakarta 2011, hal 54.



Demikian pula, hal ini sejalan juga dengan Resolusi NU tentang Jihad fi Sabilillah yang dicetuskan dalam rapat besar Perhimpunan NU di Surabaya tanggal 21-22 Oktober 1945, yang menyerukan jihad untuk mempertahankan dan menegakkan agama dan Kedaulatan Negara Republik Indonesia. Resolusi Jihad ini diperkuat dalam Mukhtamar XVI di Purwokerto pada tanggal 26-29 Maret 1946 yang di dalam konsiderannya dinyatakan bahwa “Indonesia adalah negeri Islam<sup>11</sup>”.

Penegasan di atas juga merupakan konsekuensi logis dan imperatif historis dari apa yang telah diteguhkan juga oleh para ulama dalam Mukhtamar NU XXVII di Situbondo pada tahun 1984 tentang makna Pancasila dan finalitas bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945. Mukhtamar ini dapat dikatakan merupakan puncak kematangan dari metamorfosa pemikiran NU mengenai bentuk negara yang tepat untuk umat Islam Indonesia, di mana para ulama telah berhasil menuntaskan paham keagamaannya mengenai negara nasional yang diperjuangkannya, sampai pada pengintegrasian perjuangan keagamaan menjadi perjuangan kebangsaan, menuju cita-citanya: demokrasi, keadilan dan kemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia, yang terdiri dari beragam suku, ras, bahasa dan agama. Dalam salah satu butir rumusan Mukhtamar mengenai hubungan agama dan Pancasila dikatakan bahwa, “*Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syari’at agamanya*<sup>12</sup>”. Demikian pula di dalam salah satu alinea rumusan Khittah Nahdlatul Ulama dituliskan:

---

11. Ibid. hal 68

12. Ibid hal 95-96



Keberadaan Nahdlatul Ulama yang senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan bangsa, menempatkan Nahdlatul Ulama dan segenaparganya untuk senantiasa aktif mengambil bagian dalam pembangunan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur yang diridloi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya setiap warga Nahdlatul Ulama harus menjadi warganegara yang senantiasa menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai organisasi keagamaan, Nahdlatul Ulama merupakan bagian tak terpisahkan dari Umat Islam Indonesia yang senantiasa berusaha memegang teguh prinsip persaudaraan (*al-ukhuwwah*), toleransi (*at-tasamuh*), kebersamaan dan hidup berdampingan baik dengan sesama umat Islam maupun dengan sesama warganegara yang mempunyai keyakinan/agama lain untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh dan dinamis<sup>13</sup>.

Di dalam rumusan-rumusan di atas tampak integritas, kematangan dan kedewasaan para ulama di dalam memberikan penjelasan yang mengatasi dualisme antara “syariat Islam” dan “negara bangsa”, yang dalam momen-momen tertentu<sup>14</sup>

---

13. Ibid hal 111 - 112

14. Seperti di dalam Sidang Konstituante tahun 56 – 58 yang “deadlock” karena kontroversi mengenai Piagam Jakarta memunculkan dualisme antara wacana “negara Islam” dan “negara nasional” yang tidak terkompromikan sehingga memaksa Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959 untuk kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 dan juga di dalam sidang-sidang MPRS 1967 di mana wacana kembali kepada Piagam Jakarta muncul kembali di kalangan partai-partai Islam. Dalam sidang-sidang MPR tahun 2001 – 2002 untuk amandemen UUD 1945 wacana kembali kepada Piagam Jakarta juga muncul tapi hanya diusung



sejarah ketatanegaraan kita selalu muncul membayang-bayangi proses integrasi kebangsaan kita. Dengan keberhasilan para ulama NU memberikan rumusan yang mengintegrasikan secara “tuntas” hubungan antara Islam dan Pancasila, maka stabilitas dan legitimasi NKRI semakin tidak tergoyahkan lagi sehingga dalam sidang MPR tahun 2002 diputuskan untuk menutup kemungkinan amandemen terhadap Pembukaan dan pasal 29 UUD 1945 yang di dalamnya terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara dan ayat-ayat kebebasan beragama bagi seluruh rakyat Indonesia.

### **Negara Pancasila dengan Tradisi Fiqh sebagai Dasar Pengembangan Moral Kebangsaan**

Di atas kami telah mengatakan tentang terjadinya hubungan erat antara agama dan paham kebangsaan secara simbiosis mutualistik, sedemikian rupa sehingga keduanya dapat menyatu secara dinamis di dalam menegakkan dan mengembangkan negara nasional. Dan kami telah pula menjelaskan secara luas bahwa NU dengan pandangan-pandangan dan tindakan-tindakan politik keagamaannya, telah memainkan perannya secara aktif dan total di dalam proses tumbuhnya gagasan dan lahirnya negara nasional tersebut, yaitu Republik Indonesia. Bahkan NU menjadi salah satu penopang dan penjaganya yang paling tangguh. Dengan kacamata ideologis yang mempertentangkan secara dikotomis agama dan nasionalisme, tentunya peran unik dan penting dari NU itu sulit dipahami atau mudah disalahpami, hingga memunculnya stigma “oportunis”, “kolot”, “inkonsisten”,

---

oleh segelintir Partai dan Ormas Islam (di luar NU dan Muhammadiyah), usulan ini ditolak oleh mayoritas partai, bahkan memicu keputusan untuk mengunci Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 29 yang mengatur kebebasan beragama sebagai sesuatu yang tidak boleh diubah selamanya demi kokohnya eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.



“penghambat perjuangan ideologi Islam” dan sebagainya. Suatu penilaian yang --tentu saja-- tidak tepat dan kontra produktif.

Sebagaimana sering digambarkan oleh KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur)<sup>15</sup> dengan bagus, tindakan-tindakan politik kenegaraan NU didasarkan pada pandangan yang dibentuk oleh tradisi keilmuagamaannya. Bukan dengan suatu “ideologi”. Berbeda dengan kelompok-kelompok Islam yang lain, seperti Muhammadiyah dan Persis, NU mengembangkan tradisi keilmuagamaan yang paripurna. Inti dari tradisi keilmuan NU adalah perpautan organis antara *tauhid*, *fiqh* dan *tasawuf* secara tidak berkeputusan. Dalam jangka panjang, perpautan ini akan menumbuhkan pandangan perpautnya sendiri antara dimensi duniawi dan ukhrawi dari kehidupan. Dan dengan tradisi seperti itu tentu logis kalau lalu muncul pandangan sosial-politik yang tidak bercorak ideologis, “hitam-putih”. Karena perpautan kedua dimensi itu dalam kehidupan manusia tidak memungkinkan penolakan mutlak kepada kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat sekaligus.

Dalam pandangan *fiqh*, kewajiban hidup bermasyarakat, dan dengan sendirinya bernegara, adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Eksistensi negara mengharuskan adanya ketaatan terhadap pemerintah sebagai sebuah mekanisme pengaturan hidup, yang dilepaskan dari perilaku pemegang kekuasaan dalam kapasitas pribadi. Kesalahan tindakan atau keputusan pemegang kekuasaan tidaklah mengharuskan adanya perubahan dalam sistem pemerintahan. Konsekwensi pandangan ini adalah keabsahan negara begitu ia berdiri dan mampu bertahan, dan penolakan sistem alternatif sebagai pemecahan masalah-masalah utama yang dihadapi. Dengan demikian, cara-cara

---

15. Baca antara lain tulisan KH. Abdurrahman Wahid, “*NU dan Islam Indonesia Dewasa Ini*”, dalam antologi “*Islam Kosmopolitan*” (Jakarta: The Wahid Institut, th. 2007). Hal 209 – 224.



yang digunakan dalam melakukan perbaikan keadaan senantiasa bercorak gradual. Pandangan tentang negara barulah akan bersifat penolakan bentuk yang ada, jika keseluruhan tradisi keilmuan yang dianut NU telah memberikan legitimasi untuk itu, seperti dalam kasus keluarnya “Resolusi Jihad” tahun 1945 itu<sup>16</sup>.

Ketentuan yang sama itu juga yang membuat NU menolak kehadiran “Negara Islam Indonesia” yang didirikan oleh Kartosuwiryo, bahkan sejak semula para ulama NU telah menyatakannya sebagai *bughat* (pemberontak) yang harus dibasmi. Untuk keperluan itulah, dikukuhkan kedudukan Kepala Negara Republik Indonesia menjadi *waliyyul amri ad-dlaruri bis syaukah* (pemegang pemerintahan sementara dengan kekuasaan penuh). Atas dasar kekuasaannya itu, ia berwenang mengangkat pejabat-pejabat agama melalui pendelegasian wewenang itu kepada menteri agama<sup>17</sup>.

Dengan meletakkan kunci masalah pada pengesahan oleh hukum *fiqh*, NU mampu melakukan sebuah proses penyesuaian dengan tuntutan sebuah negara modern. Bahkan oleh NU diajukan tuntutan agar kebijaksanaan pemerintah senantiasa disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan *fiqh*, sehingga hal ini sering dianggap sebagai “hambatan” oleh pemerintah. Untuk kepentingan penilaian terhadap kebijakan pemerintah digunakan tolok ukur berupa sejumlah kaidah *fiqh*, seperti :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijaksanaan kepala pemerintahan harus mengikuti kesejahteraan rakyat”<sup>18</sup>.

Demikianlah, dengan *fiqh* sebagai ujung tombak dari totalitas tradisi keilmuannya, Ulama NU berhasil “menuntaskan”

16. Ibid hal 216

17. Ibid hal 217

18. Ibid hal 219



ijtihad mengenai format (final) negara nasional bagi Bangsa Indonesia, yaitu negara berkedaulatan rakyat (demokrasi) yang ditujukan untuk menegakkan keadilan dan kemakmuran untuk seluruh lapisan rakyatnya. Sejalan dengan keputusan Mukhtamar XXVII di Situbondo tahun 1984, NU memutuskan kembali ke Khittah 1926, yaitu menarik diri dari “dunia” politik praktis (partai politik) dan niat memasuki wilayah “*jihad akbar*” dengan menggerakkan upaya-upaya *diniyyah-ijtima’iyyah-tsaqafiyah* (agama, sosial dan kebudayaan) untuk menegakkan kembali harkat dan martabat umat/rakyat sebagai “subjek” di hadapan perubahan-perubahan realitas yang terus mendera. Dengan konteks struktural baru, NU segera menghadapi problem-problem “lama” yang sejak dulu juga dihadapi para ulama generasi awal (*al-mu’assisun*) dengan konteks yang berbeda, yang tentunya juga membutuhkan jawaban-jawaban yang berbeda: masalah kemiskinan, kebodohan, ketertindasan, kesehatan, kependudukan, kemajemukan dan sebagainya.

Pada dasawarsa 80-an itu, para ulama memulainya dari transformasi kesadaran, pengembangan wawasan dan pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman. KH. A. Mustofa Bisri (Gus Mus) sebagai Pengurus Syuriah PWNU Jawa Tengah, dicatat sebagai kyai muda (waktu itu) yang memperkenalkan perubahan-perubahan dalam pola-pola sidang *bahsul masail* dengan melihat berbagai problem dilihat dari berbagai sudut pandang keilmuan sehingga menghasilkan jawaban yang lebih luas, tidak sekedar boleh atau tidak boleh berdasarkan kutipan dari kitab-kitab rujukan<sup>19</sup>. Pada Mukhtamar Situbondo, diputuskan untuk mengikuti model *bahsul masail* dari Gus Mus tersebut dan mengembangkannya. Pada saat itu juga, KH.

---

19. Martin van Bruinessen, “NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa dan Pencarian Wacana Baru”, (Yogyakarta: LKiS tahun 1994) hal. 214 - 215



Achmad Siddiq menulis *Risalah Tajdid* dan *Khittah Nahdliyyah* sebagai dasar-dasar bagi pembaharuan pemikiran para ulama dan warga NU. Sejak saat itu, selain mereka, muncul pula sederetan para ulama NU yang ikut menjadi lokomotif penggerak gerbong dinamika pemikiran dan gerakan transformasi sosial-ekonomi di kalangan pesantren dan warga NU, seperti KH. A. Sahal Mahfudz, KH. Abdul Muchith Muzadi, KH. Fahmi Saifuddin, KH. Masdar F. Mas'udi dan sebagainya. Tema-tema yang diperbincangkan di dalam forum-forum bahsul masail dan halaqah pun berkembang pesat, tidak hanya problem-problem *fiqhiyyah ubudiyyah* sehari-hari, melainkan juga kepada isu-isu lingkungan, sosial-ekonomi, kesehatan, politik dan etika yang lebih luas dan struktural, untuk menjawab problem-problem kontemporer yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di dalam perjalanan kehidupan kenegaraannya.

Gus Dur yang sudah dikenal publik nasional sejak dasawarsa 70 an sebagai intelektual lintas disiplin, dengan wilayah perhatian yang luas, terpilih menjadi Ketua Umum PBNU dalam Mukhtar Situbondo tahun 1984. Beliau segera memainkan peran yang sangat penting di dalam memimpin berbagai agenda transformasi sosial-ekonomi-budaya di atas, di lingkungan masyarakat NU khususnya, dan secara kreatif mengkaitkannya dengan gerakan transformasi sosiokultural-politik di lingkup yang lebih luas, yaitu pentas negara nasional. Dengan kapasitas pribadi yang mumpuni dan berintegritas tinggi, Gus Dur sebagai Ketua Umum PBNU, segera tampil menjadi “magnet” yang menarik-mempersatukan berbagai komponen bangsa, mengkonsolidasikannya menjadi sebuah kekuatan perubahan ke arah demokratisasi negara bangsa. Gus Dur terpilih menjadi Ketua Forum Demokrasi yang secara signifikan melakukan kritik dan koreksi terhadap Rezim Orde



Baru yang menjadi otoriter, korup dan menyimpang dari cita-cita dan tujuan negara sebagaimana dimaksudkan oleh para *founding fathers*. Ketika akhirnya pada tahun 1998 Orde Baru runtuh dengan lengsernya Presiden Soeharto, melalui transisi dan berbagai dinamika politik kenegaraan yang tinggi, kompleks dan berlangsung cepat lahirlah produk tatanan yang kemudian dinamai dengan “orde reformasi”. Dengan salah satu cirinya adalah kebebasan mendirikan partai politik dan kewenangan yang sangat besar dari lembaga legislatif. Gus Dur akhirnya menjadi presiden pertama dalam era reformasi yang terpilih secara demokratis pada tahun 2000, dan sekaligus menjadi “korbannya”. Kepresidenan Gus Dur bertahan hanya dalam waktu 2 tahun, beliau dijatuhkan secara kontroversial dan inkonstitusional oleh DPR/MPR.

Demikianlah, kembali ke paragraf awal tulisan ini, yang menyiratkan keprihatinan NU bahwa era reformasi yang diharapkan akan menjadi momentum bagi dikembalikannya proses kenegaraan yang sejalan dengan cita-cita awal sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945, kenyataannya telah melenceng dan berubah menjadi “era deformasi”, yaitu era perubahan bentuk kenegaraan yang menghasilkan proses menjauh dari pemenuhan tujuan dan cita-cita proklamasi. Oleh karena itu, tulisan ini menelusuri peran agama Islam dan para ulama pesantren dalam sejarah pembentukan Negara Republik Indonesia dengan segala dinamikanya, sebagai jalan untuk mencari dan menemukan kembali benang merah pemikiran kenegaraan dan keagamaan mengenai format dan orientasi negara kita. Tampak dengan jelas, bahwa para ulama NU secara berjama’ah dan sambung menyambung antar generasi, telah berhasil menuntaskan ijtihad mengintegrasikan perjuangan keislaman dalam kehidupan kebangsaan, memformulasikan



bentuk negara Islam ke dalam bentuk negara nasional Republik Indonesia yang berdasar Pancasila (Negara Pancasila).

Namun demikian, ini bukan berarti tugas ulama generasi sekarang dan mendatang sudah selesai, melainkan justru ditantang oleh kewajiban untuk mengembangkan ijtihad terus menerus mengenai sistem dan tata kelola pemerintahan yang baik agar negara senantiasa di dalam wujudnya sebagai pelindung dan pemberi keadilan bagi seluruh rakyatnya. Di dalam “Negara Islam”nya NU ini, Islam tidak dipahami dan dipraktikkan sebagai identitas formal yang membedakan warga negara. Melainkan, Islam menjadi pelindung, pengendali arah dan tujuan dari berlangsungnya proses berbangsa dan bernegara, yaitu mewujudkan kemaslahatan seluruh rakyat secara nyata. Dalam hal ini Islam dan tradisi keilmuannya, berfungsi sebagai sarana pengembangan moral kebangsaan warga negara, terutama para pemimpinnya. Sehingga mereka menjadi pemimpin dan warga negara yang mempunyai integritas kebangsaan yang tinggi, seperti jujur, amanah, adil, bersemangat keilmuan, kreatif, penuh komitmen, toleran, saling bekerjasama, saling menghormati, bertanggungjawab, melindungi yang lemah, memuliakan lingkungan alam dan mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan.

## **Penutup**

Demikianlah, sebagai penutup, kami menganggap perlu upaya penegasan bahwa “Negara Pancasila sebagai Negara Islam menurut NU” ini, sebagai titik tolak untuk beberapa keperluan praktis, taktis dan pengembangan agenda-strategis jangka panjang. Keperluan praktis seperti mengganti retorika mengenai bentuk negara yang selama ini terasa rumit dan membingungkan, seperti ungkapan retorik: “Negara Pancasila ini bukan Negara Islam, dan juga bukan Negara Sekuler, akan



tetapi ia sah menurut agama Islam”. Di samping tidak praktis, retorika seperti di atas juga tidak produktif.

Secara strategis, penegasan ini juga penting untuk mengatasi ketegangan inheren dan dualisme paradigma pemikiran antara nalar agama dan nalar negara, yang diam-diam terus membayangi dan menghambat pemikiran kreatif dan produktif dalam pemikiran dan praktek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk dapat mencapai tujuan-tujuan luhurnya untuk menciptakan rasa aman, kesejahteraan dan keadilan, lahir batin, bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penegasan ini juga penting bagi para ulama dan warga NU yang terlibat dalam kehidupan politik kenegaraan untuk tidak dibayangi standar etik yang ganda antara nalar keagamaan yang cenderung normatif (*a historis*) dan nalar kenegaraan yang cenderung sekuler, sehingga keterlibatan mereka dalam politik kenegaraan dapat lebih total, dengan moralitas yang tinggi, karena ia menjadi bagian dari ekspresi dan tanggung jawab keislamannya sebagai hamba Allah dan warga negara. Demikian pula bagi NU sebagai *jam’iyyah diniyyah*, *ijtima’iyyah* dan *tsaqafiyyah*, keberadaannya di dalam percaturan kebangsaan lebih luas – dan bahkan dunia internasional-- akan menjadi semakin signifikan dengan kontribusi-kontribusi kreatifnya yang berskala peradaban.

*Wallahu a’lam bisshowab.*

*Kaliopak, 2 April 2013*



***Bisri Adib:***

## **PERJUANGAN INI HARI!**

**K**ita umat Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1945 Masehi telah merdeka memerintah diri kita sendiri setelah dijajah dan terbelenggu di bawah kelamnya pemerintahan penjajahan. Sukarno Hatta pada waktu itu memproklamkan kemerdekaan kita dan kebebasan kita atas nama kita semua, bangsa Indonesia. Kita, dengan demikian, merdeka secara bersama-sama pada hari yang sama, jam yang sama. Kemerdekaan yang bukan merupakan hadiah dari penjajah tetapi kita rebut dari mereka dengan kekuatan dan perjuangan kita sendiri, sesuatu yang tidak mereka *ridloi*. Tidak ada seorang pun yang lebih merdeka dari seseorang yang lain tidak juga anak-anak raja kita lebih berhak atas kemerdekaan ini dibandingkan anak-anak orang biasa. Kita di dalam kemerdekaan ini memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama.

Lalu, berdirilah Negara Demokrasi dan kita susun bersama UUD dan dengan dasar itu berdirilah Negara Indonesia yang akan datang. Sungguh, rukun-rukun (pilar-pilar) bernegara menurut para ahli ada empat yakni: daerah (geografis), umat (warga negara), pemerintahan dan Undang-undang.



Daerah geografis kita meliputi Sabang sampai Merauke. Warga negara kita warga negara Indonesia. Pemerintahan kita Pemerintah Republik Indonesia. Undang-undang Dasar kita UUD 1945 dengan pembukaannya yang terkenal dengan nama Pancasila.

Setiap individu dari individu-individu Indonesia memiliki hak di dalam mengembangkan, mewarnai dan menguatkan Negara serta menjalankannya sesuai dengan asas-asas Demokrasi. Untuk membangun asas-asas demokrasi ini dibuatlah partai-partai politik, dan dengan partai ini individu-individu meraih kesempatan mereka, mengasah hak-hak mereka, mengkonkritkan cita-cita dan peran mereka. Partai-partai ini lalu membawakan dan memperjuangkan cita-cita dan peranan ini dengan jalan berparlemen atau DPR ataupun dengan cara-cara lain seperti MPR atau kepala pemerintahan. Tidak ada keraguan sedikitpun bagi kita semua bahwasanya Allah SWT sungguh-sungguh memotivasi dan memerintahkan kepada kita dengan perintah yang tegas supaya kita berjuang untuk meraih ridlonya. Berjuang dan berusaha keras supaya *kalimatuLlah hiyal 'ulya* (kalimat Allah-lah yang tertinggi), berjuang untuk menguatkan Islam dan Muslim, berusaha keras agar tercipta hukum-hukum yang adil di negara kita.

Maka, sebagaimana orang-orang selain kita berjuang dengan sikap dan cita-cita mereka begitupun kita harus berjuang dan berusaha keras di jalan yang menjadi kehendak kita yakni mengaplikasikan ajaran-ajaran Allah dan RasuluLlah. Tidak ada keraguan sedikitpun bahwa yang demikian itu diperkenankan oleh Undang-undang.

Perjuangan (jihad) adalah perkara yang *difardlukan*, *fardlu* secara syari'at artinya bagi yang melaksanakan akan mendapatkan ganjaran dan yang meninggalkan berdosa. Yang



demikian ini bukanlah perkara yang khusus di jaman Rasulullah saja perhitungannya akan tetapi berlaku secara umum kapanpun dan di manapun. Harap diingat bahwa sifat dan cara-cara jihad (perjuangan) berubah sesuai dengan perubahan ruang dan waktu. Ia juga menyesuaikan dengan keadaan yang kuat atau lemah. Tidak diperkenankan seseorang dari kalangan muslim tidak melakukan usaha yang keras dan perjuangan dengan alasan apapun, dengan keberatan apapun.

Allah berfirman di dalam Surat Taubah ayat 41:

انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله  
ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون

*Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

FirmanNya lagi di dalam Surat Al-Anfal:

والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا  
أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا  
من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم.

*Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka Itulah orang-orang yang benar-benar beriman, mereka memperoleh ampunan dan rizki (nikmat) yang mulia. Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga).*



RasuluLlah bersabda:

وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم والسننكم

*Dan berjuanglah kalian semua di jalan Allah dengan harta-harta kalian dan diri-diri kalian dan lisan-lisan kalian.*

Kita, kaum muslimin Indonesia, tiada lain berjihad di hari ini dengan cara melakukan amal-amal yang baik dan dengan jalan politik. RasuluLlah dan para sahabatnya berjihad dengan peperangan dan pertempuran di samping menyampaikan pidato dan menyatakan argumentasi. Jihad mana yang lebih berat? Wahai! Hati-hati, jauh sekali keduanya (antara timur dan barat). Sesungguhnya berjuang di jalan Allah (*jihad fi sabiiliLlah*) adalah amal yang utama dan tertinggi serta tindakan sholeh yang berharga dan subtantif. Dengannya ditegakkan agama yang murni, dengannya diperkuat Islam dan kaum muslimin, dengannya Islam disebarkan ke segala penjuru dan dengannya terjagalah keluarga kita.

Di antara orang-orang ada yang mengatakan sesungguhnya jihad adalah perkara asing yang tidak termasuk Rukun Islam lima dan tidaklah lebih utama dari sholat. Sholat adalah tiang agama, barangsiapa mendirikannya maka ia mendirikan agama dan barangsiapa meninggalkannya maka ia telah menghancurkan agama. Lalu apa manfaat jihad jika kita telah sholat dengan gampang dan *khusyu'*? Atau jika kita telah berhaji ke BaituLlah juga dan mencapai haji yang mabrur? Haji yang yang dikatakan oleh RasuluLlah: Haji yang mabrur tidak adalah balasan yang sepadan kecuali surga? Apakah di sini masih ada sesuatu yang pantas diperjuangkan? Dijihadkan?



Orang yang mengatakan demikian itu terbodohkan. Ia dibodohi oleh ketidaktahuannya dan digelincirkan oleh setan. Perumpaannya seperti orang yang mengatakan sepeenting-pentingnya penting adalah makanan. Makanan yang utama adalah beras/nasi. Lalu apa gunanya bertani kalau kita sudah bisa makan beras/nasi? Tanyakanlah kepada orang yang terhormat itu: apakah kita akan menemukan beras tanpa bertani?

Adakah orang terhormat itu menyadari bahwa agama Islam yang tumbuh di Mekkah dan sempurna di Madinah, berapa jaraknya antara Madinah dan Indonesia? Akankah sampai agama Islam ke Indonesia tanpa perjuangan? Dari mana dan dari siapa orang yang berbicara tadi mengenal dan mengetahui tentang ke-Esa-an Allah? Dari mana dan dari siapa informasi tentang kebaikan sholat? Maka seperti beras tidak dapat dihasilkan tanpa bertani begitupun sholat dan semua syari'at-syari'at tidak akan sampai kepada kita, warga bangsa Indonesia, kecuali dengan perjuangan (jihad).

Berdasarkan sejarah kita ketahui bahwa Indonesia selama beberapa ratus tahun yang lalu tidaklah banyak kaum muslimnya, di antara mereka ada yang menyembah pohon, batu, api, juga arwah, dewa dan bangunan, mereka musyrik. Setelah kedatangan para ulama' pejuang pendatang dengan perjuangan dan usahanya berubahlah Indonesia menjadi beriman dan ber-Islam. Siapakah para ulama' itu? Mereka adalah Maulana Ibrahim As-Samarkandi, Maulana Ishaq Al-Maghribi, Maulana Syarif HidayatuLlah, Sayyid RahmatuLlah yang terkenal dengan nama Raden Rahmat pun Sayyid Ibrahim bin RahmatuLlah. Juga 'ulama pejuang lokal Sang Pemimpin yakni Raden Fattah putra Raja Kertawijaya Majapahit, Sang Pemimpin Raden Syahid Lokajaya bin Tumenggung Wilatikta Tuban yang terkenal dengan nama Sunan Kalijaga dan para



ulama' yang lain yang berusaha di jalan Allah di dalam rangka menyebarkan agama dan ilmu-ilmu keagamaan. Merekalah para pelopor dan anda semua adalah para penganut. Merekalah salaf dan anda semua kholaf.

Ada juga di antara kita yang mengatakan bahwa perjuangan kita saat ini cukup dengan perjuangan individual, doa, dan istighosah sebab inilah inti ibadah. Tuhan kita telah menjanjikan ijabah dengan firmanNya:

ادعوني أستجب لكم

*Mintalah kepadaKu (Allah) maka akan Aku beri kalian*

Selain itu, hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana firmanNya kepada RasuluLlah:

إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء

*Sesungguhnya kamu (Muhammad) tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk kepada orang yang dimauinya.*

Maka sepenting-pentingnya penting adalah berdoa kepada Allah agar memberi petunjuk kepada umat Indonesia semuanya.

Sesungguhnya ucapan di atas adalah ucapan yang benar tapi dengan maksud yang salah. Benar bahwa RasuluLlah tiada henti-hentinya meminta dengan berkata:

اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون

*Ya Allah berilah petunjuk kepada kaumku sesungguhnya mereka tidak tahu*

Ingat-ingatlah! RasuluLlah berbarengan dengan doanya tersebut tidak henti-hentinya menghadapi orang-orang Quraisy



dengan khotbah Beliau yang jelas mengena dan argument-argumen yang memuaskan serta dengan pedangnya yang terhunus. Bukan hanya berdoa dan meminta saja.

Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa organisasi kita Nahdlatul Ulama telah menjadi kumpulan yang kerdil, tidak lagi berkaitan dengan soal-soal politik dan tidak mengusahakan urusan-urusan kenegaraan, tidak lagi memiliki slogan-slogan seperti di dalam pemilu. Lalu kita mau apa? Memang benar, ada partai-partai berhaluan Islam akan tetapi pemimpin-pemimpinnya bukan dari kalangan ulama', tercampur-campur. Bukankan di dalam sholat, jika imam fasik atau tidak membaca atau melakukan kesalahan maka sholat sendirian lebih utama dibandingkan ikut Imam, begitu ucap mereka.

Ucapan bahwa Nahdlatul Ulama menjadi kumpulan yang kerdil tidak benar. Politik bagi Nahdlatul Ulama mengandung tiga arti yakni politik kenegaraan, politik kerakyatan dan politik kekuasaan. Politik kekuasaan yang dijalankan melalui partai-partai memang bukan garapan Nahdlatul Ulama sebab NU adalah organisasi sosial keagamaan. NU secara konsisten menjalankan sabda Rasulullah:

إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة

*Jikalau satu perkara diserahkan kepada bukan ahlinya  
maka tunggulah (akan datangnya) kiamat!*

NU menggarap politik kenegaraan dan politik kerakyatan. Politik kerakyatan bermakna kegiatan politik untuk melindungi praktek dan ajaran beragama Islam di Indonesia. Politik kenegaraan bermakna kegiatan politik untuk melindungi Republik Indonesia dan rakyatnya dari ancaman dari dalam maupun dari luar. Adapun mereka menqiyaskan perjuangan



politik dengan sholat jamaah, tentu saja tidak pas sebab sholat sah dan berhasil dilaksanakan sendirian atau berjamaah sedangkan perjuangan politik di negara demokrasi tidak akan berhasil kecuali dengan jamaah dan jam'iyah.

Kita kaum muslimin di Indonesia, seperti yang sering kita dengarkan, wajib melakukan perjuangan dengan berbagai macam cara. Dengan berusaha, Allah akan menolong kita agar kita senantiasa berada di dalam kebenaran. Apabila organisasi kita ini dianggap kerdil/kalah itu sangat disayangkan. Sudah saatnya kita bangkit. Berusaha keras agar suara kita melampaui suara-suara yang lain. Kalimat-kalimat kitalah yang tertinggi. Kita tidak perlu bersedih karena tidak lagi berada di jalur politik kekuasaan. *Maa laa yudraku kulluh laa yutraku julluh*. Apa yang yang tidak bisa teraih semuanya tidak ditinggalkan semuanya. Jika kita tidak bisa sholat sambil berdiri maka kita bisa sholat dengan cara yang memungkinkan bagi kita. Wajib bagi kaum muslimin di Indonesia untuk memilih orang-orang yang sanggup mewakili kepentingan NU dan memperjuangkannya. Haram tidak memilih atau memilih karena sogokan (*money politic*).

Adapun saudara-saudara kita yang berpihak dan membantu kepada orang-orang yang berseberangan agenda kenegaraan dan kerakyatannya dengan kita, mereka itu terdiri dari dua golongan:

(1) Satu golongan seperti Sayyidina Al-Abbas yang secara *dloh* berpihak kepada Quraisy dan bahu membahu bersama mereka tapi hakikatnya bersama Rasulullah. Mereka ini takut akan tekanan Quraisy dan ingin membantu Rasulullah dengan rasa ketakutan dan kesedihan. Kepada mereka ini, mari kita doakan agar Allah tidak membuat mereka melupakan keutamaan yang diberikan Allah kepada mereka berupa ilmu dan pengetahuan. Semoga Allah senantiasa membuat mereka



ingat bahwa kejayaan Islam adalah kejayaan mereka dan jika Islam rusak maka rusaklah mereka.

(2) Satu golongan lagi seperti harimau yang tidak tahu nilai emas dan perhiasan. Diceritakan bahwa di masa lalu ada seorang yang kaya. Ia memiliki peti yang dipenuhi emas dan perhiasan. Ia letakkan peti itu di padang pasir. Ia serahkan peti itu di bawah pengawasan harimau galak. Para pencuri tidak berani mendekati tempat peti tersebut disimpan karena harimau galak itu tidak henti-hentinya terjaga dan mengawasi. Sampai suatu kali datanglah seorang pencuri yang cerdas. Ia paham bahwa harimau tidak tahu nilai emas dan perhiasan. Harimau akan mengutamakan daging di atas segalanya. Syahdan datanglah pencuri cerdas itu membawa daging berlemak dan meletakkannya di tempat yang dekat dengan peti. Orang-orang terpana dan meragukan efektifitas taktik tersebut. Saat harimau mencium bau daging di belakangnya ditinggalkanlah peti tersebut dan berjalan seolah melayang ke arah daging. Dimakanlah daging itu penuh kelaparan dan melupakan apa yang harus dijaganya. Dengan mudah dan tanpa kuatir pencuri itu mengambil peti harta. *Inna liLlahi wa inna ilaiHi raajiun*. Merugilah orang kaya itu!

Bagi golongan ini marilah kita mintakan kepada Allah supaya Allah memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Barang siapa ditunjuki Allah maka ia tidak akan tersesat dan barang siapa disesatkan maka dia tak beroleh petunjuk. Maka, saudara-saudaraku majulah dengan segala perjuangan, bersabarlah, saling bekerjasamalah sesungguhnya janji Allah benar juga ancamannya.

ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب الله هم الغالبون

dan Barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan



*orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang.*

Mari kita sertai perjuangan kita dengan senantiasa tidak melupakan bermujahadah, bermunajat, dan mendekati diri kepada Allah dengan tangisan supaya memenangkan Islam dan Islam tidak kalah, Dialah yang Maha Mendengar dan Mengetahui. Terakhir mari kita doakan agar pemimpin-pemimpin negeri ini senantiasa diberi Iman dan keadilan dalam memimpin Negara dan masyarakat Indonesia.